

SINERGI DAN INOVASI UNTUK MENGAKSELERASI PEMULIHAN INTERMEDIASI DAN MENJAGA KETAHANAN SISTEM KEUANGAN



KAJIAN STABILITAS KEUANGAN
NO.38 MARET 2022

**SINERGI DAN INOVASI
UNTUK MENGAKSELERASI PEMULIHAN
INTERMEDIASI DAN MENJAGA
KETAHANAN SISTEM KEUANGAN**



KAJIAN STABILITAS KEUANGAN
NO.38 MARET 2022

Lingkar cahaya dan lambang sektor prioritas membawa pesan sinergi dan inovasi kebijakan. Komitmen global dan Indonesia untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan percepatan transisi hijau diceritakan oleh daun yang menopang bola dunia yang difokuskan pada Indonesia. Sedangkan motif batik kawung yang saling menyambung membentuk kesatuan yang kokoh melambangkan keuangan berkelanjutan dan dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia 2022.



BANK INDONESIA



**SINERGI DAN INOVASI
UNTUK MENGAKSELERASI PEMULIHAN
INTERMEDIASI DAN MENJAGA
KETAHANAN SISTEM KEUANGAN**

ISSN 2620-9241
DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

DAFTAR ISI

Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Singkatan	xi
Prakata	xiv
Ringkasan Eksekutif	1



Bab 1 7

Proses Pemulihan Kondisi Makrofinansial Terus Berlangsung

1.1	Pemulihan Ekonomi Global Berlangsung di Tengah Berbagai Tantangan Ke Depan	9
1.2	Pemulihan Makrofinansial Domestik Dibayangi <i>Scarring Effect</i> dari Pandemi yang Berkepanjangan	13
1.3	Digitalisasi Sebagai Salah Satu Pendorong Pemulihan Ekonomi ke Depan	18
Boks 1.1	Investasi Aset Kripto di Indonesia dan Risiko Investasi	24

Bab 2 27

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

2.1	Pemulihan Intermediasi Didorong oleh Perbaikan di Sisi Penawaran maupun Permintaan	28
2.2	Ketahanan Sistem Keuangan Terjaga	39
2.3	Inklusi Ekonomi dan Keuangan Terus Didorong	47
Boks 2.1	Dampak Konsolidasi Bank terhadap Ketahanan Perbankan di Indonesia	48
Boks 2.2	Ketidakseimbangan Penawaran dan Permintaan Kredit di Indonesia selama Periode Pandemi COVID-19	49





Bab 3

51

Respons Kebijakan untuk Mendorong Intermediasi dan Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan

3.1	Sinergi Kebijakan Antarotoritas untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional	53
3.2	Bauran Kebijakan Bank Indonesia Turut Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Tetap Menjaga Stabilitas Moneter dan Stabilitas Keuangan	56
Boks 3.1	Mengawal Agenda Prioritas Presidensi G20 di Sektor Keuangan	74

Bab 4

77

Prospek dan Arah Kebijakan Makroprudensial 2022: Mengawal Akselerasi Pemulihan Ekonomi dengan Tetap Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan

4.1	Pemulihan Ekonomi Global Diprakirakan Menuju Lebih Seimbang pada 2022	79
4.2	Stabilitas Sistem Keuangan Diprakirakan Tetap Kuat	80
4.3	Penguatan Kebijakan Makroprudensial Akomodatif dalam rangka Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi dengan Tetap Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	82
4.4	Penguatan Sinergi Kebijakan dengan KSSK dan Koordinasi Pengawasan Makroprudensial	83
4.5	Penguatan Kebijakan Keuangan Hijau Untuk Mendukung Pencapaian Ekonomi Berkelanjutan	84
Boks 4.1	Inovasi Pengukuran dan Pelaporan Emisi Karbon Perusahaan	86



DAFTAR TABEL

Bab 1

Proses Pemulihan Kondisi Makrofinansial Terus Berlangsung

Tabel 1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	9
Tabel 1.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pengeluaran	13

Bab 2

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

Tabel 2.1.1	Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Kelompok Bank	29
Tabel 2.1.2	Perkembangan <i>Lending Requirement</i> Kredit Subsektor Prioritas	30
Tabel 2.1.3	Kontribusi DPK per Golongan Pemilik	32
Tabel 2.1.4	Pertumbuhan Penjualan Korporasi Sektoral	35
Tabel 2.2.1.1	Perkembangan ICR Median Korporasi Per Sektor	39
Tabel 2.2.2.2	Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Sektor	42
Tabel 2.2.2.1	Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektoral	42
Tabel 2.3.1	Perkembangan Kredit UMKM Sektoral	47

Bab 3

Respons Kebijakan untuk Mendorong Intermediasi dan Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan

Tabel 3.2.2.1	Batasan Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti	59
Tabel 3.2.2.2	Batasan Uang Muka untuk KKB/PKB	59
Tabel 3.2.2.3	Kebijakan Sistem Pembayaran Non Tunai	65

DAFTAR GRAFIK

Bab 1

Proses Pemulihan Kondisi Makrofinansial Terus Berlangsung

Grafik 1.1.1	Tingkat Vaksinasi Negara	9
Grafik 1.1.2	Ekspektasi Pasar terhadap Suku Bunga Kebijakan	10
Grafik 1.1.3	Indeks <i>Implied Volatility</i>	10
Grafik 1.2.1	Perkembangan Kasus Harian COVID-19	13
Grafik 1.2.2	Volatilitas Bursa di Kawasan	14
Grafik 1.2.3	Perkembangan Kurs di Kawasan	14
Grafik 1.2.4	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)	14
Grafik 1.2.5	Perkembangan CAR, Modal Inti, dan ATMR	14
Grafik 1.2.6	Pertumbuhan Kredit dan DPK Perbankan	15
Grafik 1.2.7	Perkembangan NPL dan LaR Perbankan	15
Grafik 1.2.8	Perkembangan AL/DPK Perbankan	16
Grafik 1.2.9	Perkembangan Profitabilitas Perbankan	16
Grafik 1.2.10	Persentase Tenaga Kerja dan Pengangguran	17
Grafik 1.2.11	Pangsa Tenaga Kerja	17
Grafik 1.3.1	Perkembangan Transaksi <i>E-commerce</i> di Indonesia	19
Grafik 1.3.2	Perkembangan Pembiayaan <i>Fintech Lending</i>	21
Grafik 1.3.3	Akumulasi Penghimpunan Dana SCF	21
Grafik 1.3.4	Perkembangan Volume Transaksi dan Jumlah Akun Investor Aset Kripto di Indonesia	22

Grafik 1.3.5	Perbandingan <i>Capital Gain</i> Aset Kripto dengan Saham dan SBN 2018 - 2021	22
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----

Grafik B1.1.1	Perkembangan Harga Bitcoin dalam Rupiah	24
----------------------	-----------------------------------------	----

Grafik B1.1.2	Profil Kelompok Umur Investor Aset Kripto di Indonesia	25
----------------------	--------------------------------------------------------	----

Bab 2

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

Grafik 2.1.1	Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Kelompok Bank	28
---------------------	---------------------------------------------------------	----

Grafik 2.1.2	Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan	28
---------------------	------------------------------------------------------------	----

Grafik 2.1.3	Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Segmen*	28
---------------------	---------------------------------------------------	----

Grafik 2.1.4	Perkembangan Kredit Subsektor Prioritas dan Non Prioritas	29
---------------------	-----------------------------------------------------------	----

Grafik 2.1.5	Perkembangan Kredit Subsektor Prioritas Berdasarkan Klaster	29
---------------------	-------------------------------------------------------------	----

Grafik 2.1.6	Indeks Standar Penyaluran Kredit	31
---------------------	----------------------------------	----

Grafik 2.1.7	Perkembangan SBDK dan Suku Bunga Kredit Baru	31
---------------------	----------------------------------------------	----

Grafik 2.1.8	Perkembangan Persepsi Risiko Bank	31
---------------------	-----------------------------------	----

Grafik 2.1.9	Perkembangan DPK Perbankan	32
---------------------	----------------------------	----

Grafik 2.1.10	Pertumbuhan Pembiayaan PP	32
----------------------	---------------------------	----

Grafik 2.1.11	Pembiayaan PP per Jenis Pembiayaan	32
----------------------	------------------------------------	----

Grafik 2.1.12	Pertumbuhan Pembiayaan <i>Fintech Lending</i>	33
----------------------	-----------------------------------------------	----

Grafik 2.1.13	Pangsa Pembiayaan IKNB	33
----------------------	------------------------	----

Grafik 2.1.14	Pembiayaan Pegadaian, LPEI, dan Modal Ventura	33
----------------------	-----------------------------------------------	----

Grafik 2.1.15	Perkembangan IPO	33	Grafik 2.2.1.6	Pangsa Tenaga Kerja Formal dan Informal	40
Grafik 2.1.16	Perkembangan <i>Right Issue</i>	34	Grafik 2.2.1.7	Rasio NPL RT	41
Grafik 2.1.17	Indeks Mobilitas Google	34	Grafik 2.2.2.1	Perkembangan Risiko Kredit Perbankan	41
Grafik 2.1.18	Pertumbuhan Penjualan Korporasi	34	Grafik 2.2.2.2	Perkembangan NPL Kredit Restrukturisasi dan Non-Restrukturisasi	41
Grafik 2.1.19	Pertumbuhan Penjualan Berdasarkan Orientasi Penjualan	35	Grafik 2.2.2.3	Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Segmen*	42
Grafik 2.1.20	Harga Minyak Kelapa Sawit dan Batu Bara Internasional	35	Grafik 2.2.2.4	Perkembangan CKPN dan Coverage CKPN Perbankan	43
Grafik 2.1.21	Rasio <i>Asset Turn Over</i>	35	Grafik 2.2.2.5	Perkembangan Profitabilitas	43
Grafik 2.1.22	<i>Return On Equity</i>	36	Grafik 2.2.2.6	Perkembangan Komposisi Modal Perbankan (%)	43
Grafik 2.1.23	Pertumbuhan Belanja Modal Berdasarkan Ukuran Aset	36	Grafik 2.2.2.7	Perkembangan CAR Perbankan (%)	43
Grafik 2.1.24	Pertumbuhan Belanja Modal Berdasarkan Orientasi Penjualan	36	Grafik 2.2.2.8	Perkembangan <i>Net Inflow DPK</i>	44
Grafik 2.1.25	Pertumbuhan Konsumsi RT	36	Grafik 2.2.2.9	<i>Funding Surplus (Gap)</i> Perbankan	44
Grafik 2.1.26	Indeks Pembelian Barang Tahan Lama Berdasarkan Pengeluaran	37	Grafik 2.2.2.10	Komposisi Aset Perbankan	45
Grafik 2.1.27	Pertumbuhan Kredit Konsumsi	37	Grafik 2.2.2.11	Perkembangan Rasio Likuiditas AL/DPK dan PLM	45
Grafik 2.1.28	Pertumbuhan KPR Berdasarkan Tipe Rumah	37	Grafik 2.2.2.12	Perkembangan LCR dan NSFR	45
Grafik 2.1.29	Pertumbuhan Penjualan Properti Residensial untuk Rumah Primer	37	Grafik 2.2.2.13	NPF dan GR PP	45
Grafik 2.1.30	Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor	38	Grafik 2.2.2.14	NPF Pegadaian, LPEI, dan Modal Ventura	46
Grafik 2.1.31	Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor	38	Grafik 2.2.2.15	Premi dan Klaim Bruto Asuransi	46
Grafik 2.2.1.1	<i>Debt to Equity</i>	39	Grafik 2.2.2.16	Iuran dan Manfaat Dana Pensiun	46
Grafik 2.2.1.2	<i>Current Ratio</i>	39	Grafik 2.3.1	Perkembangan Kredit UMKM	47
Grafik 2.2.1.3	<i>Cash Ratio</i>	40	Grafik 2.3.2	Indeks Standar Penyaluran Kredit UMKM	47
Grafik 2.2.1.4	Probability of Default Sektor Terdampak <i>Scarring</i>	40	Grafik 2.3.3	Perkembangan Risiko Kredit UMKM	47
Grafik 2.2.1.5	Indeks Penghasilan, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Rasio Cicilan Terhadap Pengeluaran RT	40			

Bab 3

Respons Kebijakan untuk Mendorong Intermediasi dan Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan

Grafik 3.2.2.1	Perkembangan SBDK, BI7DRR, dan Suku Bunga Deposito 1 Bulan	60
Grafik 3.2.2.2	SBDK per Kelompok Bank	60
Grafik 3.2.2.3	Komponen SBDK	61
Grafik 3.2.2.4	HPDK per Kelompok Bank	61
Grafik 3.2.2.5	Komponen OHC Berdasarkan Kelompok Bank	61
Grafik 3.2.2.6	Komponen Margin Keuntungan Berdasarkan Kelompok Bank	61
Grafik 3.2.2.7	Perkembangan SB Kredit Baru Rupiah	62
Grafik 3.2.2.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit Baru Rupiah Berdasarkan Kelompok Bank	62
Grafik 3.2.2.9	Perkembangan LaR	62
Grafik 3.2.2.10	Premi Risiko	62
Grafik 3.2.2.11	Premi Risiko Berdasarkan Kelompok Bank	62
Grafik 3.2.2.12	Perkembangan Suku Bunga Kredit Berdasarkan Jenis Kredit	63
Grafik 3.2.4.2.1	Rata-Rata Harian (RRH) Volume Transaksi IRS/OIS Rupiah	67
Grafik 3.2.4.2.2	Perkembangan RRB Transaksi LCS (USD Ribuan)	69

Bab 4

Prospek dan Arah Kebijakan Makroprudensial 2022: Mengawal Akselerasi Pemulihan Ekonomi dengan Tetap Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan

Grafik 4.1.1	Indeks Ketidakpastian Global	79
Grafik 4.1.2	Persepsi Risiko Negara Berkembang dan Indonesia	79

DAFTAR GAMBAR

Bab 3

Respons Kebijakan untuk Mendorong Intermediasi dan Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan

Gambar 3.2.2.1	Tahapan Pemberlakuan Parameter Disinsentif Bawah	57
Gambar 3.2.2.2	Besaran Insentif	63
Gambar 3.2.4.2.1	Perkembangan Kerjasama LCS	68
Gambar 3.2.5.1.1	Dukungan terhadap UMKM	70
Gambar 3.2.5.1.2	Upaya pendampingan kepada UMKM Subsisten	71

DAFTAR SINGKATAN

AEs	<i>Advanced Economies</i>	Capex	<i>Capital Expenditure</i>
AL	Alat Likuid	CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	CCP	<i>Central Counterparty</i>
AS	Amerika Serikat	CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko	CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
ATM	Anjungan Tunai Mandiri	COVID-19	<i>Corona Virus Deaseas 2019</i>
ATO	<i>Asset Turnover</i>	CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
Bansos	Bantuan Sosial	DAR	<i>Debt at Risk</i>
Bappebti	Badan Pengawas Berjangka Komoditi	DNDF	<i>Domestic Non-Delivery Forward</i>
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision	DPK	Dana Pihak Ketiga
BI	Bank Indonesia	DSR	<i>Debt Service Ratio</i>
BEI	Bursa Efek Indonesia	EM	<i>Emerging Market</i>
BI7DRR	BI-7 Day Reverse Repo Rate	EMDEs	<i>Emerging Market and Developing Economies</i>
BPR	Bank Pengkreditan Rakyat	EPU	<i>Economic Policy Uncertainty</i>
Bps	<i>Basis Point</i>	ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
BPS	Badan Pusat Statistik	FEKDI	Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran Indonesia	Fintech	<i>Financial Technology</i>
BUK	Bank Umum Konvensional	FSB	Financial Stability Board
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	FTV	<i>Financing to Value</i>
BUS	Bank Umum Syariah	Gernas BBI	Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia
CA	<i>Current Assets</i>	GSO	<i>Greenshoe Option</i>

GWM	Giro Wajib Minimum	LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
ICR	<i>Interest Coverage Ratio</i>	LGA	Listrik, Gas, dan Air
IHK	Indeks Harga Konsumen	LoLR	<i>Lender of The Last Resort</i>
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank	LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor – Impor
IKSK	Indeks Kerentanan Sistem Keuangan	LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
IMF	International Monetary Fund	LTV	<i>Loan to Value</i>
IPO	<i>Initial Public Offering</i>	mtm	<i>Month to Month</i>
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	MV	Modal Ventura
ITO	<i>Inventory Turnover</i>	NAB	Nilai Aktiva Bersih
Kemenkeu	Kementerian Keuangan	NIM	<i>Net Interest Margin</i>
KI	Kredit Investasi	NK	Nota Kesepahaman
KK	Kredit Konsumsi	NPF	<i>Non-Performing Financing</i>
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor	NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
KKI	Karya Kreatif Indonesia	NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
KMK	Kredit Modal Kerja	NSFR	<i>Net Stable Funding Ratio</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
KP/PP	Kredit/Pembiayaan Properti	PBI	Peraturan Bank Indonesia
KSK	Kajian Stabilitas Keuangan	PDB	Produk Domestik Bruto
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan	PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
KUR	Kredit Usaha Rakyat	PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
LaR	<i>Loan at Risk</i>	PLJPS	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah
LBUT	Laporan Bank Umum Terintegrasi	PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>	PoD	<i>Probability of Default</i>
LCS	<i>Local Currency Settlement</i>	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

PP	Perusahaan Pembiayaan	ROA	<i>Return on Asset</i>
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	ROE	<i>Return on Equity</i>
PPN	Pajak Penambahan Nilai	RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
PPNDTP	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah	RT	Rumah Tangga
PPnBM	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	RTGS-BI	<i>Real Time Gross Settlement Bank Indonesia</i>
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar	SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
ptp	<i>Point to point</i>	SBN	Surat Berharga Negara
PUAB	Pasar Uang Antarbank	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
QE	<i>Quantitative Easing</i>	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
QRIS	<i>Quick Response Indonesian Standard</i>	ULN	Utang Luar Negeri
RBC	<i>Risk Based Capital</i>	UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial	UUS	Unit Usaha Syariah
RIMS	Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah	yoy	<i>Year on year</i>

PRAKATA



*Dari pandemi, sambut peradaban baru penuh makna
Keseimbangan pribadi, ibadah, dan sosial sesama
Keseimbangan kerja, kemajuan, dan alam semesta
Memaknai penciptaan manusia sesungguhnya...*

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Perekonomian global dan domestik terus menuju pemulihan dari dampak pandemi COVID-19, dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga. Upaya pemulihan memang tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian. COVID-19 meninggalkan efek luka memar (*scarring effect*) yang dalam pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Perbaikan ekonomi dunia berlanjut namun berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, disertai ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat, seiring dengan eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Namun demikian, berbagai tantangan ini kiranya tidak menyurutkan langkah kita, tetapi justru menjadi motivasi yang kuat untuk tetap optimis menyambut pemulihan ekonomi tahun 2022. Untuk itu, perlu diambil kebijakan yang dikalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan

Sinergi dan koordinasi kebijakan antar otoritas di tataran internasional maupun domestik adalah kunci menuju pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Tahun 2022 adalah tahun Presidensi Indonesia pada G20, dan tema "*Recover Together, Recover Stronger*" yang diusung sangat menggambarkan semangat Indonesia dan negara-negara G20 untuk pulih

bersama dan bangkit lebih perkasa untuk menjawab tantangan ke depan. Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan telah menyepakati komitmen untuk enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia, yaitu (1) Koordinasi *exit strategy* untuk mendukung pemulihan global, (2) Upaya penanganan dampak pandemi (*scarring effects*) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan, (3) Penguatan sistem pembayaran di era digital, (4) Pengembangan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*), (5) Peningkatan sistem keuangan yang inklusif, dan (6) Agenda perpajakan internasional. Melalui keberlanjutan kolaborasi global dan keketuaan Indonesia sebagai Presidensi G20, diharapkan dapat dihasilkan solusi terbaik untuk memastikan semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.

Terjaganya stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari solidnya sinergi antara Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi tersebut menciptakan Paket Kebijakan Terpadu KSSK yang

bersifat *across the board* dan *sector specific*. Bank Indonesia pun terus berkomitmen memperkuat sinergi kebijakan dengan KSSK dan instansi terkait dalam kerangka bauran kebijakan nasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas dan pembiayaan inklusif.

Pada tataran internal, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui berbagai inovasi untuk mendorong intermediasi dan menjaga ketahanan sistem keuangan. Seiring dengan momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia melakukan normalisasi kebijakan likuiditas secara bertahap, dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Kebijakan makroprudensial akomodatif juga terus diperkuat untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas kepada sektor riil.

Untuk itulah Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran kebijakan *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) Kredit Properti (KP) dan uang muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/PKB), guna mendorong kredit/pembiayaan yang masih dalam proses pemulihan. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong kontribusi perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan PBR dengan mempertimbangkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Selain itu, Bank Indonesia memberikan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah kepada bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Di tengah risiko kredit yang relatif masih terjaga, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pemulihan sektor terkait yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Bank Indonesia juga terus melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk mendorong penurunan suku bunga perbankan.

Instrumen *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan pemberlakuan parameter disinsentif batas bawah secara bertahap untuk terus mendorong penyaluran kredit.

Dengan diiringi ridho Allah SWT, Bank Indonesia kembali mempersembahkan Kajian Stabilitas Keuangan No. 38 Edisi Maret 2022 yang bertema “Sinergi dan Inovasi untuk Mengakselerasi Pemulihan Intermediasi dan Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan”. KSK 38 memuat analisis makrofinansial dan asesmen terhadap kondisi SSK periode 2021, respons kebijakan dan dampaknya terhadap SSK pada Semester II 2021, serta proyeksi kondisi dan arah kebijakan Makroprudensial 2022. Kajian ini kami persembahkan bagi para pelaku dan pengambil keputusan pada industri keuangan nasional, insan Pemerintah dan otoritas, akademisi, seluruh masyarakat Indonesia, serta mitra Bank Indonesia di mancanegara. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi pengambilan keputusan baik bagi otoritas dan lembaga maupun pelaku industri keuangan, sehingga bersama-sama dapat mewujudkan sinergi yang semakin solid untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

***Lihatlah langit dan alam semesta kembali biru
Pranata hidup dan jagad dalam keseimbangan baru
Kesadaran lingkungan hijau sebagai budaya baru
Bersyukur Tuhan atas keberkahan peradaban baru***

Jakarta, Mei 2022



Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



RINGKASAN EKSEKUTIF

SINERGI DAN INOVASI UNTUK MENGAKSELERASI PEMULIHAN INTERMEDIASI DAN MENJAGA KETAHANAN SISTEM KEUANGAN

Stabilitas sistem keuangan terjaga pada Semester II 2021, di tengah pemulihan perekonomian global dan domestik yang masih dibayangi berbagai tantangan. Hal tersebut tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang stabil berada pada zona Normal. Sinergi kebijakan menjadi kunci dari stabilnya sistem keuangan, yang diwujudkan melalui bauran kebijakan nasional yang akomodatif. Sejalan dengan bauran kebijakan nasional, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2021 terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas. Hal ini antara lain dilakukan dengan mempertahankan kebijakan suku bunga rendah, didukung stabilisasi nilai tukar rupiah, kebijakan makroprudensial akomodatif, dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Berlanjutnya pemulihan global, di tengah tantangan divergensi pemulihan ekonomi di negara maju dan berkembang, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering the Fed*, kekhawatiran akan tekanan inflasi dan keterbatasan energi, telah meningkatkan kinerja ekspor Indonesia sehingga mendorong pemulihan perekonomian domestik. Pemulihan ini berlanjut di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Delta pada awal paruh kedua 2021

yang sempat menekan permintaan domestik. Secara keseluruhan, pada 2021 ekonomi tumbuh sebesar 3,69% (yoy), jauh meningkat dibanding 2020 yang berkontraksi sebesar 2,07% (yoy), seiring dengan akselerasi program vaksinasi dan peningkatan mobilitas serta didukung akselerasi inovasi digitalisasi sebagai salah satu pendorong pemulihan ekonomi.

Meskipun stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, dampak luka memar (*scarring effect*) akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan terhadap sektor keuangan cukup signifikan. Pandemi menimbulkan *scarring effect* pada beberapa korporasi dan membayangi pekerja sektor informal dan kurang terampil (*low-skilled*) yang rata-rata berpendidikan rendah, sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap ketahanan sistem keuangan. Dampak jangka menengah panjang tersebut memerlukan reformasi struktural dan upaya perbaikan yang komprehensif.

Intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap, didorong oleh permintaan pembiayaan yang meningkat seiring dengan membaiknya kinerja korporasi dan rumah tangga (RT). Perbaikan

intermediasi didorong oleh stabilnya kinerja korporasi, sejalan dengan peningkatan mobilitas dan harga komoditas selama Semester II 2021. Korporasi yang melayani pasar ekspor tumbuh lebih cepat dibandingkan korporasi dengan orientasi domestik. Perbaikan penjualan mendorong peningkatan aktivitas dan profitabilitas korporasi. Berlanjutnya pemulihan kinerja korporasi juga memberi dampak rambatan pada peningkatan pendapatan dan konsumsi RT. Peningkatan permintaan kredit RT, terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) turut menopang peningkatan intermediasi. Perkembangan ini sejalan dengan kecenderungan pengalihan penempatan dana RT pada aset keuangan lain dan properti, menyusul rendahnya suku bunga deposito. Di samping itu, pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV) dan stimulus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah, turut mendorong peningkatan pembiayaan properti.

Persepsi risiko perbankan yang membaik mendorong perbaikan penawaran kredit. Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa perbankan melonggarkan standar pemberian kredit sebagaimana tercermin dari indeks standar penyaluran kredit sepanjang 2021 yang relatif lebih rendah dibandingkan 2020. Perkembangan ini mengindikasikan perbaikan *risk appetite* perbankan, menyusul aktivitas usaha yang juga membaik, khususnya pada sektor-sektor yang masih memiliki prospek dan risiko yang baik. Perbaikan persepsi risiko perbankan juga tercermin dari suku bunga kredit baru yang lebih rendah sebagai dampak dari penurunan premi risiko, seiring dengan kebijakan penguatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mendorong perbankan terus melanjutkan respons penurunan suku bunga.

Pembiayaan nonbank turut menopang pemulihan ekonomi. Dengan pertimbangan biaya modal (*cost of capital*) yang relatif rendah di tengah kebijakan suku bunga rendah Bank Indonesia, pembiayaan korporasi melalui penerbitan obligasi, *Initial Public Offering* (IPO) dan *right issue* terus melanjutkan sinyal positif. Peningkatan penghimpunan dana melalui IPO dan *right issue* pada 2021 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tingginya nilai IPO tersebut terutama disebabkan oleh IPO dua korporasi yang berasal dari sektor ekonomi baru. Pada tahun yang sama, pembiayaan *fintech* di Indonesia juga tumbuh sangat pesat sebagai

alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha maupun individu masyarakat. Selain *fintech lending*, terdapat juga *security crowd funding* (SCF) yang pembiayaannya masih cenderung terbatas. Ukuran industri pembiayaan *fintech* yang masih kecil menyebabkan risiko yang mungkin timbul terhadap stabilitas sistem keuangan (SSK) masih terbatas. Meskipun demikian, risiko yang mungkin timbul terhadap SSK perlu semakin diwaspadai. Di samping sisi pembiayaan, pesatnya perkembangan aset kripto di Indonesia juga merupakan perwujudan dari perkembangan digitalisasi. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antarotoritas untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan aset kripto di Indonesia.

Sistem keuangan domestik dari aspek korporasi, RT, dan perbankan tetap berdaya tahan di tengah merebaknya COVID-19 varian Delta. Ketahanan korporasi ditopang oleh kondisi likuiditas yang memadai dan *leverage* yang terjaga. Kemampuan bayar korporasi pada Semester II 2021 terus mengalami pemulihan, yang dicerminkan oleh median *Interest Coverage Ratio* (ICR) yang mencapai angka di atas nilai ambang batas 1,5. Sementara itu, *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Semester II 2021 masih stabil pada kisaran 70%-71%, yang mengindikasikan bahwa korporasi masih mengandalkan dana internal untuk memenuhi kewajiban dan beban finansialnya. Meski kinerja korporasi membaik, masih terdapat potensi *scarring effect* pada beberapa korporasi yang terdampak pandemi, khususnya pada korporasi kecil dan korporasi yang bergerak di sektor konstruksi, angkutan udara, serta sektor terkait hotel dan restoran sebagaimana diindikasikan pada nilai *probability of default* ketiga sub sektor pada akhir 2021 yang stabil dibandingkan akhir 2020. Namun, ketahanan mayoritas korporasi diperkirakan tetap terjaga dan secara bertahap akan membaik seiring perbaikan kinerja operasional. Perbaikan kinerja korporasi turut mendorong peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan RT sehingga meningkatkan ketahanan RT. Membaiknya kondisi sektor riil berdampak pada terjaganya risiko kredit perbankan pada Semester II 2021. Meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi, rasio *Non-Performing Loan* dan *Loan at Risk* perbankan pada akhir 2021 lebih rendah dibandingkan 2020. Penurunan risiko kredit juga tercermin dari tren

penurunan *outstanding* kredit yang direstrukturisasi pada semua segmen, yang mengindikasikan mulai membaiknya kemampuan membayar kembali utang debitur restrukturisasi terdampak pandemi.

Ketahanan perbankan masih didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang kuat. Sepanjang 2021, *right issue* yang dilakukan perbankan mendorong kenaikan total modal perbankan. Peningkatan modal inti berkontribusi terhadap peningkatan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan yang mencapai 25,67%. Hal tersebut mengindikasikan membaiknya kemampuan bank untuk menyerap risiko ke depan. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada akhir 2021 menjadi sebesar 35,12%, meningkat dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya sebesar 31,67%. Preferensi pembelian surat berharga yang dilakukan perbankan dalam rangka optimalisasi aset likuid bank memperkuat ketahanan likuiditas sehingga memadai untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas segera, sekaligus mengindikasikan adanya kapasitas untuk peningkatan intermediasi.

Dari sisi inklusi ekonomi dan keuangan, kinerja UMKM semakin membaik mendorong akselerasi pertumbuhan kredit UMKM dengan risiko kredit yang terjaga. Kredit UMKM terus menunjukkan pertumbuhan signifikan, didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan pemulihan aktivitas dunia usaha. Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM yang tinggi turut didukung oleh upaya Pemerintah dan regulator melalui optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pesatnya kredit digital turut meningkatkan inklusivitas kredit perbankan pada level mikro. Dari sisi penawaran, perbaikan pertumbuhan kredit UMKM dipengaruhi oleh menurunnya persepsi risiko perbankan di tengah risiko kredit UMKM yang terjaga sebagaimana tercermin pada indeks standar penyaluran kredit UMKM pada 2021 yang tidak seketat tahun sebelumnya.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dilakukan termasuk melalui implementasi Paket Kebijakan Terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Paket Kebijakan Terpadu KSSK tersebut merupakan sinergi kebijakan yang bersifat *across the board* dan *sector specific*. Sinergi kebijakan untuk mendorong

kredit/pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lain bagi sektor riil terus dilakukan.

Dalam rangka mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan inovatif bersinergi dengan kebijakan KSSK. Dari sisi permintaan, Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV) untuk Kredit Properti (KP), rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Pembiayaan Properti (PP) dan uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB atau PKB) untuk mendorong akselerasi pemulihan kredit atau pembiayaan di sektor properti dan otomotif. Kebijakan tersebut tersinergi dengan kebijakan stimulus PPN atas properti dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Kementerian Keuangan, serta pelonggaran Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi kredit/pembiayaan sektor properti, dan kendaraan bermotor oleh OJK. Selanjutnya, dari sisi penawaran, melalui kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. RPIM merupakan inovasi dari kebijakan Rasio Kredit UMKM. Bank Indonesia juga terus melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif yang *pro-growth* berupa kebijakan transparansi SBDBK yang sepanjang 2021 telah mampu menurunkan suku bunga perbankan, tetap mempertahankan rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%, penentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif, serta rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% bagi bank umum konvensional (BUK) dan PLM Syariah sebesar 4,5% bagi bank umum syariah (BUS). Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia juga melanjutkan berbagai inisiatif digitalisasi sistem pembayaran, akselerasi pendalaman pasar uang serta pengembangan ekonomi dan keuangan hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Seiring dengan prospek pemulihan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Indonesia diprakirakan tetap terjaga pada 2022, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan masih kuat seiring dengan meredanya penyebaran COVID-19 varian Omicron. Tantangan

perekonomian ke depan berupa tekanan normalisasi kebijakan di negara maju, ruang fiskal yang relatif terbatas, *scarring effect* yang memerlukan reformasi struktural, transisi hijau dalam upaya perubahan iklim, serta ketegangan Rusia dan Ukraina yang tengah berlangsung perlu dicermati. Dampak risiko geopolitik tersebut berpotensi menahan perbaikan kinerja sektor riil dan meningkatkan persepsi risiko perbankan mempengaruhi permintaan dan penawaran kredit 2022 dan berpotensi menahan pemulihan dan ketahanan sistem keuangan.

Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan merumuskan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan. Sinergi bersama otoritas keuangan lain dan Pemerintah akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut untuk lima pilar kebijakan yang meliputi moneter, makroprudensial, sistem

pembayaran, pendalaman pasar keuangan, ekonomi-keuangan hijau dan inklusif. Sebagai upaya jangka panjang yang berkelanjutan, Bank Indonesia akan merumuskan Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia Hijau.

Dari sisi makroprudensial, kebijakan yang akomodatif dan inovatif dilanjutkan serta terus melakukan sinergi kebijakan dengan K/L terkait guna terus mendorong perbaikan intermediasi perbankan. Ketahanan sistem keuangan diperkirakan tetap terkendali, intermediasi perbankan akan semakin membaik, dengan pertumbuhan kredit dan DPK diperkirakan berada pada kisaran 6-8% dan 7-9% pada 2022. Prakiraan kinerja penyaluran kredit pada 2022 didukung oleh optimisme terhadap kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif tersebut mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan disesuaikan dengan kondisi dan dinamika ekonomi.



BANK INDONESIA



PROSES PEMULIHAN KONDISI MAKROFINANSIAL TERUS BERLANGSUNG

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut, meskipun belum berimbang dan dibayangi berbagai tantangan ke depan. Keberlanjutan pemulihan ekonomi global tidak terlepas dari efektivitas respons kebijakan dan komunikasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas di berbagai negara. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi global pada Semester II 2021 belum berimbang karena pemulihan ekonomi di negara maju berjalan lebih cepat dibandingkan negara berkembang, kecuali Tiongkok. Selain itu, pemulihan ekonomi diwarnai ketidakpastian yang terutama diakibatkan oleh peningkatan penyebaran COVID-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan the Fed, serta kekhawatiran akan tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasok dan keterbatasan energi. Ke depan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh negara berkembang termasuk Indonesia, di antaranya normalisasi kebijakan di negara maju, ruang fiskal yang relatif terbatas, *scarring effect* yang memerlukan reformasi struktural dan upaya perbaikan yang komprehensif, transisi hijau dalam upaya perubahan iklim, serta ketegangan Rusia dan Ukraina yang tengah berlangsung.

Pemulihan makrofinansial domestik terus berlanjut dan stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah *scarring effect* dari pandemi yang berkepanjangan. Pada Semester II 2021, perkembangan positif ekonomi global dan domestik mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan, tercermin dari ketahanan perbankan yang semakin kuat, fungsi intermediasi perbankan yang mulai pulih dengan risiko yang terjaga, serta likuiditas perbankan yang sangat longgar. Sinergi kebijakan merupakan kunci dari stabilnya sistem keuangan, yang diwujudkan melalui bauran kebijakan nasional yang akomodatif. Meskipun demikian, *scarring effect* akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak cukup signifikan terhadap sektor keuangan berupa berkurangnya produktivitas korporasi akibat pembatasan aktivitas ekonomi, sehingga berdampak negatif pada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam jangka panjang. Lebih lanjut, dampak ini ditransmisikan ke sektor keuangan berupa penurunan fungsi intermediasi serta ketahanan sistem keuangan. Pada sisi RT, *scarring effect* terutama membayangi pekerja sektor informal dan kurang terampil (*low-skilled*). Sebagai upaya mengatasi kondisi ini, otoritas sektor keuangan di Indonesia melalui kerangka KSSK melanjutkan Paket Kebijakan Terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

Digitalisasi merupakan salah satu pendorong pemulihan ekonomi dengan tetap memerhatikan risiko ke depan. Akselerasi inovasi digitalisasi di sektor keuangan menjadi faktor pendorong upaya pemulihan ekonomi khususnya dalam meningkatkan meningkatkan efisiensi biaya. Digitalisasi ekonomi dan keuangan ini semakin terakselerasi oleh dukungan sistem pembayaran yang semakin handal serta inovasi pelaku industri, baik *e-commerce* maupun jasa keuangan. Kemunculan *fintech* yang tumbuh pesat memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Selain itu, perkembangan digitalisasi juga mendorong pesatnya perkembangan aset kripto di Indonesia. Adopsi digitalisasi oleh lembaga jasa keuangan pada sisi lain membawa manfaat bagi sistem keuangan dan pengguna, tetapi menimbulkan kompleksitas sekaligus tantangan baru bagi kerangka pengaturan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antarotoritas untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan risiko yang timbul akibat digitalisasi.

1.1 Pemulihan Ekonomi Global Berlangsung di Tengah Berbagai Tantangan Ke Depan

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski belum berimbang dan dibayangi ketidakpastian pasar keuangan. Perbaikan ekonomi yang cepat di awal 2021, kembali tertahan pada awal Semester II 2021 seiring merebaknya COVID-19 varian Delta. Pemulihan ekonomi di negara maju (*Advanced Economies/AEs*), khususnya Amerika Serikat (AS), berjalan lebih cepat didukung oleh akselerasi vaksinasi serta stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang sangat besar. Sementara itu, di sebagian besar negara berkembang (*Emerging Market and Developing Economies/EMDEs*), kecuali Tiongkok, proses pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat yang disebabkan pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, serta keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter. Pada 2021, perekonomian dunia tumbuh 5,7% (yoy), setelah terkontraksi 3,1% (yoy) pada 2020 (Tabel 1.1.1). Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global, khususnya pada Semester II 2021 disebabkan berbagai risiko, terutama peningkatan penyebaran COVID-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering* the Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi.

Terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan akibat pandemi yang masih perlu diwaspadai dan diantisipasi. Permasalahan dan tantangan tersebut


Tabel 1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Negara	(% yoy)			
	2019	2020	2021*	2022*
Dunia	2,8	-3,1	5,7	4,4
Negara Maju (AEs)	1,7	-4,5	5,1	3,8
Amerika Serikat	2,3	-3,4	5,7	3,8
Kawasan Eropa	1,5	-6,3	5,2	4,2
Jepang	0,0	-4,6	1,6	2,7
Negara Berkembang (EMDEs)	3,7	-2,1	6,1	4,8
Tiongkok	6,0	2,3	8,1	5,2
India	4,8	-7,1	9,0	8,2
ASEAN-5	4,9	-3,4	3,9	5,4
Amerika Latin	0,1	-7,0	5,1	2,8
Negara Berkembang Eropa	2,5	-2,0	4,7	3,7
Timur Tengah & Asia Tengah	1,5	-2,8	4,1	3,8

Sumber: IMF WEO. *Proyeksi Bank Indonesia

umumnya berasal dari respons berbagai negara yang bervariasi dalam rangka proses perbaikan ekonomi akibat pandemi. Dalam hal ini, setidaknya terdapat tujuh hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi secara baik: *Pertama*, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal (Grafik 1.1.1). *Kedua*, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs dan masih berjalan lambat di EMDEs. *Ketiga*, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan barang dan jasa global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. *Keempat*, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali

Grafik 1.1.1. Tingkat Vaksinasi Negara




Sumber: Our World In Data, Kemenkes RI; data per 31 Desember 2021
 Ket : Perkembangan vaksinasi Indonesia dengan kalkulasi Total Vaksinasi/2/Populasi = 51,96%

ke kenormalan baru (*exit policy*) antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. *Kelima*, *scarring effect* yang disebabkan pandemi terhadap kondisi dunia usaha serta risiko terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. *Keenam*, cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antarnegara. *Ketujuh*, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang transisinya perlu dipersiapkan secara baik oleh EMDEs. Kecepatan pemulihan suatu negara akan sangat bergantung pada keberhasilan mengantisipasi dan memitigasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Tekanan inflasi yang persisten mendorong bank sentral di negara maju, terutama AS, untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneter. Tekanan inflasi ini antara lain disebabkan oleh gangguan mata rantai pasokan global yang berkepanjangan dan ancaman kelangkaan energi. Pada Desember 2021, the Fed telah mengumumkan kebijakan untuk meningkatkan besaran pengurangan pembelian surat berharga Pemerintah (*tapering off*) dari USD15 miliar per bulan menjadi USD30 miliar per bulan. Oleh karena itu, program stimulus *quantitative easing* (QE) the Fed diperkirakan akan berakhir pada Maret 2022, atau lebih cepat dari ekspektasi sebelumnya. Beberapa negara berkembang merespons kebijakan the Fed dan peningkatan tekanan inflasi dengan menaikkan suku bunga kebijakan. Hal ini meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan ke depan (Grafik 1.1.2) dan diikuti oleh meningkatnya volatilitas suku bunga global secara signifikan (Grafik 1.1.3).


Tingginya kerentanan di sektor keuangan dan non-keuangan menambah tekanan bagi upaya pemulihan ekonomi. Pada sektor keuangan, masih terdapat ancaman tekanan *redemption* dari investor sebagaimana peristiwa pada Maret 2020, serta cukup materialnya risiko *mismatch* durasi aset dan kewajiban di sektor asuransi akibat dampak rendahnya suku bunga global. Sementara, di sektor non-keuangan, peningkatan risiko solvabilitas pada korporasi non-keuangan yang terdampak pandemi perlu terus mendapatkan perhatian, khususnya korporasi

Grafik 1.1.2. Ekspektasi Pasar terhadap Suku Bunga Kebijakan



Sumber: Bloomberg
Keterangan: EMEA (Eropa, Timur Tengah dan Afrika)

Grafik 1.1.3. Indeks Implied Volatility



Sumber: Bloomberg, diolah

yang bergerak di sektor jasa dan transportasi serta usaha kecil. Selain itu, pada Triwulan III 2021 terjadi tekanan inflasi di tingkat produsen yang disebabkan oleh lonjakan harga komoditas serta disrupsi suplai termasuk kelangkaan bahan baku, lamanya waktu pengiriman barang akibat kelangkaan kontainer yang mengakibatkan peningkatan biaya transportasi (*shipping*) beberapa komoditas dan kelangkaan tenaga kerja. Kondisi ini mengancam keberlangsungan pemulihan keuangan korporasi dan adanya potensi kenaikan inflasi tingkat konsumen ke depan yang pada akhirnya menekan pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak awal 2022 menambah tekanan bagi prospek pemulihan ekonomi, ekspektasi inflasi, dan sentimen di pasar keuangan global.

Keberlanjutan pemulihan ekonomi global tidak terlepas dari efektivitas respons kebijakan yang ditempuh oleh otoritas di berbagai negara.

Pada awal pandemi, mayoritas otoritas global fokus pada pemberian insentif di sektor kesehatan, dukungan fiskal yang sesuai target, kebijakan moneter yang akomodatif, serta pemantauan risiko pada stabilitas sistem keuangan. Memasuki tahap pemulihan ekonomi, respons kebijakan otoritas global difokuskan pada peningkatan kapasitas produktif dan pemberian insentif untuk alokasi sumber daya yang efisien. Ruang fiskal yang relatif terbatas pasca pandemi menimbulkan tantangan tersendiri bagi otoritas dalam memformulasikan respons kebijakan. Selain itu, otoritas juga menghadapi tantangan dalam menerapkan normalisasi kebijakan moneter, karena terdapat *trade off* antara mengatasi tekanan harga dengan biaya yang ditimbulkan atas potensi perlambatan pemulihan lapangan kerja. Respons kebijakan antar negara bervariasi tergantung dari kondisi inflasi, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan kekuatan kerangka kebijakan bank sentral. *Extraordinary support measures* diperkirakan akan terus berlanjut untuk kawasan Eropa dan Jepang dalam rangka mendukung penguatan pemulihan ekonomi. Sebaliknya, pada tahun 2022, AS diperkirakan akan melakukan *unwinding support measures* dengan prospek kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Adapun respons kebijakan di negara berkembang dipengaruhi oleh isu domestik maupun *imported inflation* yang berasal dari gangguan pasokan global. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya terus memantau indikator-indikator utama dari tekanan inflasi ke depan, termasuk ekspektasi inflasi, tingkat upah, biaya operasional, dan margin keuntungan korporasi yang dapat menunjukkan indikasi tekanan biaya yang berpotensi mempengaruhi tingkat harga.

Normalisasi kebijakan di negara maju akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi bank sentral dan pemerintah di negara berkembang.

Kenaikan tingkat pengembalian di negara maju akan memicu arus modal keluar dari negara berkembang dan memberikan tekanan pada nilai tukar negara

berkembang yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Kondisi ini juga akan menambah beban pinjaman valas dari luar negeri, baik bagi sektor publik maupun swasta. Secara umum, normalisasi kebijakan akan lebih sesuai diterapkan pada negara berkembang untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi yang berkelanjutan. Pasar keuangan di negara berkembang juga dinilai cukup resilien ditopang cadangan modal yang lebih tinggi serta neraca transaksi berjalan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi *taper tantrum* 2013.

Kondisi keuangan publik diperkirakan akan mengalami tekanan mengingat tingkat utang pemerintah secara global telah mencatatkan rekor tertinggi dalam rangka mengatasi pandemi, terutama di tengah penurunan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, berbagai negara berupaya untuk mengurangi defisit fiskal ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pendapatan pajak yang lebih kuat akan sangat dibutuhkan bagi banyak negara untuk menghindari risiko tekanan utang. Berbagai tantangan tersebut membuat reformasi struktural dan perbaikan kerangka fiskal menjadi semakin penting.

Komunikasi kebijakan moneter yang efektif merupakan kunci utama untuk menghindari reaksi berlebihan dari pasar keuangan akibat normalisasi kebijakan moneter.

Pada negara-negara yang mengalami peningkatan ekspektasi inflasi dan risiko tekanan harga yang lebih persisten, bank sentral diharapkan dapat memberikan sinyal yang jelas bahwa *unwinding support measures* akan dikalibrasi ulang apabila kondisi pandemi kembali memburuk. Selain itu, normalisasi kebijakan moneter yang tidak dikomunikasikan dengan jelas dapat menyebabkan investor menilai kembali prospek ekonomi dan *outlook* kebijakan suatu negara, yang selanjutnya dapat meningkatkan kerentanan sektor keuangan dan pengetatan kondisi keuangan. Ketika hal tersebut terjadi, bank sentral harus merumuskan kembali *stance* kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi peningkatan kerentanan di sektor keuangan.

Reformasi struktural dan upaya perbaikan yang komprehensif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang lebih tinggi dalam rangka mengatasi *scarring effect* akibat pandemi.

Pasar tenaga kerja perlu beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi dengan meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi era ekonomi digital. Upaya digitalisasi dan adopsi teknologi baru perlu didorong untuk mengurangi tarif dan kendala aktivitas perdagangan sehingga dapat membantu mengatasi gangguan rantai pasokan dan tekanan inflasi secara global. Penguatan kerjasama internasional diperlukan dalam memperkuat rantai pasokan untuk mengurangi *shocks* di masa depan.

Di tengah pemulihan ekonomi global, transisi hijau dalam upaya perubahan iklim perlu menjadi perhatian berbagai negara. Dalam melakukan transisi hijau dibutuhkan pembiayaan besar yang menjadi salah satu tantangan bagi negara-negara yang ingin mengimplementasikan kebijakan keuangan hijau. Penetapan skema yang dapat memberikan keuntungan pada instrumen hijau diperlukan untuk


lebih banyak menarik investasi dalam mendukung pembiayaan transisi keuangan hijau oleh negara berkembang. Selain itu, komitmen negara maju serta kerja sama dengan investor publik dan swasta diperlukan dalam mendukung pembiayaan bagi negara berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus mendukung agenda iklim yang menjadi salah satu agenda Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk memastikan bahwa transisi hijau tidak hanya adil dan teratur, tetapi juga terjangkau (*a just, orderly, and affordable*) terutama bagi negara-negara berkembang dan negara miskin. Bauran kebijakan juga harus mempertimbangkan dan meminimalisir konsekuensi yang timbul dari transisi hijau. Upaya penurunan emisi di sektor energi melalui transisi dari penggunaan bahan bakar fosil (*fossil phased out*) harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara bertahap, dengan dukungan akses yang terjangkau dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi rendah karbon yang berkelanjutan, meminimalisasi kerugian ekonomi dan sosial bagi berkembang dan negara rentan, termasuk memitigasi risiko hukumnya.

1.2

Pemulihan Makrofinansial Domestik Dibayangi Scarring Effect dari Pandemi yang Berkepanjangan

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19, yang diperkirakan masih menjadi tantangan pada 2022. Perbaikan ekonomi domestik yang telah berlangsung pada Semester I 2021, sedikit tertahan pada awal Semester II 2021. Lonjakan kasus COVID-19 varian Delta pada Triwulan III 2021 (Grafik 1.2.1) yang diiringi pengetatan kebijakan pembatasan mobilitas sempat menekan permintaan domestik. Namun, proses pemulihan ekonomi domestik kembali berlanjut pada Triwulan IV 2021 dengan perbaikan yang terjadi di hampir seluruh komponen PDB

Grafik 1.2.1. Perkembangan Kasus Harian COVID-19



Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (diolah), data s.d. 30 Desember 2021

(Tabel 1.2.1). Sepanjang 2021, ekonomi tumbuh 3,69% (yoy), jauh meningkat dibandingkan kinerja tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,07% (yoy). Proses pemulihan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan berlanjut didukung oleh percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan, meski dampak tensi geopolitik Rusia-Ukraina terhadap perekonomian domestik perlu diwaspadai.

Pada Semester II 2021, volatilitas harga saham dan nilai tukar rupiah relatif terkendali. Optimisme pemulihan perekonomian pada akhir 2021 seiring langkah penanganan COVID-19 oleh Pemerintah yang semakin baik dan terus meningkatnya vaksinasi turut mendorong penurunan volatilitas indeks harga pasar saham Indonesia pada akhir 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan volatilitas indeks harga pasar saham juga terjadi di negara kawasan sepanjang 2021 (Grafik 1.2.2).


Stabilitas nilai tukar Rupiah juga tetap terjaga pada paruh kedua 2021 ditopang oleh cenderung menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global dan perbaikan prospek perekonomian pada akhir 2021 serta 2022 (Grafik 1.2.3). Selain itu, langkah Bank Indonesia yang melakukan *triple intervention* di pasar valas domestik berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat keyakinan (*confidence*) pasar.

Tabel 1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pengeluaran

Komponen	(% , yoy)										
	2019	2020				2020	2021				2021
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	5,04	2,83	-5,52	-4,05	-3,61	-2,63	-2,21	5,96	1,02	3,55	2,02
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	10,62	-4,99	-7,78	-1,92	-2,09	-4,25	-3,69	3,99	2,79	3,29	1,59
Konsumsi Pemerintah	3,27	3,80	-6,92	9,79	1,79	1,96	2,55	8,06	0,62	5,25	4,17
Investasi (PMTDB)	4,45	1,70	-8,61	-6,52	-6,17	-4,96	-0,21	7,52	3,76	4,49	3,80
Investasi Bangunan	5,37	2,76	-5,26	-5,60	-6,63	-3,78	-0,74	4,36	3,36	2,48	2,32
Investasi Nonbangunan	1,83	-1,46	-18,62	-9,16	-4,76	-8,44	1,44	18,50	4,96	10,40	8,42
Ekspor	-0,48	0,17	-12,43	-13,04	-6,89	-8,14	6,94	31,50	29,16	29,83	24,04
Impor	-7,13	-5,44	-20,74	-24,49	-15,83	-16,72	4,41	31,84	29,95	29,60	23,31
PDB	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,17	-2,07	-0,70	7,07	3,51	5,02	3,69


Sumber: BPS

Grafik 1.2.2. Volatilitas Bursa di Kawasan



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.2.3. Perkembangan Kurs di Kawasan




Sumber: Bloomberg

Stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik sepanjang 2021 sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) Semester II 2021 yang berada pada zona Normal yaitu pada level 0,67 (Grafik 1.2.4), meski meningkat terbatas dibandingkan dengan realisasi pada Semester I 2021 sebesar 0,60. Tekanan pada institusi keuangan mengalami peningkatan terbatas, sedangkan tekanan di pasar keuangan menurun seiring dengan volatilitas pasar yang menurun.

Sinergi kebijakan yang tercermin melalui bauran kebijakan nasional yang akomodatif menjadi kunci dari stabilnya sistem keuangan. Berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan dan resiliensi dari sektor keuangan tidak lepas dari adanya sinergi kebijakan dalam kerangka bauran kebijakan nasional. Bank Indonesia menempuh kebijakan suku bunga rendah dan makroprudensial yang akomodatif, salah satunya

Grafik 1.2.4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)




Sumber: Bank Indonesia

melalui pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV), sementara Pemerintah melakukan berbagai program termasuk penjaminan serta insentif pajak mulai dari insentif PPnBM hingga insentif PPh Final UMKM DTP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan tingkat bunga penjaminan yang rendah.

Sektor keuangan memiliki performa yang terjaga sepanjang 2021. Terjaganya sektor keuangan terutama ditunjang oleh terjaganya kinerja sektor perbankan sebagai entitas utama. Ketahanan sistem keuangan ditunjukkan oleh tingginya rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan, yaitu sebesar 25,67% pada Semester II 2021, lebih tinggi dibanding Semester II 2020, yaitu sebesar 23,81% (Grafik 1.2.5). Peningkatan CAR perbankan dikontribusikan oleh meningkatnya modal inti yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan Aset

Grafik 1.2.5. Perkembangan CAR, Modal Inti, dan ATMR




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) perbankan. Jika dibandingkan dengan Semester II 2020, ATMR pada Semester II 2021 kembali mengalami peningkatan yang mengindikasikan kembalinya *risk appetite* perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan.

Ketahanan perbankan yang semakin kuat pada 2021 diikuti oleh mulai pulihnya fungsi intermediasi perbankan setelah sempat berkontraksi pada 2020. Kredit tumbuh sebesar 5,24% (yoy) pada 2021 didorong baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan (Grafik 1.2.6). Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit didorong oleh pelonggaran Indeks Standar Penyaluran Kredit disertai penerimaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat. Sementara itu, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didorong oleh mulai pulihnya kinerja dunia usaha, khususnya yang bergerak di sektor prioritas yang menjadi objek kebijakan insentif. Adapun fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas tetap menjadi prasyarat dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan. Intermediasi yang seimbang tersebut dapat terus didorong melalui optimalisasi penyaluran kredit, mengingat bahwa DPK tumbuh cukup signifikan pada periode pandemi, sedangkan kredit/pembiayaan berkontraksi secara gradual yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam fungsi intermediasi. Namun demikian, tren terkini menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan akan mendorong fungsi intermediasi ke arah yang lebih seimbang.

Kualitas intermediasi perbankan pada level yang membaik dengan risiko yang terjaga. *Non Performing Loan* (NPL) perbankan tercatat relatif menurun secara


Grafik 1.2.6. Pertumbuhan Kredit dan DPK Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

terbatas pada posisi Desember 2021 sebesar 3,00% dibanding dengan posisi Desember 2020 sebesar 3,06% (Grafik 1.2.7). Meskipun NPL mengalami penurunan, NPL kredit restrukturisasi mengalami peningkatan disebabkan oleh bank yang melakukan *downgrade* debitur restrukturisasi yang *non-viable* untuk meminimalkan potensi terjadinya *cliff edge effect* setelah POJK berakhir. Sementara itu, *Loan at Risk* (LaR) secara umum masih melanjutkan tren penurunan yang sudah berlangsung sejak 2021. Penurunan LaR tersebut disebabkan oleh berkurangnya kredit restrukturisasi secara gradual seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi nasional.

Grafik 1.2.7. Perkembangan NPL dan LaR Perbankan




Sumber: Bank Indonesia

Likuiditas perbankan pada Semester II 2021 sangat longgar tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada jauh di atas level sebelum pandemi. Rasio AL/DPK pada akhir 2021 sebesar 35,12% lebih tinggi dibandingkan rasio AL/DPK sebelum pandemi pada akhir 2019 sebesar 20,86% (Grafik 1.2.8). Hal tersebut menunjukkan masih kuatnya kemampuan perbankan untuk menyerap risiko dan masih adanya ruang perbankan untuk melakukan akselerasi penyaluran kredit. Mencermati kondisi likuiditas perbankan tersebut, Bank Indonesia berencana untuk menempuh kebijakan normalisasi melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) yang proporsional sehingga tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit kepada perekonomian.

Profitabilitas perbankan membaik sejalan peningkatan ekspansi kredit seiring perbaikan kinerja korporasi dan RT. Perbaikan profitabilitas

Grafik 1.2.8. Perkembangan AL/DPK Perbankan




Sumber: Bank Indonesia

tercermin dari *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) yang masing-masing tercatat sebesar 1,86% dan 4,51% pada Desember 2021. Meskipun ROA dan NIM perbankan meningkat dibandingkan posisi Desember 2020 (1,59% dan 4,32%, yoy) namun masih belum kembali ke level sebelum pandemi (Grafik 1.2.9). Profitabilitas perbankan tersebut diperkirakan akan terus membaik seiring dengan peningkatan fungsi intermediasi perbankan, khususnya dari sisi penyaluran kredit.

Meskipun kondisi SSK tetap terjaga, *scarring effect* akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan terhadap sektor keuangan cukup signifikan. *Scarring effect* dari krisis akibat pandemi COVID-19 berasal dari pertimbangan aspek kesehatan yang berdampak langsung kepada pembatasan aktivitas ekonomi. Dari sisi penawaran, pembatasan

Grafik 1.2.9. Perkembangan Profitabilitas Perbankan



Sumber: OJK, diolah

aktivitas ekonomi yang disertai dengan disrupsi rantai pasok menyebabkan produktivitas dunia usaha berkurang. Sementara dari sisi permintaan, penurunan produktivitas dunia usaha tersebut menyebabkan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan konsumsi. Kombinasi dampak tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan dan persisten terhadap perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi pemulihan terutama dari sisi penawaran untuk mengembalikan level ekonomi Indonesia kepada level potensial sebelum pandemi.

Scarring effect ditransmisikan ke sektor keuangan melalui penurunan fungsi intermediasi dan ketahanan sistem keuangan akibat disrupsi struktur ekonomi dan ketidakpastian kegiatan dunia usaha. Menurunnya fungsi intermediasi ditandai oleh belum kembalinya penyaluran kredit/pembiayaan perbankan ke level sebelum pandemi, akibat menurunnya tren penjualan dan ekspansi bisnis yang tertunda. *Scarring effect* yang dialami beberapa korporasi menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan melalui menurunnya aktivitas dunia usaha yang berdampak pada penjualan, likuiditas, profitabilitas dan permodalan korporasi. Namun demikian, korporasi berorientasi ekspor memiliki pola pemulihan yang relatif berbeda dengan korporasi berorientasi pasar domestik, maupun dengan korporasi yang kinerjanya bergantung pada mobilitas masyarakat. Korporasi yang berorientasi ekspor pulih relatif lebih cepat karena didorong oleh peningkatan harga komoditas. Demikian pula halnya dengan korporasi di subsektor yang tidak bergantung pada mobilitas masyarakat, contohnya teknologi informasi dan komunikasi, kinerjanya relatif terjaga dan pemulihan pun berlangsung lebih cepat. Sedangkan pada korporasi yang berorientasi pasar domestik dan terdampak mobilitas masyarakat, pemulihan cenderung lebih lambat dengan potensi *scarring effect*. Potensi *scarring* ini dialami antara lain oleh subsektor Konstruksi, Angkutan Udara serta Hotel, Restoran dan Kafe (Horeka). Oleh karena itu, risiko dari ketiga subsektor ini perlu diwaspadai lebih lanjut meski secara umum ketahanan korporasi relatif masih terjaga.

Scarring effect masih membayangi sektor RT, khususnya pekerja sektor informal dan kurang terampil (*low-skilled*). Pada masa pandemi, korporasi banyak memberhentikan tenaga kerja tidak terampil

(operator, staf level bawah) dan terdapat tendensi bahwa perusahaan mensubstitusi tenaga kerja tidak terampil dengan otomasi dan adopsi teknologi¹. Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 6,49% pada Semester II 2021, masih berada di atas level pra pandemi (5,23%) (Grafik 1.2.10). Masih tingginya TPT tersebut sebagian besar disumbang oleh tenaga kerja tidak terampil terhadap jumlah angkatan kerja pada Semester II 2021 sebesar 81,52%, masih lebih rendah dibanding pra pandemi (83,04%). Sementara itu, meskipun persentase tenaga kerja terampil pada Semester II 2021 telah berada di atas level pra pandemi yaitu sebesar 11,99%, namun pangsa tenaga kerja terampil

masih kecil hanya sebesar 13% sehingga secara keseluruhan belum mampu mendorong pemulihan total tenaga kerja.


Sebagai upaya mengatasi *scarring effect*, otoritas sektor keuangan di Indonesia melalui kerangka KSSK melanjutkan Paket Kebijakan Terpadu. Paket Kebijakan Terpadu ini meliputi lima kebijakan dari berbagai otoritas. Pertama, stimulus kebijakan fiskal melalui insentif perpajakan, dukungan belanja pemerintah, dan pembiayaan dunia usaha. Kedua, stimulus moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran. Ketiga, kebijakan prudensial sektor keuangan. Keempat, kebijakan penjaminan simpanan. Kelima, kebijakan penguatan struktural. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Dalam implementasinya, perumusan kebijakan tersebut perlu yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik (*well calibrated, well planned, and well communicated*). Selain itu, perumusan kebijakan didasarkan pada hasil pemetaan dan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi sektor usaha. Adapun pemetaan tersebut menghasilkan tiga kelompok sektor prioritas, yang meliputi (i) Berdaya Tahan, yaitu kelompok yang memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi dampak pandemi, (ii) Pendorong Pertumbuhan, yaitu kelompok yang terdampak namun berpotensi menggerakkan pertumbuhan karena diperkirakan pulih lebih cepat dengan sedikit dorongan dari otoritas terkait, dan (iii) Penopang Pemulihan, yaitu kelompok yang terdampak paling parah dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk pemulihan. Implementasi dari kebijakan terhadap sektor-sektor usaha tersebut diharapkan dapat menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai motor penggerak utama percepatan pemulihan ekonomi. Dalam perkembangannya, monitoring implementasi dari paket kebijakan tersebut dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, termasuk asesmen terkait pergeseran sektor dalam kelompok-kelompok tersebut karena ada beberapa sektor yang pulih lebih cepat.

Grafik 1.2.10. Persentase Tenaga Kerja dan Pengangguran



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2.11. Pangsa Tenaga Kerja



Sumber: BPS, diolah

1 Survei Khusus Sektor Riil, Dampak COVID-19 terhadap Kinerja Investasi dan Pengaruh Investasi Digitalisasi terhadap Penggunaan Tenaga Kerja, Bank Indonesia, 2021.

1.3 Digitalisasi Sebagai Salah Satu Pendorong Pemulihan Ekonomi ke Depan

Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi tren digitalisasi di berbagai sektor, khususnya sektor keuangan, di tengah keterbatasan mobilitas dan aktivitas fisik. Perkembangan ini ditandai dengan peningkatan partisipasi perusahaan teknologi besar (*bigtech*) di sektor keuangan melalui penyediaan berbagai alternatif produk dan layanan keuangan di luar bank dengan kemudahan akses, ketersediaan akses lebih luas, dan kecepatan proses sehingga memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan inklusi keuangan. Merespons digitalisasi di sektor keuangan dan peningkatan partisipasi *bigtech* tersebut, sektor perbankan melakukan transformasi model bisnis untuk memberikan layanan digital yang lebih baik melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan perluasan pangsa pasar. Selain itu, transformasi digital perbankan dan upaya peningkatan efisiensi dilakukan melalui strategi kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk dengan *bigtech*.

Akselerasi digitalisasi di sektor keuangan di satu sisi dapat menjadi faktor pendorong perekonomian, namun juga berpotensi meningkatkan instabilitas sistem keuangan. Digitalisasi dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan perluasan akses layanan keuangan ritel sehingga berkontribusi pada terciptanya ekonomi dan keuangan yang inklusif. Namun di sisi lain, perkembangan cepat inovasi digitalisasi juga berpotensi meningkatkan risiko terhadap instabilitas sistem keuangan global dan domestik, ketika tidak didukung dengan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memadai. Financial Stability Board (FSB) selaku *standard-setting body* di sektor keuangan dengan mandat menjaga SSK global telah melakukan asesmen mengenai peluang dan memonitor potensi risiko stabilitas sistem keuangan dari adopsi digitalisasi di sektor keuangan sejak 2019, termasuk perkembangan *bigtech* dan penyedia jasa ketiga serta risiko siber.²

2 FSB (2019): *Fintech and Market Structure in Financial Services: Market Developments and Potential Financial Stability Implications*.

Inovasi digitalisasi di sektor keuangan memberikan manfaat bagi perbankan maupun *bigtech*, berupa efisiensi biaya operasional dan perluasan layanan. Adopsi digitalisasi memungkinkan bank menjangkau nasabah dan memberikan layanan keuangan dengan lebih luas, tanpa memerlukan ekspansi kehadiran fisik dalam bentuk kantor cabang dengan biaya operasional yang tinggi. Pada sisi lain, penyediaan layanan oleh *bigtech* semakin meluas, dari semula layanan sistem pembayaran, kemudian berkembang ke area lainnya seperti pembiayaan, manajemen aset, dan asuransi. Institusi keuangan tradisional, termasuk perbankan, juga memanfaatkan layanan *bigtech* seperti *cloud computing* yang memberikan keuntungan berupa efisiensi, fleksibilitas, standarisasi, dan peningkatan aspek keamanan serta ketahanan operasional, di tengah keterbatasan kapasitas untuk melakukan pengembangan secara *in-house*. Inovasi keuangan tersebut dapat berkontribusi pada SSK melalui tersedianya beragam alternatif layanan keuangan yang dapat mengurangi kerentanan ketika terjadi *shock* tertentu, serta melalui kompetisi yang sehat antara pelaku industri untuk menyediakan layanan berbasis teknologi. Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan dengan memberikan kemudahan akses layanan keuangan secara daring kepada masyarakat yang selama ini mengandalkan kantor fisik bank dengan jangkauan yang terbatas, tersedianya pembayaran lintas batas (*cross-border payments*), serta remitansi dengan biaya lebih murah, efisien, dan cepat. Pada negara berkembang, adopsi digitalisasi dan ekspansi *bigtech* jauh lebih berkembang dibandingkan negara maju, terutama karena masih rendahnya tingkat inklusi keuangan.

Meskipun inovasi digitalisasi membawa manfaat, namun terdapat sejumlah risiko pada sistem keuangan yang perlu dicermati. Setidaknya terdapat enam risiko yang perlu dicermati. Pertama, aktivitas *bigtech* sebagai penyedia jasa pihak ketiga bagi bank umumnya berada di luar *regulatory perimeter* kerangka pengaturan saat ini sehingga menyulitkan otoritas untuk menilai dan memonitor dampak risikonya terhadap ketahanan dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, *bigtech* berpotensi memicu

terjadinya disintermediasi lembaga jasa keuangan akibat beralihnya preferensi masyarakat ke layanan keuangan yang ditawarkan *bigtech* dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Ketiga, meningkatnya risiko insiden siber dalam bentuk serangan siber, *fraud* dan *phishing*, serta gangguan operasional dalam bentuk kegagalan sistem menjadi potensi sumber risiko yang semakin signifikan. Keempat, terbatasnya opsi dan alternatif penyedia layanan pihak ketiga utamanya di negara berkembang³ berpotensi menimbulkan risiko konsentrasi dan ketergantungan lembaga keuangan terhadap layanan pihak ketiga. Kelima, risiko kebocoran data dan pemanfaatan data konsumen secara berlebihan menimbulkan kekhawatiran terhadap isu perlindungan konsumen. Terakhir, risiko sistemik berpotensi meningkat ketika terjadi peningkatan yang signifikan ketergantungan institusi keuangan terhadap *bigtech*, sehingga memerlukan penguatan kerangka pengaturan dan pengawasan.⁴ Kemajuan ekspansi *bigtech* di negara berkembang menyiratkan potensi risiko yang lebih besar di tengah tingkat literasi keuangan yang rendah, penggunaan data personal yang lebih besar, potensi risiko konsentrasi dan risiko operasional lebih tinggi ditengah keterbatasan infrastruktur.⁵

Dari sisi otoritas, adopsi digitalisasi oleh lembaga jasa keuangan juga menimbulkan kompleksitas baru sekaligus tantangan terhadap kecukupan kerangka pengawasan dan pengaturan. Dalam hal ini, lembaga jasa keuangan utamanya bank mengalami tren peningkatan kolaborasi dengan *bigtech* sebagai strategi untuk mengakselerasi digitalisasi sekaligus memperluas pangsa pasar. Contohnya, kolaborasi perbankan dengan *fintech lending platform* dalam memperluas penyaluran kredit. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi otoritas dalam mencegah potensi arbitrase regulasi dan mengukur potensi dampak risiko dan rambatannya terhadap lembaga keuangan tradisional, sehingga menyiratkan pentingnya pendekatan “*same activity, same risk, same regulation*”. Selain itu, terdapat isu *gap* ketersediaan data dan transparansi informasi yang diperlukan otoritas ketika *bigtech* global menyediakan layanan di domestik yang perlu diantisipasi dengan penguatan

kerjasama lintas sektor serta lintas negara. Aktivitas *bigtech* berpotensi tidak tertangkap oleh kewajiban pelaporan saat ini utamanya yang terkait dengan transaksi pembayaran, kredit, asuransi, dan investasi. Untuk itu, penting bagi otoritas untuk memperoleh data dan informasi yang memadai dalam mendukung kapasitas otoritas dalam melakukan asesmen risiko secara komprehensif. Tentunya, pengembangan kerangka kebijakan perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas dan disesuaikan dengan perkembangan ukuran dan cakupan dari aktivitas *bigtech* dimaksud.

Digitalisasi ekonomi dan keuangan semakin terakselerasi didukung sistem pembayaran yang semakin handal. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kemudahan melalui penggunaan teknologi untuk memfasilitasi kegiatan transaksi masyarakat. Transaksi kini dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Sehingga tak heran, nilai transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia mengalami peningkatan. Sepanjang 2021, total nominal transaksi *e-commerce* sebesar Rp401 triliun, tumbuh 50,98% secara tahunan. Nilai transaksi layanan perbankan digital meningkat 39,39% (yoy) menjadi Rp17.901,76 triliun. Sementara itu, nilai transaksi belanja menggunakan Uang Elektronik (UE) meningkat 49,1% (yoy) mencapai Rp305,4 triliun (Grafik 1.3.1).

Grafik 1.3.1. Perkembangan Transaksi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

3 Sebanyak 2/3 kebutuhan *cloud services* global dipenuhi oleh hanya empat *BigTechs*

4 IMF *Fintech Note/2022/002: Bigtech in Financial Services: Regulatory Approaches and Architecture*.

5 FSB (2020): *Bigtech Firms in Finance in Emerging Market and Developing Economies*

Inovasi pelaku industri baik e-commerce, jasa keuangan dan dukungan otoritas terkait menjadi pendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Dari sisi platform e-commerce, berbagai inovasi dilakukan mulai dari perluasan jenis *retailer*, penambahan fitur *live-shopping*, hingga penyediaan variasi metode pembayaran. Perkembangan ini selanjutnya disambut oleh industri jasa keuangan baik dari sisi jasa pembayaran, kredit dan pembiayaan, serta layanan asuransi. Dari sisi perbankan, implementasi transformasi digital semakin cepat menyesuaikan dengan kapasitas dan ukuran bank. Setidaknya terdapat tiga strategi digitalisasi bank yaitu a) digitalisasi teknis, proses bisnis dan kultur bank secara internal, b) pembentukan unit layanan perbankan digital, serta c) pembentukan bank digital baru. Pelaku teknologi finansial juga terus melakukan perluasan ekosistem dan inovasi produk dengan dukungan teknologi *sharing infrastructure* dan adopsi *Open Application Programming Interface (API)*. Sementara itu, dukungan dari otoritas terkait juga terus bergulir mengakselerasi pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Beberapa strategi yang dilakukan, a.l melalui implementasi program bela pengadaan untuk UMKM, Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), digitalisasi penerimaan pajak melalui Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) dan penerbitan regulasi. Berbagai inovasi tersebut semakin selaras dan melengkapi kebutuhan masyarakat. Ke depan, konsumen cenderung akan memilih saluran penjualan yang paling cocok serta menuntut metode pembayaran yang serba *mobile*, cepat, mudah, murah, dan aman. Sementara dari sisi penjual, penggunaan *artificial intelligence* dan *machine learning* dapat membantu *upselling* dan *cross selling* produk. Sedangkan kehadiran fitur *live shopping* akan mendukung interaksi antara penjual dan pembeli, selayaknya komunikasi yang biasanya tercipta ketika konsumen dan penjual bertemu di toko *offline*/fisik.

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan transaksi digital akan terus berlanjut. Transaksi e-commerce pada 2022 secara nominal diprediksi mencapai Rp530 triliun, tumbuh sebesar 32,17% (yoy). Sedangkan secara volume akan tumbuh sebesar 58% (yoy) mencapai 4,55 juta transaksi. Setidaknya terdapat 4 faktor yang ditengarai akan mendukung laju pertumbuhan transaksi e-commerce, antara lain a) adanya perluasan ekosistem e-commerce, b) *shifting behavior* masyarakat berbelanja *online*, c) inovasi


untuk kemudahan dan kenyamanan berbelanja *online*, d) kehadiran promo tematik seperti Harbolnas, GBBI dan sebagainya. Sementara untuk transaksi uang elektronik pada 2022 diprediksi akan meningkat baik dari sisi nominal maupun volume. Nominal transaksi uang elektronik diperkirakan mencapai Rp337 triliun atau tumbuh sebesar 10,5% (yoy). Sedangkan untuk transaksi layanan perbankan digital pada 2022 diperkirakan akan mencapai Rp48.648 triliun, tumbuh sebesar 22,11% (yoy). Pertumbuhan positif ini didorong oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat serta layanan pembayaran yang terus meluas.

Dari sisi pembiayaan, kemunculan pembiayaan fintech berpotensi menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi ke depan. Adopsi teknologi digital yang cukup *advance* menjadi salah satu alasan pembiayaan melalui *fintech* memiliki keunggulan, di antaranya dapat diakses setiap waktu dimana saja serta proses pengajuan pembiayaan yang cepat dan mudah. Saat ini, kontribusi pembiayaan *fintech* terhadap pembiayaan perekonomian nasional masih kecil, untuk *fintech lending* sendiri hanya sekitar 0,3%. Untuk mendukung peningkatan penyaluran pembiayaan melalui *fintech*, perlu dilakukan beberapa hal di antaranya (i) pembangunan pusat data, (ii) dukungan pengembangan pembiayaan *fintech* dari pemerintah dan otoritas, serta (iii) perluasan pembangunan infrastruktur penunjang IT. Ke depan, pembiayaan melalui *fintech* berpotensi terus meningkat mengingat potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan keuangan digital baik dari sisi banyaknya jumlah penduduk, ukuran ekonomi cukup besar, dan tingkat penetrasi internet yang cukup tinggi. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia serta bagaimana pembiayaan *fintech* menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan ketika pemburuan ekonomi selama pandemi, menunjukkan bahwa pembiayaan *fintech* dapat menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi ke depan dengan berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan.

Pada 2021, pembiayaan fintech di Indonesia tumbuh sangat pesat dan ke depan diprakirakan terus meningkat. Berdasarkan SEA e-Conomy Research 2021, selama pandemi sejak awal 2020 hingga paruh pertama 2021 terdapat sekitar 21 juta konsumen digital baru. Pada 2021 terdapat sekitar 158 juta pengguna *digital payments* di Indonesia dan

diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 221 juta pengguna di 2025. Jumlah pengguna *fintech lending* saat ini mencapai 14 ribu *user* dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16 ribu *user* di 2025. Tingginya jumlah pengguna sejalan dengan tingginya nilai transaksi *fintech* di Indonesia. Nilai transaksi *fintech* juga diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2025. Pada akhir 2021, jumlah transaksi dari *fintech payment* diperkirakan mencapai USD 54,5 miliar dan akan terus meningkat hingga USD 83,5 miliar di 2025. Di Indonesia, pembiayaan yang disalurkan melalui *fintech lending* tumbuh dengan sangat pesat, sebesar 95,05% (yoy) di akhir 2021 (Grafik 1.3.2). Selain itu, *fintech lending* juga menjadi salah satu lembaga keuangan yang tetap mencatatkan pertumbuhan positif selama periode pandemi pada tahun 2020 hingga 2021. Kinerja pembiayaan *fintech lending* yang baik ini salah satunya disebabkan oleh penurunan penghasilan di tengah pandemi, mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan syarat dan pencairan yang lebih mudah dan cepat.


Grafik 1.3.2. Perkembangan Pembiayaan Fintech Lending



Selain *fintech lending* terdapat juga *security crowdfunding (SCF)* sebagai alternatif penggalangan dana. Pembiayaan melalui SCF masih cenderung terbatas karena merupakan jenis *fintech* baru. Pemanfaatan *crowdfunding* sebagai alternatif penggalangan dana usaha ditandai dengan berdirinya Bizhare dan Santara menjadi pionir SCF di Indonesia pada 2018. Saat ini, penyelenggaraan SCF diatur dalam POJK nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan perubahannya dalam

POJK nomor 16/POJK.04/2021. Berbeda dengan penerbitan di Bursa Efek Indonesia (BEI), ketentuan OJK membatasi jumlah maksimal penghimpunan dana melalui SCF yang dapat ditawarkan ke publik sebesar Rp10 miliar. Sepanjang Semester II 2021, SCF di Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar Rp 26,56 miliar atau lebih tinggi dari semester sebelumnya sebesar Rp 6,17 miliar, sehingga sepanjang 2021, total dana yang terhimpun sebesar Rp 32,73 miliar (Grafik 1.3.3).

Grafik 1.3.3. Akumulasi Penghimpunan Dana SCF




Berbagai risiko kegiatan pembiayaan *fintech* perlu diwaspadai dan dimitigasi. Risiko pembiayaan *fintech* yang mungkin dihadapi investor, antara lain (i) risiko gagal bayar, (ii) risiko pasar, (iii) risiko likuiditas, (iv) dan risiko operasional (seperti *fraud*). Penerapan mitigasi risiko yang dilakukan oleh *fintech lending* saat ini, antara lain dengan cara (i) menerapkan *credit scoring* yang akurat, (ii) asuransi untuk kredit berisiko, (iii) melakukan pengecekan secara komprehensif terhadap UMKM serta laporan keuangannya, dan (iv) mencantumkan *disclaimer* risiko untuk edukasi kepada calon lender. Selanjutnya, selain melakukan seleksi atau analisis kepada calon penerbit secara komprehensif untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul, mayoritas penyelenggara SCF juga menerapkan *auto rejection* atas (ARA) dan *auto rejection* bawah (ARB) atau batas maksimal pergerakan suatu harga saham untuk mengurangi volatilitas harga saham di pasar sekunder.

Sejalan dengan perkembangan digitalisasi, aset kripto menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik secara global maupun domestik. Perkembangan aset kripto diawali pada 2009 dengan

hadirnya Bitcoin. Bitcoin awalnya dikembangkan sebagai alat pembayaran yang efisien dengan menghilangkan peran *intermediary* atau yang dikenal sebagai *cryptocurrencies*. Namun, isu yang muncul terkait penggunaan *cryptocurrencies* ini antara lain penggunaannya yang banyak digunakan untuk aktivitas ilegal dan pencucian uang, nilainya yang cukup fluktuatif, serta kurangnya aspek perlindungan konsumen, sehingga menyebabkan otoritas di beberapa negara melarang aktivitasnya. Kondisi ini ditambah dengan berbagai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang mendorong penyesuaian *use case* dari berbagai *cryptocurrencies* hingga berevolusi menjadi berbagai jenis aset (*crypto asset*). Berdasarkan Bappebti, aset kripto memiliki definisi sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan Informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 7 tahun 2020 dan No 8 tahun 2021, kini aset kripto menjadi salah satu alat investasi kategori komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka di bawah pengawasan Bappebti dan menjadi salah satu alternatif instrumen investasi yang diminati oleh masyarakat. Berdasarkan data Bappebti, nilai transaksi aset kripto di Indonesia pada 2021 mencapai Rp859,4 triliun tumbuh 1.200% (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp64,9 triliun. Peningkatan nilai transaksi ini juga diiringi dengan peningkatan akun investor dari 3,8 juta akun investor pada Februari 2021 menjadi 11,20 juta pada akhir 2021 (Grafik 1.3.4). Meski tumbuh signifikan, nilai transaksi aset kripto di Indonesia masih terbatas dibandingkan dengan nilai transaksi pasar modal yang mencapai Rp3.302,3 triliun pada 2021. Hal ini turut disebabkan oleh pembatasan transaksi perdagangan aset kripto yang saat ini hanya dapat dilakukan oleh investor individu, bukan institusi.

Peningkatan minat masyarakat berinvestasi di aset kripto didorong oleh potensi mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan investasi pada aset lain. Potensi imbal hasil yang lebih tinggi diindikasikan oleh potensi *capital gain* (kenaikan harga aset) perdagangan aset kripto. Jika investor membeli Bitcoin dengan mata uang Rupiah pada akhir 2018 dan dijual pada akhir 2021, maka investor


Grafik 1.3.4. Perkembangan Volume Transaksi dan Jumlah Akun Investor Aset Kripto di Indonesia



mendapatkan *capital gain* sebesar 1.116,73% (yoy). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan investasi di pasar saham dan SBN dengan *capital gain* masing-masing sebesar 6,25% (yoy) dan 4,63% (yoy) (Grafik 1.3.5). Selain potensi imbal hasil yang lebih tinggi, kemudahan bertransaksi karena kondisi pasar aset kripto yang berlangsung 24 jam serta kemudahan pendaftaran untuk menjadi investor dengan modal investasi yang relatif rendah berkontribusi terhadap pesatnya perkembangan aset kripto di Indonesia selama 2021.

Risiko Aset kripto dapat tertransmisi ke dalam risiko SSK sehingga perlu koordinasi otoritas untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan risiko yang mungkin timbul. Berdasarkan Financial Stability Board (FSB, 2018), risiko utama berasal dari aset kripto itu sendiri dan pasarnya

Grafik 1.3.5. Perbandingan Capital Gain Aset Kripto dengan Saham dan SBN 2018 - 2021



dimana saat ini aset kripto tidak diakui sebagai legal tender yang sah, likuiditasnya yang terbatas, risiko penggunaan utang (*leverage*) dalam berinvestasi, risiko pasar yang muncul akibat volatilitas harga serta risiko operasional seperti adanya keamanan siber. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko ini dapat ditransmisikan kepada empat jalur transmisi SSK yakni Pertama, *risk from market capitalization and wealth effect* atau semakin berkembang dan bertambahnya jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh pedagang aset kripto akan meningkatkan *awareness* para investor sehingga menambah porsi kepemilikan investor individual pada aset kripto. Di saat yang bersamaan, tingginya volatilitas harga aset serta risiko bagi investor dapat berpengaruh negatif terhadap neraca keuangan atau kekayaan individu. Kedua, *confidence effect* atau terdapatnya keterbatasan pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia meningkatkan potensi berbagai risiko di sisi investor yang jika termaterialisasi dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap calon pedagang aset kripto di Indonesia, bahkan lebih lanjut terhadap sistem keuangan secara umum. Ketiga, eksposur sektor keuangan. Meski diindikasikan masih

terbatas, keterkaitan institusi keuangan atau sistem pembayaran pada ekosistem aset kripto di Indonesia, seperti bank penyimpan margin dan *payment gateway* (PG) perlu terus dicermati. Selain itu, pengaturan Uji Tuntas Lanjut (*enhanced due diligence*) Bappebti tidak membatasi/melarang sumber dana investor dari pinjaman khususnya dari institusi keuangan. Penggunaan pinjaman dari institusi keuangan untuk bertransaksi kriptopun tidak termonitor. Termasuk potensi menurunnya kepercayaan investor terhadap institusi keuangan atau sistem pembayaran yang terhubung dengan bank penyimpan margin dan *payment gateway*. Keempat, *use in payments and settlements* yaitu peningkatan kepemilikan investor individu mendorong risiko penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran terutama transaksi terselubung atau ilegal. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap investasi aset kripto di Indonesia (lihat Box 1.1). Oleh karena itu diperlukan koordinasi otoritas untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan aset kripto di Indonesia.


**Boks
1.1**

**Investasi Aset Kripto di
Indonesia dan Risiko Investasi**

Investasi aset kripto mengandung berbagai risiko yang perlu dicermati. Risiko tersebut terutama bersumber dari tingginya volatilitas harga aset kripto tanpa didukung *underlying asset*, risiko kredit pada investasi aset kripto yang gagal, maupun risiko *cybercrime* untuk mencuri kepemilikan aset kripto dan penipuan kepada investor. Tingginya volatilitas harga aset kripto terindikasi pada harga Bitcoin dalam Rupiah yang pada 2021 memiliki rentang harga terendah Rp412,9 juta/unit dan tertinggi Rp958,5 juta/unit (Grafik B1.1.1). Penurunan tajam harga Bitcoin pada Semester I 2021 terutama disebabkan oleh salah satu korporasi global yang tidak lagi menerima Bitcoin serta sentimen negatif dari dampak perkembangan COVID-19 varian Omicron. Selain itu, tekanan pelemahan harga Bitcoin turut disebabkan oleh kebijakan beberapa otoritas global yang secara tegas melarang penggunaan Bitcoin dalam aktivitas perekonomian. Hal tersebut menyebabkan investor harus menanggung kerugian jika menjual Bitcoin pada harga yang lebih rendah dibandingkan harga belinya. Risiko kredit investor domestik bisa bersumber dari kegagalan pedagang aset kripto. Pada Desember 2021, Bappebti membatalkan tanda daftar satu pedagang aset kripto serta membekukan operasional satu pedagang aset kripto lainnya di Indonesia yang tidak mentaati peraturan, sehingga terdapat risiko hilangnya atau terhambatnya penarikan dana *wallet* kripto investor di pedagang tersebut.

Di tingkat global, tindak kejahatan terkait aset kripto secara global mencapai sebesar USD14 miliar pada 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar USD7,8 miliar. Risiko kredit dan *cybercrime* pada 2021 diantaranya terjadi pada penerbitan *Squid Game Token*, dimana pencipta

Grafik B1.1.1. Perkembangan Harga Bitcoin dalam Rupiah




Sumber: Bloomberg & Investing.com, diolah

aset kripto tersebut menyisipkan algoritma yang membuat investor tidak dapat menjual token yang dimilikinya dan pencipta token tersebut tidak dapat diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Literasi masyarakat terhadap potensi risiko berinvestasi di aset kripto perlu terus ditingkatkan. Merujuk pada perkembangan di atas, masyarakat perlu berhati-hati dan memahami karakteristik risiko serta potensi kerugian terkait investasi di aset kripto. Upaya mitigasi risiko ini terutama ditujukan kepada generasi milenial (umur 18 - 35 tahun) serta investor pemula agar tidak menggunakan dana kebutuhan sehari-hari untuk berinvestasi pada aset kripto. Hal ini mengingatkan generasi milenial mendominasi jumlah akun investor di pasar domestik sebesar 77% (Grafik B1.1.2) dengan nilai transaksi rata-rata Rp2 - 3 juta. Selain itu, 17,9% dari jumlah akun investor merupakan pelajar dan mahasiswa yang belum memiliki sumber pendapatan tetap.

Grafik B1.1.2. Profil Kelompok Umur Investor Aset Kripto di Indonesia



Sumber: Bappebti

Berbagai risiko terkait perdagangan aset kripto perlu terus diwaspadai pada 2022 sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian terhadap *underlying asset*, kesenjangan regulasi, serta perkembangan inovasi terkait pemanfaatan aset kripto untuk kegiatan *cybercrime*. Kerentanan struktural ini dengan kerentanan perekonomian global yang bersumber dari potensi kenaikan inflasi, ketidakpastian arah kebijakan the Fed, serta meningkatnya tensi geopolitik global akan membuat volatilitas harga aset kripto tinggi, sehingga meningkatkan eksposur kerugian finansial yang harus ditanggung investor.

Perkembangan aset kripto dan risikonya telah menjadi perhatian global yang memerlukan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dalam komunike G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 17-18 Februari 2022, disepakati untuk terus dilakukan pendalaman terhadap manfaat dan risiko dari inovasi di sektor keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini termasuk potensi kesenjangan pengaturan terhadap aset kripto. Tanpa adanya pengaturan dan pengawasan yang efektif, perkembangan transaksi aset kripto serta keterkaitan dengan sistem keuangan konvensional berpotensi menjadi sumber kerentanan baru yang berdampak pada instabilitas sistem keuangan global.

Merujuk UU No.7/2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, melalui PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik bank dan lembaga selain bank, untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*. Bank Indonesia bersinergi dengan otoritas di sektor keuangan akan terus memonitor perkembangan aset kripto serta inovasi yang mengikutinya dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan domestik.



STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERJAGA

Perbaikan pembiayaan perekonomian berlanjut pada Semester II 2021 seiring membaiknya kondisi makroekonomi. Kredit perbankan pada akhir 2021 tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan Semester I 2021 di seluruh jenis penggunaan dan pada hampir semua sektor ekonomi. Perbaikan penyaluran kredit perbankan sejalan dengan membaiknya persepsi risiko ditengah risiko kredit yang terjaga. Pembiayaan dari Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga membaik, tercermin dari perlambatan kontraksi pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) dan peningkatan pertumbuhan pembiayaan *fintech lending* serta modal ventura. Perbaikan pembiayaan di pasar modal terindikasi dari peningkatan nilai IPO dan *right issue* pada akhir 2021.

Perbaikan intermediasi didorong pemulihan kinerja korporasi dan RT seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Membaiknya permintaan dan harga komoditas global turut mempercepat pemulihan kinerja korporasi terutama korporasi yang melayani pasar ekspor. Membaiknya kinerja korporasi diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan dan konsumsi RT. Perbaikan kinerja RT terutama pada segmen menengah atas dan adanya berbagai insentif pemerintah dan relaksasi kebijakan dari otoritas, berkontribusi terhadap peningkatan permintaan kredit RT.

Ketahanan sistem keuangan terjaga, di tengah berbagai tantangan. Ketahanan korporasi ditopang antara lain oleh membaiknya kemampuan membayar utang dan likuiditas pada Semester II 2021. Sementara, terjaganya ketahanan RT tercermin dari membaiknya kemampuan membayar cicilan utang seiring meningkatnya


penghasilan RT. Sejalan dengan membaiknya kemampuan membayar utang korporasi dan RT, risiko kredit perbankan juga menurun. Meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi pada 2019, rasio NPL dan LaR perbankan pada akhir 2021 lebih rendah dibandingkan pada 2020. Penurunan risiko kredit juga tercermin dari tren penurunan *outstanding* kredit yang direstrukturisasi di semua segmen yang mengindikasikan mulai membaiknya kemampuan membayar kembali utang debitur restrukturisasi terdampak pandemi. Secara umum, ketahanan perbankan didukung oleh permodalan dan likuiditas yang kuat dengan rasio kecukupan permodalan dan likuiditas pada akhir 2021 lebih tinggi dibandingkan pada Semester I 2021 dan akhir 2020. Hasil *stress test* menunjukkan ketahanan perbankan tetap terjaga jika terjadi pemburukan kondisi makroekonomi. Dari sisi IKNB, terjaganya ketahanan PP, Pegadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan modal ventura juga ditopang oleh penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat permodalan yang kuat.

Dari aspek inklusi ekonomi dan keuangan, kinerja UMKM membaik sehingga mendorong akselerasi pertumbuhan Kredit UMKM dengan risiko kredit yang terjaga pada akhir 2021. Perbaikan pertumbuhan kredit tersebut turut dipengaruhi oleh standar penyaluran kredit UMKM pada 2021 yang tidak seketat 2020 seiring menurunnya persepsi risiko perbankan di tengah risiko kredit UMKM yang terjaga. Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM didukung oleh upaya pemerintah dan regulator lewat optimalisasi penyaluran KUR. Pesatnya kredit digital turut meningkatkan inklusivitas kredit perbankan pada level mikro.

2.1 Pemulihan Intermediasi Didorong oleh Perbaikan di Sisi Penawaran maupun Permintaan

Pertumbuhan kredit pada 2021 menunjukkan peningkatan seiring membaiknya kondisi makroekonomi dan dukungan berbagai sinergi kebijakan. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 5,24% (yoy) pada akhir 2021, meningkat dibanding 0,59% (yoy) pada Semester I 2021. Pertumbuhan kredit ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan kredit pada 2021 yaitu pada kisaran 4-6%. Pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan pada kelompok bank BUMN, BUSN, dan BPD, sementara kredit KCBA masih berkontraksi meski sudah dalam tren membaik (Grafik 2.1.1).


Grafik 2.1.1. Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Kelompok Bank




Perbaikan pertumbuhan kredit pada 2021 terjadi di seluruh jenis penggunaan. Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumsi (KK), maupun Kredit Investasi (KI) masing-masing tumbuh sebesar 6,32% (yoy), 4,67% (yoy), dan 4,01% (yoy) (Grafik 2.1.2). Berdasarkan segmen kredit, perbaikan pertumbuhan kredit terjadi pada segmen konsumsi, korporasi, dan UMKM (Grafik 2.1.3). Hal ini mengindikasikan membaiknya

aktivitas sektor riil di tengah pemulihan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi. Secara sektoral, pertumbuhan kredit positif terjadi pada hampir semua sektor ekonomi, kecuali Listrik, Air, dan Gas (Tabel 2.1.1). Sektor Pertanian dan sektor Pertambangan mencatat pertumbuhan kredit yang tinggi, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global pada Triwulan IV 2021.

Grafik 2.1.2. Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 2.1.3. Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Segmen*



Tabel 2.1.1. Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Kelompok Bank

Sektor Ekonomi	Pertumbuhan (% yoy)			Pangsa (%)	Kontribusi yoy (%)
	Des-19	Des-20	Des-21		
Pertanian	4,63	4,58	8,11	7,53	0,59
Pertambangan	-2,61	-7,22	23,42	2,67	0,53
Industri	3,63	-4,09	6,43	16,49	1,05
Listrik, gas, air	16,49	-14,82	-5,44	2,77	-0,17
Konstruksi	14,61	3,92	1,04	6,59	0,07
Perdagangan	3,73	-5,16	3,48	18,98	0,67
Pengangkutan	13,63	7,80	15,05	5,31	0,73
Jasa Dunia Usaha	5,37	-8,26	2,89	8,49	0,25
Jasa Sosial	14,01	1,62	6,74	3,06	0,20
Lain-lain	5,80	-0,74	4,60	28,10	1,30
Total	6,08	-2,41	5,24	100	5,24

Sumber : Bank Indonesia

Perbaikan pertumbuhan kredit perbankan pada 2021 terutama bersumber dari subsektor prioritas. Subsektor prioritas tumbuh sebesar 5,44% (yoy) pada 2021 (Grafik 2.1.4). Pertumbuhan kredit yang terus meningkat pada subsektor prioritas terjadi di seluruh kluster, yaitu kluster Berdaya Tahan⁶ yang tumbuh sebesar 6,45% (yoy), kluster Pendorong Pertumbuhan⁷ sebesar 8,70% (yoy) dan kluster Penopang Pemulihan⁸ 3,91% (yoy) (Grafik 2.1.5).


Hal tersebut sejalan dengan longgarnya *loan appetite* bank pada subsektor prioritas, tercermin dari *Lending Requirement* (LR) yang longgar (*score* minimal 3) pada mayoritas subsektor prioritas seiring dengan risiko kredit yang terjaga pada akhir 2021 (Tabel 2.1.2).

6 Kategorisasi Sektor Ekonomi Prioritas oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Januari 2021

7 *Ibid*


8 *Ibid*

Grafik 2.1.4. Perkembangan Kredit Subsektor Prioritas dan Non Prioritas



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.1.5. Perkembangan Kredit Subsektor Prioritas Berdasarkan Kluster



Sumber: Bank Indonesia

Tabel 2.1.2. Perkembangan Lending Requirement Kredit Subsektor Prioritas

Klaster	Subsektor	Pertumbuhan Plafon (%yoy)	SB Kredit Rp (%)		Rasio Agunan terhadap Plafond (%)		Loan Duration (Bulan)		LR SCORE	NPL (%)		Pertumbuhan Kredit (%yoy)		
			2021	2020	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020	2021
Berdaya Tahan	Holtikultura	66,68	9,20	9,09	35,30	21,68	27	34	3	0,90	1,16	33,21	68,10	
	Industri Kimia Farmasi	6,88	7,83	6,84	58,94	58,75	16	17	4	1,60	1,16	-8,82	-0,46	
	Industri Makanan dan Minuman	6,82	7,93	7,29	127,70	61,02	28	27	3	1,93	1,53	14,27	10,31	
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,06	9,90	9,05	76,17	115,18	24	27	3	1,31	1,09	-0,21	-5,14	
	Pertambangan Biji Logam	21,27	8,85	7,37	24,97	21,97	26	27	4	0,16	0,14	0,77	10,29	
	Tanaman Perkebunan	3,76	9,29	8,55	121,89	155,42	36	43	3	1,88	1,64	1,57	3,49	
Pendorong Pertumbuhan	Industri Barang Galian Bukan Logam	-7,28	8,22	8,07	80,30	128,37	25	22	0	2,39	2,07	-8,10	-9,52	
	Industri Barang Logam dan Elektronik	0,11	8,48	7,99	41,87	34,44	21	22	3	8,07	5,83	-12,90	6,42	
	Industri Kayu dan Furnitur	10,87	9,43	8,86	140,30	67,60	29	29	3	9,80	10,17	-3,80	3,08	
	Industri Kulit dan Alas Kaki	12,64	9,59	8,50	88,64	29,22	26	24	3	3,50	3,56	1,81	16,43	
	Industri Logam Dasar	4,67	7,25	7,00	73,07	119,10	22	21	1	5,49	3,00	-2,52	15,21	
	Industri Mesin dan Perlengkapan	3,32	8,88	8,27	137,33	112,40	26	25	3	12,04	10,20	6,26	5,34	
	Industri TPT	-1,46	8,32	8,12	63,63	66,71	25	26	1	11,16	22,80	-0,87	0,96	
	Informasi dan Telekomunikasi	29,85	6,76	6,12	44,06	50,69	23	24	3	1,95	1,37	7,03	36,14	
	Jasa Pertanian	0,40	10,27	9,67	57,55	52,86	40	44	4	4,24	1,26	-31,80	6,25	
	Pengadaan Air	-4,00	10,02	9,21	67,49	76,93	36	37	2	0,43	0,44	-7,52	-6,48	
	Pengolahan Tembakau	5,94	5,69	4,72	23,02	19,98	12	10	3	0,05	0,03	-53,56	3,48	
	Peternakan dan Perikanan	17,93	8,93	8,40	76,37	44,76	31	35	4	3,50	3,13	9,21	22,20	
	Real Estate	-0,08	8,79	8,19	129,33	135,28	34	35	2	2,37	2,11	2,16	-1,51	
	Tanaman Pangan	29,01	9,37	8,48	59,64	27,84	26	31	4	2,92	1,48	25,74	29,71	
	Penopang Pemulihan	Administrasi Pemerintahan	35,39	5,84	4,76	0,10	0,06	16	20	4	0,00	0,00	-20,91	22,50
		Angkutan Darat	-0,21	10,17	10,00	153,35	88,79	32	33	2	2,55	2,90	-3,75	0,75
Angkutan Rel		-13,19	7,59	6,41	18,14	39,12	36	35	1	0,09	0,13	48,42	8,23	
Asuransi dan Dana Pensiun		40,91	8,06	7,21	4,36	3,28	59	18	3	1,85	0,61	-29,88	201,46	
Hotel dan Restoran		2,68	8,40	8,31	283,18	133,41	41	45	3	5,39	6,34	5,77	3,92	
Industri Alat Angkutan		-3,48	8,33	7,73	38,79	39,85	16	22	2	1,26	4,00	2,70	4,32	
Industri Karet dan Plastik		6,46	8,38	7,99	85,15	62,90	17	17	3	7,29	8,78	-8,60	8,58	
Jasa Kesehatan		4,57	9,44	9,38	136,68	76,86	41	47	3	1,37	0,57	-5,45	1,42	
Jasa Pendidikan		1,30	10,15	12,48	59,12	108,29	42	48	2	1,80	1,51	-4,23	2,92	
Jasa Penunjang Keuangan		15,72	6,94	5,95	31,18	31,51	20	18	2	0,02	0,10	-20,92	-5,41	
Jasa Perantara Keuangan		8,48	8,27	6,93	106,70	34,10	29	29	3	0,56	1,42	-12,48	4,78	
Konstruksi		-3,92	9,03	8,09	188,69	144,17	17	18	3	3,45	3,62	3,92	1,04	
Logistik		-5,07	9,25	8,72	286,25	74,52	25	24	1	1,44	1,70	-5,23	-4,50	
Perdagangan Besar & Eceran		4,27	10,27	10,07	81,64	48,89	30	31	3	4,43	4,08	-6,35	3,42	
Pertambangan Batubara dan Lignit		15,59	9,78	9,57	65,47	100,35	19	20	2	13,60	8,04	-4,78	28,58	
Transportasi Udara		13,98	7,59	7,56	166,73	152,58	14	20	3	0,09	0,36	10,03	16,32	

Keterangan : Penentuan Sektor Prioritas oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)


Plafon	SB Kredit	Rasio Agunan terhadap Plafon	Loan Duration	Lending Requirement Score
Positif	$\Delta 2020 - 2021 > 0,53\%$ $0,53\% = \Delta SB\ Kredit\ Agregat$	$2021 < 2020$	$2021 > 2020$	0 1 2 3 4

Semakin Longgar →

Sumber : Bank Indonesia

Pemulihan intermediasi didukung oleh membaiknya persepsi risiko perbankan di tengah pemulihan kondisi makroekonomi. Perbankan melonggarkan standar pemberian kredit sebagaimana tercermin dari indeks standar penyaluran kredit sepanjang 2021 yang relatif lebih rendah dibandingkan 2020 (Grafik 2.1.6). Meski demikian, perpanjangan pembatasan mobilitas di awal Semester II 2021 mendorong perbankan tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit yang tercermin dari indeks standar penyaluran kredit Semester II 2021 yang sedikit ketat dibanding Semester I 2021, namun tidak seketat tahun sebelumnya.

Grafik 2.1.6. Indeks Standar Penyaluran Kredit




Sumber: Bank Indonesia, *)Prakiraan

Perbaikan persepsi risiko perbankan pada 2021 juga tercermin dari suku bunga kredit yang lebih rendah sebagai dampak dari penurunan premi risiko. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) tercatat sebesar 8,70% di akhir 2021, melanjutkan penurunan dari Semester I 2021 yang sebesar 8,82% dan akhir 2020 sebesar 10,11% (Grafik 2.1.7). Penurunan juga terlihat pada suku bunga kredit baru perbankan sebesar 8,44% di Desember 2021, lebih rendah daripada Semester I 2021 sebesar 8,93% dan Desember 2020 sebesar 8,89% (Grafik 2.1.7). Penurunan suku bunga kredit ini sejalan dengan penurunan premi risiko yang di akhir Semester II 2021 mencapai 1,55%, lebih rendah dibandingkan Semester I 2021 sebesar 1,61% maupun dibandingkan akhir 2020 sebesar 1,57%. Penurunan premi risiko ini juga sejalan dengan LaR⁹ perbankan yang semakin melandai di akhir 2021. Pada Desember 2021, LaR tercatat sebesar

9 Loan at Risk (LaR) merupakan kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kredit kolektibilitas 2 serta kredit bermasalah (NPL).


19,48% lebih rendah dibandingkan Semester II 2021 sebesar 22,67% maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,29% (Grafik 2.1.8).

Grafik 2.1.7. Perkembangan SBDK dan Suku Bunga Kredit Baru



Sumber: OJK dan Bank Indonesia

Grafik 2.1.8. Perkembangan Persepsi Risiko Bank



Sumber: OJK dan Bank Indonesia


Perbaikan penyaluran kredit pada 2021 turut ditopang oleh ketersediaan DPK yang tinggi. DPK tumbuh sebesar 12,21% (yoy) pada Semester II 2021, meningkat dibandingkan dengan Semester I 2021 sebesar 11,28% (yoy) maupun dibandingkan akhir 2020 sebesar 11,11% (yoy). Peningkatan DPK terutama dikontribusikan oleh jenis Giro sejalan dengan perilaku *wait and see* korporasi dalam merealisasikan investasi jangka panjang (Grafik 2.1.9). Hal ini turut dikonfirmasi oleh peningkatan pertumbuhan DPK yang terutama disumbang oleh nasabah korporasi sebesar 7,25% (yoy) (Tabel 2.1.3).

Tabel 2.1.3. Kontribusi DPK per Golongan Pemilik

Golongan Pemilik	Nominal (Rp T)		DPK (% yoy)		Pangsa (%)		Kontribusi (% yoy)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Bukan Penduduk	52	73	19,69	39,10	0,78	0,97	0,14	0,31
Pemerintah BUMN	420	511	12,93	21,67	6,30	6,83	0,80	1,37
Pemerintah Non BUMN	376	412	1,09	9,52	5,65	5,51	0,07	0,54
Perseorangan	3.583	3.733	10,58	4,18	53,75	49,91	5,72	2,25
Swasta IKNB	291	325	14,31	11,53	4,37	4,34	0,61	0,50
Korporasi	1.943	2.426	13,21	24,88	29,14	32,43	3,78	7,25
Total	6.665	7.479	11,11	12,21	100	100	11,11	12,21


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 2.1.9. Perkembangan DPK Perbankan



Sumber: Bank Indonesia


Grafik 2.1.10. Pertumbuhan Pembiayaan PP



Sumber: OJK

Dari sisi IKNB, perbaikan penawaran pembiayaan sektor rill oleh PP turut didorong adanya relaksasi kebijakan sektor otomotif. Pembiayaan PP di akhir 2021 tercatat mengalami perlambatan kontraksi menjadi sebesar -1,49% (yoy), membaik dibandingkan pembiayaan PP pada akhir 2020 yang terkontraksi sebesar -18,23% (Grafik 2.1.10). Kebijakan Subsidi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru yang berlaku sejak Maret 2021 menjadi insentif peningkatan penjualan mobil baru yang selanjutnya mendorong pembiayaan PP, mengingat lebih dari 40% objek pembiayaan PP adalah mobil baru. Pembiayaan PP diperkirakan akan terus membaik pada 2022 yang salah satunya didorong oleh rencana pemerintah untuk melanjutkan pemberian relaksasi PPnBM untuk mobil baru berjenis *low cost green car* (LCGC) dengan harga di bawah Rp200 juta dan non-LCGC dengan harga di bawah Rp250 juta. Berdasarkan jenisnya, pembiayaan PP masih didominasi pembiayaan multiguna dan investasi (Grafik 2.1.11), serta sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran.

Grafik 2.1.11. Pembiayaan PP per Jenis Pembiayaan




Sumber: OJK

Pertumbuhan alternatif pembiayaan seperti *fintech lending* dan modal ventura pulih lebih cepat dibandingkan kredit perbankan. Penurunan penghasilan di tengah pandemi, mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan syarat dan pencairan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan


pengajuan kredit ke bank. Sejak Triwulan I 2021, *fintech lending* telah tumbuh lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV 2020 (Grafik 2.1.12), sementara kredit perbankan masih mencatatkan pertumbuhan negatif yang lebih dalam pada Triwulan I 2021 dibandingkan Triwulan IV 2020. *Fintech lending* mencatatkan pertumbuhan sebesar 95,05% (yoy) pada Triwulan IV 2021. Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, pangsa pembiayaan *fintech lending* masih sangat kecil, yakni sekitar 5% dari pembiayaan IKNB (Grafik 2.1.13). Seperti halnya *fintech lending*, pembiayaan pada bisnis yang memanfaatkan *platform* digital, seperti Modal Ventura pada bisnis *e-commerce*, *fintech*, *edutech*, dan *healthtech* juga pulih lebih awal pada Triwulan I 2021 dan pada akhir 2021 berhasil tumbuh sebesar 21,45% (yoy) (Grafik 2.1.14).

Grafik 2.1.12. Pertumbuhan Pembiayaan Fintech Lending




Sumber: OJK

Grafik 2.1.13. Pangsa Pembiayaan IKNB



Sumber: OJK


Grafik 2.1.14. Pembiayaan Pegadaian, LPEI, dan Modal Ventura



Sumber: OJK (Pegadaian menggunakan data November 2021)

Perbaikan pembiayaan juga terjadi di pasar modal melalui IPO dan *Right Issue*. Peningkatan penghimpunan dana melalui IPO dan *Right Issue* pada 2021 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir (Grafik 2.1.15). Pada Semester II 2021 terdapat 33 perusahaan yang melakukan IPO dengan nilai sebesar Rp55,65 triliun, meningkat dibandingkan Semester I 2021 di mana 20 perusahaan melakukan IPO senilai Rp6,01 triliun. Tingginya nilai IPO pada 2021 terutama disebabkan oleh IPO dua korporasi, yaitu Bukalapak dengan nilai sebesar Rp21,9 triliun dan Dayamitra Telekomunikasi dengan nilai Rp18,3 triliun. Pada 2022 diperkirakan aksi IPO masih akan berlanjut seiring dengan masih tingginya kebutuhan pendanaan untuk investasi pengembangan produk.


Grafik 2.1.15. Perkembangan IPO



Sumber: Statistik Pasar Modal OJK, diolah

Sementara itu aksi *Right Issue* pada Semester II 2021 juga mengalami kenaikan dibanding Semester I 2021 (Grafik 2.1.16). Terdapat 31 perusahaan yang melakukan aksi *Right Issue* dengan nilai sebesar Rp162,3 triliun pada Semester II 2021, lebih tinggi dibandingkan dengan 14 perusahaan yang melakukan *Right Issue* senilai Rp32,4 triliun pada Semester I 2021. Aktivitas *Right Issue* pada 2021 didominasi oleh sektor perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan modal inti.


Grafik 2.1.16. Perkembangan *Right Issue*




Dari sisi permintaan, perbaikan intermediasi didorong oleh relatif stabilnya kinerja korporasi, sejalan dengan peningkatan mobilitas dan harga komoditas selama Semester II 2021. Indeks Mobilitas Google pada area nonresidensial, termasuk kegiatan *retail* dan *recreation*, menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dari September hingga Desember 2021 (Grafik 2.1.17). Peningkatan mobilitas masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan penjualan korporasi yang secara agregat tumbuh sebesar 24,95% (yoy) pada akhir 2021. Meskipun pertumbuhan penjualan korporasi pada Semester II 2021 melambat dibandingkan Semester I 2021, namun perlambatan ini lebih disebabkan oleh faktor *base-effect* pada level penjualan Semester II 2020 yang lebih tinggi dibandingkan Semester I 2020. Pada akhir 2021, korporasi kecil berhasil mengejar ketertinggalan pertumbuhannya setelah pulih lebih lambat dibandingkan korporasi besar dan menengah pada Semester I 2020 (Grafik 2.1.18)¹⁰.

10 Pengelompokan korporasi besar, menengah, dan kecil dilakukan berdasarkan pangsa aset korporasi pada 2019. Korporasi dengan aset lebih besar dari persentil 75 adalah korporasi besar, persentil 50-75 adalah korporasi menengah dan di bawah persentil 50 adalah korporasi kecil.

Grafik 2.1.17. Indeks Mobilitas Google



Grafik 2.1.18. Pertumbuhan Penjualan Korporasi




Korporasi yang berorientasi pasar ekspor tumbuh lebih cepat dibandingkan korporasi dengan orientasi domestik¹¹. Perbaikan kinerja penjualan eksportir tersebut (Grafik 2.1.19) terutama didorong oleh pemulihan permintaan global sejalan dengan semakin meningkatnya mobilitas sosial dan aktivitas ekonomi di negara-negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas global seperti minyak kelapa sawit dan batubara (Grafik 2.1.20). Sektor Industri, Perdagangan, dan Pertambangan merupakan kontributor utama pemulihan kinerja penjualan korporasi pada Semester II 2021, sedangkan sektor Pertanian merupakan sektor yang mampu tumbuh positif selama pandemi (Tabel 2.1.4). Pemulihan sektor Industri dan Perdagangan sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha. Sementara tingginya pertumbuhan penjualan sektor Pertanian

11 Korporasi eksportir adalah korporasi yang tercatat melakukan kegiatan ekspor selama periode 2019-2020. Korporasi non-eksportir atau orientasi domestik adalah selain korporasi eksportir.


dan Pertambangan sejalan dengan perbaikan permintaan dan harga komoditas ekspor, terutama *crude palm oil* (CPO) dan batubara.

Grafik 2.1.19. Pertumbuhan Penjualan Berdasarkan Orientasi Penjualan



Sumber : Bloomberg, diolah; *)Data Sementara


Grafik 2.1.20. Harga Minyak Kelapa Sawit dan Batu Bara Internasional



Sumber: Bloomberg & World Bank, diolah

Perbaikan penjualan mendorong peningkatan kinerja efisiensi dan profitabilitas korporasi. Rasio *Asset Turn Over* (ATO) yang menunjukkan efisiensi korporasi melanjutkan kenaikan sejak Triwulan I 2021, setelah pada tahun sebelumnya persisten turun akibat penurunan penjualan yang signifikan. Pada Triwulan IV 2021, ATO korporasi tercatat sebesar 0,61 kali yang berarti korporasi mampu memanfaatkan 61% dari total aset untuk menunjang kinerja penjualan (Grafik 2.1.21). Sejalan dengan itu, rasio profitabilitas juga terus membaik. Pada Semester I 2021, rata-rata *Return on Equity* (ROE) yang diperoleh pemegang saham dan investor korporasi sebesar 9,41%, meningkat dari 4,70% pada Semester I 2021 (Grafik 2.1.22).

Grafik 2.1.21. Rasio Asset Turn Over





Sumber : Bloomberg, diolah; *)Data Sementara

Tabel 2.1.4. Pertumbuhan Penjualan Korporasi Sektoral

Sektor	(% yoy)													
	2019				2020				2021				Andil Pertumbuhan Sektoral	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III*	IV*	III*	IV*
Pertanian	5,75	-8,36	-12,31	0,73	7,44	13,87	2,03	19,11	19,24	32,73	69,64	41,24	2,78	1,95
Pertambangan	9,51	16,36	-7,12	-3,36	-3,12	-21,72	-24,32	-17,28	0,29	32,05	63,22	72,48	6,89	7,57
Industri	6,68	4,20	-2,97	-2,32	-5,26	-19,65	-12,65	-5,11	6,35	29,90	21,66	18,28	10,12	8,44
LGA	-1,26	-1,97	2,01	-0,24	-0,88	-29,67	-29,10	-24,73	-13,36	18,66	14,12	10,43	0,27	0,19
Konstruksi	-8,80	-15,58	-13,69	-12,42	-22,19	-37,92	-35,75	-30,15	-15,10	19,58	19,74	35,54	1,15	2,49
Perdagangan	8,97	2,72	2,76	1,24	-3,02	-27,72	-25,64	-20,39	-6,56	29,85	21,96	19,08	3,34	2,83
Pengangkutan	9,68	9,38	2,52	2,46	-4,00	-22,01	-23,41	-12,72	-10,53	13,44	11,14	10,12	1,11	0,99
Jasa DU	9,80	19,12	15,06	18,53	3,67	-17,27	-22,04	-21,76	-5,62	14,85	14,45	7,08	0,32	0,15
Jasa Sosial	14,79	10,40	8,29	8,45	-1,66	-20,06	-0,21	7,12	16,62	43,99	14,12	9,98	0,45	0,30
Agregat	6,38	3,98	-2,52	-1,60	-4,97	-21,92	-18,82	-11,64	0,49	27,83	26,45	24,95	26,45	24,95



Sumber : Bloomberg, diolah; *) data sementara




Korporasi mulai merealisasikan investasi jangka panjang. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan belanja modal (*capital expenditure/capex*) yang meningkat di 2021. Pertumbuhan belanja modal korporasi mencapai 8,79% (yoy) pada Triwulan II 2021 dan meningkat menjadi 12,34% (yoy) pada Triwulan IV 2021 (Grafik 2.1.24). Pertumbuhan positif belanja modal di semua kelompok korporasi (dari sisi ukuran aset maupun orientasi penjualan) (Grafik 2.1.23 dan Grafik 2.1.24) terjadi seiring meningkatnya prospek permintaan. Ke depan, tren perbaikan kinerja penjualan dan *capex* korporasi termasuk yang berorientasi ekspor diperkirakan masih berlanjut, sejalan dengan prospek pemulihan kondisi makroekonomi.

Berlanjutnya pemulihan kinerja korporasi juga memberi dampak rambatan pada peningkatan konsumsi RT yang ditopang segmen menengah ke atas. Konsumsi RT tumbuh sebesar 3,55% (yoy) pada Triwulan IV 2021, meningkat dibandingkan Triwulan IV 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,61% (yoy) (Grafik 2.1.26). Pertumbuhan konsumsi juga didorong oleh konsumsi kategori transportasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 5,34% (yoy) pada akhir Semester II 2021 (Grafik 2.1.25) sejalan dengan berakhirnya PPKM darurat pada akhir Juli 2021. Membaiknya konsumsi sepanjang 2021 ditopang oleh segmen menengah ke atas (pengeluaran di atas Rp5 juta/bulan) yang tercermin dari peningkatan pembelian barang tahan lama hingga akhir Semester II 2021 (Grafik 2.1.26).

Grafik 2.1.23. Pertumbuhan Belanja Modal Berdasarkan Ukuran Aset




Grafik 2.1.26. Indeks Pembelian Barang Tahan Lama Berdasarkan Pengeluaran




Pemulihan konsumsi RT serta stimulus fiskal dan kebijakan akomodatif Bank Indonesia mendorong peningkatan permintaan kredit RT. Permintaan kredit RT tumbuh secara bertahap diindikasikan oleh pertumbuhan kredit konsumsi yang mencapai 4,35% (yoy) pada Triwulan IV 2021 setelah mengalami kontraksi pada Triwulan I 2021 (Grafik 2.1.27). Pertumbuhan kredit konsumsi RT terutama bersumber dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Penurunan suku bunga kredit, relaksasi LTV/FTV, dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) mendorong pertumbuhan KPR mencapai 9,13% (yoy) pada akhir 2021. Tren peningkatan pertumbuhan KPR terutama terjadi pada kelompok penghasilan menengah atas yang diproksi dengan tipe rumah menengah besar, yaitu tipe rumah di atas 21 m². Hal ini juga didukung oleh kondisi keuangan segmen atas yang lebih cepat pulih dari dampak COVID-19 dibandingkan segmen bawah. KPR untuk rumah tipe besar (di atas 70 m²) tumbuh sebesar 8,82% (yoy) pada Semester II 2021. Sementara itu, KPR rumah tipe kecil (di bawah 21 m²) masih mengalami kontraksi sejak 2019, meski dalam tren yang melambat sejak Semester II 2020 (Grafik 2.1.28).

Peningkatan pertumbuhan KPR sejalan dengan investasi RT di aset properti yang dalam tren membaik. Kontraksi penjualan properti pada Semester II 2021 sebesar 11,60% (yoy), menurun dibandingkan Semester II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 20,59% (yoy) (Grafik 2.1.29). Kinerja penjualan properti residensial terutama didorong oleh rumah tipe menengah yang tumbuh


Grafik 2.1.27. Pertumbuhan Kredit Konsumsi



Grafik 2.1.28. Pertumbuhan KPR Berdasarkan Tipe Rumah



Grafik 2.1.29. Pertumbuhan Penjualan Properti Residensial untuk Rumah Primer




Keterangan: Rumah tipe kecil (< 36m²), menengah (36 s.d. 70 m²), besar (> 70 m²)

positif sebesar 11,26% (yoy) pada Triwulan IV 2021. Rumah tipe besar sempat tumbuh signifikan pada Triwulan III 2021 sebesar 45,57% (yoy), namun kemudian mengalami kontraksi pada Triwulan IV 2021 sebesar 2,75% (yoy). Sementara itu, rumah tipe kecil masih mengalami kontraksi sepanjang Semester II 2021.


Relaksasi PPnBM dan pelonggaran ketentuan uang muka KKB/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) mendorong permintaan pembiayaan kendaraan bermotor. Setelah diberlakukannya insentif PPnBM dan uang muka KKB/PKB minimal 0% pada Maret 2021, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang sebelumnya mengalami kontraksi hingga Triwulan I 2021 mulai tumbuh positif dan terus membaik hingga Triwulan IV 2021 yang

tumbuh sebesar 66,64% (yoy). Tren pertumbuhan penjualan sepanjang 2021 terjadi pada semua tipe kendaraan (Grafik 2.1.30). Kredit kendaraan bermotor mobil dan motor masing-masing masih terkontraksi sebesar 3,95% (yoy) dan 14,32% (yoy) pada Triwulan IV 2021, membaik dibanding Triwulan IV 2020 yang terkontraksi sebesar 21,62% (yoy) dan 37,31% (yoy) (Grafik 2.1.31). Tren peningkatan KPR dan KKB diperkirakan masih akan berlanjut seiring dengan perpanjangan stimulus fiskal dan kebijakan Bank Indonesia yang masih akomodatif berupa perpanjangan kebijakan relaksasi uang muka hingga akhir 2022. Hal ini dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian agar resiko kredit tetap terjaga di tengah upaya mendorong sektor Properti dan Otomotif.

Grafik 2.1.30. Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor



Grafik 2.1.31. Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor




2.2 Ketahanan Sistem Keuangan Terjaga

2.2.1. Ketahanan Korporasi dan Rumah Tangga Terjaga


Ketahanan korporasi relatif terjaga dengan membaiknya kemampuan membayar korporasi seiring berlanjutnya pemulihan kinerja operasional. Kemampuan membayar korporasi terus meningkat tercermin dari median *Interest Coverage Ratio* (ICR) yang membaik dari 1,88 pada Triwulan II 2021 menjadi 2,32 pada Triwulan IV 2021 (Tabel 2.2.1.1). Sementara itu, *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Semester II 2021 masih relatif stabil pada kisaran 70%-71% (Grafik 2.2.1.1), yang mengindikasikan bahwa korporasi masih mengandalkan dana internal untuk memenuhi kewajiban dan beban finansial.

Perbaikan kinerja korporasi juga terindikasi dari perbaikan likuiditas, terutama pada korporasi eksportir. Secara agregat, *current ratio* mengalami kenaikan dari Triwulan II 2021 sebesar 1,30 menjadi 1,39 pada Triwulan IV 2021 (Grafik 2.2.1.2). Indikator *cash ratio* juga mengalami peningkatan dari 0,39 kali kewajiban lancar pada Triwulan II 2021 menjadi 0,46 kali pada Triwulan IV 2021 (Grafik 2.2.1.3).

Grafik 2.2.1.1. Debt to Equity



Grafik 2.2.1.2. Current Ratio




Tabel 2.2.1.1. Perkembangan ICR Median Korporasi Per Sektor

Sektor	2019				2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III*	IV*
Pertanian	0,95	-0,65	1,19	1,18	0,95	0,78	1,52	2,59	2,63	2,33	3,62	4,33
Pertambangan	2,24	3,01	3,28	1,83	3,80	1,43	1,44	0,91	2,27	4,13	6,86	7,53
Industri	2,79	1,99	2,63	2,32	2,20	0,69	1,92	2,23	2,77	2,51	2,69	2,88
LGA	5,17	5,44	1,28	-0,75	3,12	-1,24	0,98	-1,11	3,94	-0,06	0,39	2,97
Konstruksi	2,16	1,26	1,71	2,85	0,90	-0,05	0,82	0,52	1,02	0,78	1,12	1,88
Perdagangan	1,59	1,63	2,72	2,76	0,85	-0,54	0,00	0,17	0,78	1,47	0,55	0,89
Pengangkutan	1,79	2,18	2,28	1,53	1,32	0,71	0,45	0,31	1,11	1,73	1,38	1,59
Jasa DU	2,41	2,31	1,68	1,34	1,93	-0,09	0,62	0,95	1,28	0,68	0,77	0,95
Jasa Sosial	2,40	4,36	6,71	6,07	4,71	0,56	4,07	2,28	3,44	5,31	2,88	1,60
Agregat	2,21	1,83	2,31	2,21	1,68	0,36	1,02	1,10	1,70	1,88	1,81	2,32

Sumber : Bloomberg, diolah; *)Data Sementara


Grafik 2.2.1.3. Cash Ratio



Sumber : Bloomberg, diolah; *)Data Sementara

Meski kinerja korporasi secara umum membaik, masih terdapat potensi *scarring effect* pada beberapa korporasi yang terdampak pandemi, khususnya pada korporasi kecil dan korporasi yang bergerak di sektor konstruksi, angkutan udara, serta sektor terkait hotel dan restoran sebagaimana diindikasikan pada nilai *probability of default* ketiga subsektor tersebut pada akhir 2021 yang relatif tidak berubah dibandingkan akhir 2020 (Grafik 2.2.1.4). Namun, ketahanan mayoritas korporasi diperkirakan tetap terjaga dan secara bertahap akan membaik seiring perbaikan kinerja operasional.

Grafik 2.2.1.4. Probability of Default Sektor Terdampak Scarring




Sumber: Capital IQ dan Bloomberg, diolah

Perbaikan kinerja korporasi turut mendorong peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan RT sehingga meningkatkan ketahanan RT. Perbaikan kinerja keuangan RT seiring dengan meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang


tercermin dari indeks penghasilan saat ini dan indeks ketersediaan lapangan kerja yang terus meningkat sepanjang 2021. Ketahanan RT yang relatif terjaga pada 2021 juga terlihat dari rasio cicilan terhadap pengeluaran yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Rasio cicilan RT terhadap pengeluaran mencapai 9,7% pada akhir 2021, lebih rendah dibanding akhir 2020 yang tercatat sebesar 10,16% (Grafik 2.2.1.5). Perbaikan kondisi keuangan RT juga tercermin dari meningkatnya pangsa tenaga kerja formal yang rata-rata memiliki pendapatan tinggi, dari 35% pada Agustus 2020 menjadi 41% pada Agustus 2021. Sedangkan pangsa tenaga kerja informal yang rata-rata memiliki pendapatan lebih rendah mengalami penurunan dari 65% pada Agustus 2020 ke 59% pada Agustus 2021 (Grafik 2.2.1.6).

Grafik 2.2.1.5. Indeks Penghasilan, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Rasio Cicilan Terhadap Pengeluaran RT



Sumber : Bank Indonesia


Grafik 2.2.1.6. Pangsa Tenaga Kerja Formal dan Informal



Sumber : BPS, diolah

Perbaikan kondisi keuangan berkontribusi terhadap penurunan risiko kredit RT. Membaiknya kemampuan membayar utang RT membantu mengurangi rasio kredit bermasalah. Rasio NPL RT turun dari 1,87% pada Triwulan IV 2020 menjadi 1,77% pada Triwulan IV 2021 (Grafik 2.2.1.7). Penurunan NPL tersebut terutama disumbang oleh menurunnya NPL KKB, KPR, dan multiguna yang masing-masing turun dari 2,69%, 2,63%, dan 1,38% pada Triwulan II 2021 menjadi 2,01%, 2,30%, dan 1,27% pada Triwulan IV 2021.

Grafik 2.2.1.7. Rasio NPL RT




Sumber : Bank Indonesia

2.2.2. Ketahanan Perbankan dan IKNB Terjaga

Membaiknya kondisi sektor riil berdampak pada menurunnya risiko kredit perbankan pada 2021 dibandingkan 2020, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi pada 2019. Perbaikan kondisi makroekonomi dan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit berkontribusi terhadap mulai menurunnya rasio NPL dan LaR perbankan pada 2021, masing-masing sebesar 3% dan 19,48%. Namun rasio NPL dan LaR 2021 masih lebih tinggi dibandingkan pada 2019 masing-masing sebesar 2,53% dan 9,93% (Grafik 2.2.2.1). Penurunan NPL didorong oleh membaiknya NPL Kredit Non-Restrukturisasi, sementara NPL Kredit Restrukturisasi meningkat (Grafik 2.2.2.2). Penurunan NPL terjadi pada mayoritas sektor ekonomi, kecuali sektor Industri, Konstruksi, dan Jasa Dunia Usaha. Peningkatan NPL di sektor Industri telah lebih tinggi dibandingkan nilai ambang batas 5%, sehingga perlu dicermati (Tabel


2.2.2.1). Peningkatan NPL Kredit Restrukturisasi berasal dari debitur dengan prospek bisnis yang *non viable* sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapat fasilitas perpanjangan restrukturisasi. Meski NPL Kredit Restrukturisasi meningkat, nilai Kredit Restrukturisasi yang mengalami perbaikan masih lebih besar dibandingkan yang memburuk menjadi NPL, sehingga LaR dan *outstanding* kredit restrukturisasi mulai menurun pada 2021 (Grafik 2.2.2.3). Tren penurunan *outstanding* kredit restrukturisasi terjadi diseluruh segmen kredit dan mayoritas sektor ekonomi (Tabel 2.2.2.2). Risiko kredit perbankan pada 2022 secara umum diperkirakan lebih rendah dibandingkan 2021 seiring membaiknya kondisi makroekonomi.

Grafik 2.2.2.1. Perkembangan Risiko Kredit Perbankan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 2.2.2.2. Perkembangan NPL Kredit Restrukturisasi dan Non-Restrukturisasi




Sumber : Bank Indonesia

Tabel 2.2.2.1. Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektoral

Sektor Ekonomi	NPL Bruto (%)			Nominal NPL		
	2019	2020	2021	Δ YOY (Rp T)		Pangsa (%)
				Des-20	Des-21	
Pertanian	1,66	2,08	1,74	1,97	-0,80	4,37
Pertambangan	3,58	7,26	4,42	4,24	-2,25	3,92
Industri	3,88	4,58	5,18	4,71	8,35	28,42
Listrik, gas, air	0,89	1,24	1,04	0,32	-0,42	0,96
Konstruksi	3,55	3,45	3,62	0,11	0,78	7,94
Perdagangan	3,66	4,54	4,33	7,19	-0,66	27,35
Pengangkutan	1,64	2,16	2,07	1,69	0,61	3,66
Jasa Dunia Usaha	1,43	1,92	2,11	1,70	1,20	5,97
Jasa Sosial	1,50	2,17	1,54	1,15	-0,87	1,57
Lain-lain	1,60	1,80	1,69	2,79	-0,38	15,84
Total	2,53	3,06	3,00	25,87	5,56	100

Sumber : Bank Indonesia

Grifik 2.2.2.3. Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Segmen*



Sumber : Bank Indonesia

* Keterangan:

Kredit Korporasi: kredit dengan plafon > Rp 100 M, tidak termasuk kredit UMKM dan Konsumsi.
Kredit Komersial: kredit dengan plafon < Rp 100 M, tidak termasuk kredit UMKM dan Konsumsi.

Tabel 2.2.2.2. Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Sektor


Sektor Ekonomi	Nominal Restrukturisasi (Rp T)			Δ (Rp T)	
	Des-19	Des-20	Des-21	Des-20 - Des-19	Des-21 - Des-20
Pertanian	27,38	85,39	68,47	58,00	-16,91
Pertambangan	9,26	19,77	15,13	10,51	-4,64
Industri	79,25	172,99	164,27	93,74	-8,72
Listrik, gas, air	4,77	11,29	14,65	6,53	3,36
Konstruksi	22,80	85,48	104,29	62,68	18,81
Perdagangan	76,32	331,67	273,03	255,34	-58,64
Pengangkutan	16,41	57,22	48,68	40,81	-8,54
Jasa Dunia Usaha	27,34	104,85	92,03	77,51	-12,82
Jasa Sosial	6,60	40,11	38,30	33,51	-1,81
Lain-lain	29,95	189,86	153,31	159,91	-36,55
Total	300,08	1098,63	972,17	798,56	-126,46

Sumber: Bank Indonesia

Risiko kredit yang belum turun ke level sebelum pandemi mendorong perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui peningkatan rasio CKPN. Perbankan telah memitigasi potensi kenaikan risiko kredit dengan melakukan pemupukan CKPN untuk meningkatkan *coverage* pencadangan (Grifik 2.2.2.4). Rasio CKPN/NPL dan CKPN/LaR masing-masing mencapai 199,42% dan 30,76% pada Desember 2021, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2021, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2020, yaitu sebesar 181,07% dan 23,69%.


Perbankan menjaga profitabilitas di tengah peningkatan CKPN dengan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini tercermin dari rasio *Return on Asset* (ROA) yang tercatat sebesar 1,84% pada Semester II 2021, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,59%. Di samping itu, NIM juga mengalami peningkatan

Grafik 2.2.2.4. Perkembangan CKPN dan Coverage CKPN Perbankan



pada Desember 2021 sebesar 4,51% dibandingkan Desember 2020 sebesar 4,32%. Perbaikan profitabilitas tersebut tidak terlepas dari upaya bank dalam meningkatkan efisiensi operasional yang terlihat dari penurunan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) yang semula sebesar 86,55% pada Desember 2020 menjadi 83,68% pada Desember 2021 (Grafik 2.2.2.5). Peningkatan profitabilitas ini turut berkontribusi terhadap peningkatan permodalan bank.


Grafik 2.2.2.5. Perkembangan Profitabilitas




Beberapa bank melakukan *right issue* untuk memperkuat modal intinya. Sepanjang 2021 terdapat 20 bank yang melakukan *right issue* dengan total nilai sebesar Rp147,6 triliun. Hal ini berdampak pada kenaikan total modal perbankan. Porsi modal inti terhadap total modal perbankan mencapai 93,78% pada Semester II 2021, meningkat dari 92,77% pada Semester I 2021 (Grafik 2.2.2.6). Peningkatan modal

ini berkontribusi terhadap rasio CAR perbankan yang mencapai 25,67% pada akhir 2021, meningkat dibandingkan Semester I 2021 sebesar 24,30% maupun Semester II 2020 sebesar 23,81% (Grafik 2.2.2.7). Kegiatan *right issue* perbankan pada 2022 diperkirakan masih terus berlanjut sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan modal inti OJK dengan tenggat waktu pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun pada akhir 2022. Hingga akhir Januari 2022, sudah terdapat enam bank yang masuk ke dalam *pipeline right issue* BEI pada 2022.

Grafik 2.2.2.6. Perkembangan Komposisi Modal Perbankan (%)



Grafik 2.2.2.7. Perkembangan CAR Perbankan (%)




Ketahanan permodalan perbankan diperkirakan tetap terjaga jika terjadi pemburukan kondisi makroekonomi. Hasil *stress test* menunjukkan *coverage* CKPN dan rasio permodalan yang tinggi menyerap potensi kerugian yang akan dialami perbankan jika terjadi pemburukan kondisi makroekonomi yang bersumber dari ketidakpastian

perkembangan pandemi COVID-19, kebijakan normalisasi the Fed, dan peningkatan volatilitas di pasar keuangan global, sehingga perbankan diperkirakan masih bisa mempertahankan CAR di atas 20%.

Likuiditas perbankan menunjukkan kondisi yang kuat dengan *net inflow* DPK merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. *Net inflow* DPK pada akhir 2021 tercatat sebesar Rp814 Triliun, meningkat cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp667 Triliun (Grafik 2.2.2.8). Selain dipengaruhi oleh *net ekspansi* Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, adanya perbaikan kinerja penjualan korporasi terutama pada sektor komoditas dan industri, serta perilaku *wait and see* korporasi dalam merealisasikan investasi jangka panjangnya juga berkontribusi terhadap meningkatnya *net inflow* tersebut. Hal ini mendorong terjadinya *funding surplus* perbankan sebesar Rp527 Triliun pada Semester II 2021, meningkat dari Rp201 Triliun pada Semester I 2021. Namun demikian, sejalan dengan perbaikan penyaluran kredit, *funding surplus* pada 2021 tersebut tercatat tidak setinggi akhir 2020 sebesar Rp803 Triliun (Grafik 2.2.2.9).

Grafik 2.2.2.8. Perkembangan Net Inflow DPK



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 2.2.2.9. Funding Surplus (Gap) Perbankan



Sumber : Bank Indonesia

Ketahanan likuiditas perbankan meningkat dengan penempatan *excess liquidity* pada aset bebas risiko seperti surat berharga yang diterbitkan Pemerintah dan juga penempatan di Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari komposisi aktiva produktif bank dengan komposisi pendapatan dari surat berharga sebesar 19% pada Desember 2021, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 16%. Porsi penempatan di Bank Indonesia juga mencapai sebesar 12% pada Desember 2021, meningkat dibandingkan Desember 2020 yang sebesar 9% (Grafik 2.2.2.10). Preferensi pembelian surat berharga dilakukan dalam rangka optimalisasi aset likuid bank dengan mempertimbangkan kebutuhan *cash flow*, *risk appetite* bank, serta keterbatasan instrumen likuid di pasar keuangan domestik. Hal tersebut mendorong Rasio Alat Likuid¹² terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada akhir tahun 2021 menjadi sebesar 35,12%, meningkat dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya sebesar 31,67% (Grafik 2.2.2.11). Peningkatan rasio likuiditas ini juga tercermin dari tren rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang masih meningkat sebesar 26,36% pada akhir 2021. Ketahanan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang juga terjaga, terlihat dari rasio LCR¹³ sebesar 257,8% dan NSFR¹⁴ sebesar 142,5% di Semester II 2021, jauh di atas nilai


12 Alat Likuid dihitung sebagaimana berikut:
(Kas + Penempatan pada BI + Surat Berharga Pemerintah) – (Kewajiban GWM + Kewajiban PLM + Kewajiban RIM)

13 *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sebagaimana merujuk ke POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.


14 *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebagaimana mengacu pada POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

ambang batas 100% (Grafik 2.2.2.12). Tingginya *buffer* likuiditas perbankan menyebabkan ketahanan likuiditas perbankan diperkirakan tetap terjaga di tengah rencana peningkatan penyaluran kredit dan rencana normalisasi GWM sebesar 300 bps pada 2022.


Grafik 2.2.2.10. Komposisi Aset Perbankan



Grafik 2.2.2.11. Perkembangan Rasio Likuiditas AL/DPK dan PLM




Grafik 2.2.2.12. Perkembangan LCR dan NSFR




Ketahanan PP juga terjaga, ditopang oleh perbaikan risiko pembiayaan dan tingkat permodalan yang kuat. Perbaikan kinerja keuangan RT, program restrukturisasi serta pemberian opsi pelunasan khusus bagi debitur yang mendekati jatuh tempo pinjaman turut memengaruhi keberhasilan PP dalam menjaga tingkat NPF selama periode pandemi. NPF PP pada 2021 tercatat membaik menjadi 3,53% setelah pada 2020 sempat melewati nilai ambang batas 5% (Grafik 2.2.2.13). Sementara itu, ketahanan permodalan PP juga masih baik, terlihat dari *Gearing Ratio* (GR) PP yang masih dibawah nilai ambang batas sebesar 10 kali, yakni 1,98 kali pada Desember 2021. Penurunan GR dibandingkan posisi sebelum pandemi turut disebabkan oleh penurunan pendanaan eksternal secara keseluruhan yang diterima PP pada 2021.

Grafik 2.2.2.13. NPF dan GR PP




Risiko pembiayaan IKNB lain juga menunjukkan perbaikan. Pada akhir 2021, tingkat risiko pembiayaan Pegadaian dan modal ventura berada di bawah nilai ambang batas 5%, yakni masing-masing mencatatkan nilai NPF sebesar 1,21% dan 4,09%. Perbaikan nilai NPF Pegadaian di antaranya karena adanya restrukturisasi, pelunasan, serta adanya pencatatan pembiayaan baru dari barang-barang jaminan yang sebelumnya sudah dilelang, dijual, ataupun ditebus, kembali digadaikan. Di sisi lain, tingkat risiko pembiayaan LPEI masih tinggi namun terus mengalami penurunan. Pada akhir 2021, tercatat NPF LPEI sebesar 19,34% (Grafik 2.2.2.14). Permodalan Pegadaian, LPEI, dan modal ventura juga terjaga baik. Hal ini terlihat dari nilai DER Pegadaian yang terjaga rendah, yakni 1,50 kali serta GR LPEI dan modal ventura yang juga terjaga di bawah nilai ambang batas, yakni masing-masing sebesar 1,92 kali dan 0,71 kali di akhir 2021

Grafik 2.2.2.14. NPF Pegadaian, LPEI, dan Modal Ventura




Grafik 2.2.2.16. Iuran dan Manfaat Dana Pensiun



Industri asuransi dan dana pensiun menunjukkan perbaikan kinerja sejalan dengan pemulihan ekonomi di 2021. Dari sisi aset, dibandingkan tahun sebelumnya, aset industri asuransi mengalami peningkatan sebesar 12,38% (yoy) pada akhir 2021. Sementara itu, rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim bruto industri asuransi juga meningkat dari 137,70% pada 2020 menjadi 141,98% pada 2021 (Grafik 2.2.2.15). Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan premi sebesar 4,24% (yoy) yang diiringi dengan peningkatan klaim yang lebih rendah dari kenaikan premi, yakni sebesar 1,10% (yoy). Selanjutnya, industri dana pensiun juga tercatat mengalami peningkatan aset sebesar 4,07% (yoy) di 2021. Selain itu, iuran yang dicatatkan dana pensiun pada akhir 2021 juga masih lebih besar dibandingkan klaim dari manfaat jatuh temponya (Grafik 2.2.2.16).

Permodalan asuransi masih terjaga di atas nilai ambang batas 120%. Pada akhir 2021, *risk-based capital* (RBC) industri asuransi umum tercatat sebesar 327,3%, sedikit menurun dibandingkan 2020 sebesar 343,5%. Sementara, RBC asuransi Jiwa tercatat sebesar 539,8% meningkat dari 528,6% pada 2020.

Grafik 2.2.2.15. Premi dan Klaim Bruto Asuransi




2.3

Inklusi Ekonomi dan Keuangan Terus Didorong

Kredit UMKM tumbuh tinggi dengan risiko kredit terjaga pada akhir 2021. Kredit UMKM meningkat dan tumbuh tinggi sebesar 12,19% (yoy) pada Semester II 2021 meningkat dibandingkan Semester I 2021 sebesar 2,35% (yoy) dan tahun lalu sebesar -1,73% (yoy). Pertumbuhan yang tinggi mendorong rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 21,17% pada Triwulan IV 2021 (Grafik 2.3.1). Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM yang tinggi turut didukung upaya pemerintah dan regulator lewat optimalisasi penyaluran KUR serta pesatnya kredit digital sehingga meningkatkan inklusivitas kredit perbankan semakin baik pada level mikro. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah rekening kredit UMKM sebanyak 17,5 juta rekening menjadi 33,5 juta pada 2021 dengan rata-rata *loan size* yang semakin kecil terutama pada usaha mikro. Pertumbuhan kredit UMKM utamanya didorong sektor Perdagangan, Pertanian, Industri, dan Jasa Sosial sejalan dengan risiko kredit yang masih terjaga (Tabel 2.3.1).


Dari sisi penawaran, perbaikan pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh menurunnya persepsi risiko perbankan di tengah risiko kredit yang terjaga. Perbaikan persepsi risiko perbankan dan risiko kredit UMKM tercermin dari indeks standar penyaluran kredit UMKM pada 2021 yang tidak seketat tahun lalu (Grafik 2.3.2) serta indikator risiko kredit NPL dan LaR 2021 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 2.3.3).

Grafik 2.3.1. Perkembangan Kredit UMKM




Sumber : Bank Indonesia

Grafik 2.3.2. Indeks Standar Penyaluran Kredit UMKM



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 2.3.3. Perkembangan Risiko Kredit UMKM



Sumber : Bank Indonesia

Tabel 2.3.1. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral

Sektor	Pertumbuhan Kredit (% yoy)			NPL (%)			Pangsa Kredit (%)
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Pertanian	16,81	18,92	24,59	2,33	2,11	1,86	14,43
Pertambangan	22,27	-5,92	11,57	4,32	15,42	4,42	0,73
Industri	8,52	1,08	13,80	4,15	4,38	4,23	10,49
Listrik, Gas, Air	41,13	-39,43	-5,73	1,56	3,67	3,50	0,31
Konstruksi	0,10	-17,87	-2,67	8,77	11,36	12,75	4,72
Perdagangan	6,38	-2,05	13,54	3,43	3,48	3,52	54,05
Pengangkutan	11,85	-4,59	-1,95	2,84	3,35	4,50	3,43
Jasa Dunia Usaha	6,08	-16,91	-6,95	2,85	5,06	5,41	4,79
Jasa Sosial	7,21	-0,35	13,51	2,63	2,90	2,18	6,97
Lain-lain	42,19	44,00	-32,03	14,73	7,69	3,74	0,07
Total UMKM	7,72	-1,73	12,19	3,62	3,96	3,83	100

Sumber : Bank Indonesia

Boks
2.1Dampak Konsolidasi Bank terhadap
Ketahanan Perbankan di Indonesia

Sebagai upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan untuk turut mendukung Stabilitas Sistem Keuangan dan pertumbuhan nasional, OJK telah memperkuat ketentuan konsolidasi bank umum (POJK Nomor 12/POJK.03/2020). Dalam ketentuan ini, OJK mengatur mengenai konsolidasi dan pemenuhan modal inti minimum bank umum yang ditingkatkan menjadi paling sedikit Rp3 triliun per 31 Desember 2022¹⁵. Penerapan POJK ini berpotensi mengubah karakteristik perbankan Indonesia dari sisi kapabilitas, daya saing, efisiensi, ketahanan sistem keuangan, maupun strategi restrukturisasi perbankan. Untuk itu, BI, OJK, dan LPS melakukan riset bersama untuk menganalisa dampak POJK ini terhadap karakteristik perbankan (termasuk karakteristik kredit), tingkat persaingan bank, keterkaitan antar bank, tingkat ketahanan perbankan, kontribusi bank terhadap risiko sistemik pada beberapa jenis skenario, serta perubahan komposisi dana simpanan antara sebelum dan sesudah konsolidasi.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa konsolidasi bank akan meningkatkan *market power*, ketahanan permodalan, *interconnectedness*, dan menyebabkan perubahan komposisi simpanan yang didorong oleh peningkatan komponen dana berbiaya rendah. Peningkatan *market power* bank diharapkan dapat meningkatkan efisiensi melalui peningkatan persaingan antar bank. Ketahanan perbankan mengalami peningkatan yang tercermin pada penurunan

indeks kerentanan (*vulnerability index*) yang sejalan dengan peningkatan CAR. Di satu sisi, peningkatan *interconnectedness* bank berpotensi menurunkan segmentasi pasar uang sehingga likuiditas dapat lebih merata, namun di sisi lain risiko sistemik dapat berpotensi meningkat. Sementara itu, perubahan komposisi simpanan didorong peningkatan komponen dana berbiaya rendah diharapkan membuat bank lebih efisien dan kompetitif.

Untuk memitigasi potensi risiko dari konsolidasi bank, diperlukan koordinasi dan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Sebagai otoritas makroprudensial, Bank Indonesia perlu memperkuat asesmen *forward looking* untuk mengidentifikasi risiko sistemik yang timbul di masa mendatang agar langkah pencegahan dini dapat dilakukan. OJK selaku otoritas mikroprudensial perlu melakukan langkah preventif dengan memastikan bahwa aksi *merger* dan/atau akuisisi menghasilkan bank-bank yang sehat. Selanjutnya, LPS selaku otoritas resolusi perbankan perlu mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan resolusi bank secara efektif seiring dengan peningkatan skala dan kompleksitas kegiatan perbankan pasca konsolidasi.

Selengkapnya dapat dilihat pada *website* Bank Indonesia pada menu Publikasi > Kajian.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/Dampak-Konsolidasi-Bank-terhadap-Ketahanan-Perbankan-Indonesia.aspx>.

15 POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Boks
2.2Ketidakseimbangan Penawaran dan Permintaan Kredit di Indonesia selama Periode Pandemi COVID-19¹⁶

Sejak Pandemi COVID-19 merebak pada awal 2020, pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia melambat hingga Triwulan I 2021. Perlambatan tersebut, di satu sisi, dapat disebabkan oleh kontraksi penawaran akibat perbankan yang cenderung menghindari risiko di tengah ketidakpastian ekonomi. Sementara di sisi lain, perlambatan juga dapat disebabkan oleh kontraksi permintaan akibat rendahnya aktivitas di sektor riil. Penelitian ini mencoba melihat faktor yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan kredit. Penelitian menggunakan metode *maximum likelihood estimation* (MLE) dengan periode sampel Januari 2010-Juni 2021.

Peneliti menyimpulkan bahwa perlambatan pertumbuhan kredit sejak awal 2020 hingga Triwulan I 2021 merupakan kombinasi dari kontraksi penawaran dan permintaan. Pada periode pandemi COVID-19 di 2020 terjadi kontraksi penawaran dan permintaan kredit. Meskipun pada awal 2021 sempat terjadi kelebihan permintaan kredit, namun perbankan masih enggan meningkatkan penyaluran kredit dengan pertimbangan meningkatnya risiko kredit. Hal ini mengonfirmasi bahwa penurunan penawaran kredit lebih dipengaruhi oleh perbankan itu sendiri.

Peneliti memandang perlunya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang bertindak sebagai proksi kebijakan fiskal, mengingat adanya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Selain fiskal, penggunaan variabel yang menggambarkan perekonomian luar negeri juga perlu dipertimbangkan, mengingat Indonesia dikategorikan sebagai perekonomian terbuka kecil.

Peneliti juga menekankan pentingnya upaya membangun ekspektasi yang positif pada publik bagi efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap ekonomi di masa depan berperan penting dalam menentukan permintaan kredit, yang ditunjukkan oleh signifikannya variabel Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada fungsi permintaan kredit. Pembentukan ekspektasi sebaiknya tidak hanya menjelaskan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, melainkan juga kebijakan yang akan diambil untuk setiap skenario keadaan.

16 Tulisan ini disadur dari Riset Juara I Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia 2021. Untuk karya ilmiah Sdr. Mohammad Indra Maulana selengkapnya dapat diakses melalui *website* Bank Indonesia pada menu Siaran Pers atau pada link <https://bit.ly/PemenangLKISSK2021>.



Bab 03

RESPONS KEBIJAKAN UNTUK MENDORONG INTERMEDIASI DAN MENJAGA KETAHANAN SISTEM KEUANGAN

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait terus memperkuat sinergi kebijakan dalam kerangka bauran kebijakan nasional. Kebijakan ekspansif pemberian stimulus melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus berlanjut sejalan dengan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Penguatan sinergi kebijakan antarotoritas pada sektor keuangan dilakukan melalui KSSK sejalan dengan dinamika ekonomi dan pasar keuangan yang terdampak pandemi COVID-19. Koordinasi dengan otoritas anggota KSSK antara lain diwujudkan dalam bentuk implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK yang bersifat *across the board* dan *sector specific* sebagai upaya untuk mendorong intermediasi dan menjaga ketahanan sistem keuangan.

Bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional turut mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas keuangan. Bauran kebijakan dimaksud dilakukan melalui berbagai inovasi kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi-keuangan hijau dan inklusif.

Dalam menjaga stabilitas moneter, kebijakan suku bunga rendah tetap dipertahankan, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar dilakukan melalui *triple intervention*, serta injeksi likuiditas (*quantitative easing*) ke pasar uang dan perbankan terus ditempuh. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga semakin kuat untuk mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi, diantaranya dengan melanjutkan komitmen pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan APBN 2021.

Kebijakan makroprudensial akomodatif terus diperkuat, diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan intermediasi perbankan baik dari sisi permintaan dan penawaran serta menjaga ketahanan sistem keuangan. Beberapa kebijakan yang ditempuh yaitu pelonggaran kebijakan Rasio LTV/FTV dan uang muka, kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), serta pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Selain itu, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan melanjutkan kebijakan transparansi SBDK serta penerapan instrumen *Countercyclical Capital Buffer (CCyB)*, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia melanjutkan berbagai inisiatif digitalisasi sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran 2021 sebagai wujud implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 diprioritaskan pada reformasi regulasi yang ditujukan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Selain itu, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel untuk menciptakan SP yang cepat, mudah, murah, aman dan handal (*"cemumuah"*) telah dilakukan dengan pengembangan BI-FAST. Selain itu, Bank Indonesia melakukan perluasan standar nasional QR Pembayaran (QRIS) dan penerbitan Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP).

Akselerasi pendalaman pasar uang terus dilanjutkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan mendukung pemulihan ekonomi. *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 terus diimplementasikan dengan mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter

melalui pengembang produk pasar uang, serta mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan manajemen risiko. Bank Indonesia bersinergi dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) untuk mengembangkan instrumen dan infrastruktur pasar keuangan untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan ekonomi.

Bank Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian dan fokus global terhadap isu dampak perubahan iklim terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan. Selain dari sisi kebijakan, Bank Indonesia juga melakukan penguatan internal untuk memberikan keteladanan bagi institusi keuangan dalam melakukan transisi hijau, antara lain dengan mengadopsi *Sustainable and Responsible Investment Framework* dan secara bertahap meningkatkan kepemilikan obligasi berkelanjutan.

3.1

Sinergi Kebijakan Antarotoritas untuk
Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait terus memperkuat sinergi kebijakan dalam kerangka bauran kebijakan nasional. Sinergi kebijakan nasional terus diperkuat pada 2021 untuk tetap menjaga stabilitas dan terus mendorong perbaikan ekonomi nasional. Kuatnya sinergi kebijakan ekonomi nasional antara pemerintah, KSSK, dan Bank Indonesia dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga. Untuk itu, kebijakan ekspansif pemberian stimulus melalui program PEN terus dilanjutkan sejalan dengan penguatan koordinasi fiskal dan moneter. Bank Indonesia juga mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK.

Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, baik dalam aspek kesehatan maupun perekonomian. Stimulus fiskal untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 diberikan antara lain dalam bentuk realisasi Belanja Negara, program penjaminan kredit, insentif perpajakan dan subsidi bunga, keringanan biaya listrik, serta pengembangan kawasan industri. Sampai akhir Desember 2021, Pemerintah mencatatkan realisasi Belanja Negara yang cukup ekspansif hingga mencapai Rp2.786,76 triliun (101,34% dari pagu APBN 2021), sementara realisasi program PEN untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 telah mencapai Rp658,6 Triliun. Selain stimulus fiskal yang diberikan dalam bentuk realisasi Belanja Negara, Pemerintah memberlakukan program penjaminan kredit sejak 2020 dan dikalibrasi pada 2021, terutama terkait program penjaminan kredit korporasi. Pemerintah juga mendorong fungsi intermediasi melalui penempatan dana di perbankan yang memberikan *multiplier effect* terhadap penyaluran kredit hingga Rp458,22 triliun bagi 5,49 juta debitur per Desember 2021. Kebijakan stimulus fiskal juga diberikan melalui perpanjangan

insentif perpajakan, fasilitas Kawasan Berikat (KB), fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi. Komitmen Bank Indonesia untuk melakukan pembelian SBN untuk pembiayaan APBN 2021 terus berlanjut, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia¹⁷. Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun, baik melalui pembelian di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun, dan *private placement* sebesar Rp215 triliun. Kebijakan tersebut melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk APBN 2020 sebesar Rp473,42 triliun, terdiri dari pembelian SBN melalui mekanisme lelang di pasar perdana sebesar Rp75,86 triliun dan pembelian SBN secara langsung sebagai mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) APBN sebesar Rp397,56 triliun.

Perumusan dan implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dilakukan tersinergi dengan otoritas terkait. Koordinasi dengan Pemerintah, OJK, dan LPS dilakukan melalui implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK yang bersifat *across the board* dan *sector specific*. Sinergi kebijakan tersebut telah mampu mendorong pemulihan ekonomi, terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 3,69% (yoy), membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 2,07% (yoy). Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional terutama dari sektor riil, Bank Indonesia melalui KSSK turut serta dalam merumuskan penetapan 38 (tiga puluh delapan) sektor prioritas. Sektor prioritas tersebut

17 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 (KB I), Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 (KB II), dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021 (KB III)

dibagi menjadi tiga klaster, meliputi: industri yang berdaya tahan (*resilience*), pendorong pertumbuhan (*growth driver*), dan penopang pemulihan (*slow starter*). Memerhatikan kapasitas sektor prioritas dalam mendorong ekspor dan Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun ini akan dilakukan pendalaman terhadap delapan sektor, yaitu sektor Makanan dan Minuman, Kimia, Otomotif, Karet, Kertas, Logam Dasar, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), dan Alas Kaki. Untuk memperoleh gambaran kendala struktural yang dihadapi dunia usaha, KSSK melakukan *focus group discussion* (FGD) bersama asosiasi, pelaku industri, UMKM maupun lembaga pembiayaan. Mengingat upaya *debottlenecking* dunia usaha bersifat lintas sektor maka koordinasi KSSK diperluas dengan melibatkan K/L terkait.

OJK melanjutkan kebijakan mikroprudensial melalui pemberian stimulus kepada sektor jasa keuangan untuk menjaga momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional. OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan hingga 2023 untuk memperkuat ketahanan industri jasa keuangan. Dalam mendorong kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas, OJK memberikan pelonggaran ATMR bagi kredit/pembiayaan sektor Properti, Otomotif, dan Kesehatan. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen, OJK terus mendorong peningkatan literasi terhadap produk-produk keuangan seiring berkembangnya produk-produk keuangan di masyarakat.

LPS turut serta mendorong fungsi intermediasi melalui penurunan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). LPS menurunkan TBP ke level terendah yaitu sebesar 3,5% untuk simpanan rupiah dan 0,25% untuk simpanan valas, dan 6% untuk BPR, berlaku sejak 29 Januari 2022 sampai dengan 27 Mei 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan biaya dana (*cost of fund*) perbankan sehingga mampu mendorong penurunan suku bunga kredit. Kebijakan TBP akan terus dievaluasi dan dikalibrasi agar tetap pada kondisi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi secara optimal. Selain itu, LPS melakukan perpanjangan keringanan kepada perbankan berupa penyesuaian penerapan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan dan relaksasi batas waktu penyampaian laporan.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan OJK di berbagai bidang terus diperkuat dalam kerangka Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM). Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan OJK terutama diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan, pengembangan pasar keuangan dan sistem pembayaran. Koordinasi kedua otoritas bertujuan untuk mengeliminasi isu-isu yang bersinggungan (*cross-cutting issues*). Dalam menyusun kebijakan makroprudensial yang akomodatif, Bank Indonesia terus melakukan koordinasi intensif, termasuk dengan OJK selaku otoritas mikroprudensial. Salah satu kebijakan yang dikoordinasikan secara intensif dengan OJK adalah kebijakan RPIM yang mendukung upaya Pemerintah untuk mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR). Melalui sinergi kebijakan dimaksud, diharapkan OJK turut mendorong kontribusi perbankan dalam implementasi kebijakan RPIM. FKMM juga telah mensinergikan penguatan kebijakan transparansi suku bunga, reviu metodologi dan pengkinian daftar bank sistemik, agenda *Financial Stability Reform* pada Presidensi G20 Indonesia 2022, standarisasi transaksi Repo, penguatan kepesertaan operasi moneter rupiah, serta pengembangan pasar keuangan terkait pasar valas. Bank Indonesia dan OJK juga telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP dan PLJPS) pada tanggal 27 Agustus 2021. PKS merupakan ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Bersama (KB) Bank Indonesia dan OJK yang telah ditandatangani pada Oktober 2020. KB dan PKS dimaksud disusun dengan tujuan untuk memperlancar mekanisme koordinasi kedua lembaga dalam proses pemberian PLJP dan PLJPS kepada bank yang solven namun mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Reformasi pengaturan sistem pembayaran Bank Indonesia dengan kebijakan mikroprudensial bagi perbankan juga telah disinergikan, mencakup pengaturan mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), dan Standar Nasional Sistem Pembayaran. Harmonisasi kebijakan terkait sistem pembayaran yang dilakukan antara lain meliputi penyalarsan proses bisnis

dan persyaratan izin dengan tetap memerhatikan tujuan pengawasan masing-masing otoritas dalam memastikan manajemen risiko, kapabilitas sistem informasi, dan perlindungan konsumen. Beberapa topik koordinasi lainnya antara Bank Indonesia dan OJK yang dibahas dalam FKMM antara lain mengenai *joint coordinator* data *Financial Soundness Indicator* (FSI) dan pemberantasan pinjaman *online* ilegal melalui penandatanganan Pernyataan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama bersama OJK, POLRI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selanjutnya, untuk memperkuat analisis kebijakan kedua otoritas, pertukaran data dan/atau informasi antara Bank Indonesia dan OJK terus dilakukan secara intensif termasuk perbaikan kualitas data dan/atau informasi secara berkesinambungan.

Koordinasi Bank Indonesia dan OJK dalam penyusunan kebijakan mikroprudensial ditingkatkan untuk mendukung pengembangan sektor perbankan.

Pada Semester II 2021, OJK dan Bank Indonesia saling berkoordinasi untuk mengharmonisasikan peraturan OJK dengan peraturan yang terkait dengan kewenangan Bank Indonesia. Peraturan mikroprudensial dimaksud antara lain terkait Bank Umum Syariah, Penyelenggaraan Produk Bank Umum, Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, dan Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional. Selain itu, sinergi kedua lembaga juga dilakukan dalam penyusunan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan OJK sebagai salah satu bagian dari *roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, khususnya pilar akselerasi transformasi digital yang diharmonisasikan dengan kebijakan ekonomi dan keuangan digital Bank Indonesia.

Sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dengan LPS dilakukan secara kontinu dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi tersebut dilaksanakan di berbagai bidang antara lain melakukan simulasi transaksi repo SBN milik LPS kepada Bank Indonesia. Berdasarkan hasil simulasi dimaksud

masing-masing lembaga melakukan perbaikan dalam prosedur internal sehingga pada saat LPS akan melakukan repo SBN kepada Bank Indonesia akan langsung dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu koordinasi juga dilakukan dalam bentuk partisipasi aktif Bank Indonesia dalam *working group* bersama otoritas lain di KSSK sebagai dukungan kepada LPS terkait Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), pelaksanaan *benchmarking* ketentuan internal Bank Indonesia antara lain terkait tata kelola, sosialisasi bersama untuk meningkatkan *awareness* akademisi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, dan LPS dalam menjaga SSK termasuk pemulihan ekonomi nasional, serta koordinasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas pegawai LPS di bidang makroprudensial dan moneter melalui kegiatan magang di satuan kerja terkait Bank Indonesia.

Koordinasi dan kerja sama multilateral Bank Indonesia dengan OJK dan LPS semakin dioptimalkan terutama terkait integrasi pelaporan dan riset bersama.

Kolaborasi antarotoritas dalam rangka mewujudkan pelaporan bank yang lebih efisien kepada otoritas terus diperkuat melalui terwujudnya implementasi penuh Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) pada bulan Januari 2022. Data yang bersumber dari pelaporan dimaksud selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan asesmen dan/atau pengambilan kebijakan oleh masing-masing otoritas. Ke depan, koordinasi terus dilakukan termasuk mensinergikan sistem pelaporan LPS dengan LBUT. Koordinasi tripartit juga dilaksanakan melalui riset bersama untuk menganalisa dampak konsolidasi bank terhadap ketahanan perbankan Indonesia. Hasil riset ini dapat menjadi salah satu referensi bagi ketiga otoritas dalam melakukan asesmen serta respon kebijakan ke depan. Riset bersama ini akan terus dilakukan dengan pemilihan topik sesuai kebutuhan ketiga lembaga dan perkembangan lanskap sektor jasa Keuangan terutama perbankan.

3.2 Bauran Kebijakan Bank Indonesia Turut Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Tetap Menjaga Stabilitas Moneter dan Stabilitas Keuangan

Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan sepanjang 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bauran kebijakan tersebut terdiri dari lima instrumen kebijakan, yaitu: kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Kebijakan moneter melalui suku bunga rendah tetap dipertahankan. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar dilakukan melalui *triple intervention*. Injeksi likuiditas (*quantitative easing*) ke pasar uang dan perbankan terus ditempuh sepanjang 2021. Dari sisi makroprudensial, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif melalui berbagai instrumen kebijakan baik yang menjawab permasalahan dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi Rumah Tangga, serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien. Kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diakselerasi untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ekonomi-keuangan yang inklusif dan hijau terus dilakukan melalui program pengembangan inklusif dan instrumen keuangan hijau.

3.2.1. Ketahanan Perbankan dan IKNB Terjaga

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan suku bunga rendah dan injeksi likuiditas untuk mendorong proses pemulihan ekonomi. Setelah menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak lima kali sejak 2020, Bank

Indonesia kembali menurunkan BI7DRR pada Februari 2021 menjadi 3,50%, terendah sepanjang sejarah. Pada periode selanjutnya hingga akhir 2021, Bank Indonesia tetap mempertahankan BI7DRR sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Injeksi likuiditas dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan perbankan dalam meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Pada 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sebesar Rp147,83 triliun. Dengan perkembangan tersebut, sejak tahun 2020 kebijakan *quantitative easing* telah mencapai Rp874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB.

Kebijakan stabilisasi juga terus diperkuat untuk menjaga nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kebijakan ini ditempuh melalui *strategi triple intervention*, baik di pasar *spot*, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Kebijakan stabilisasi nilai tukar dimaksud juga didukung dengan cadangan devisa yang memadai sebagai *first line of defense*. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral, untuk memperkuat *second-line defense*. Penguatan dan perluasan kerja sama dengan bank sentral di kawasan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen (*Local Currency Settlement- LCS*) perdagangan dan investasi dalam rangka mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap dolar AS juga terus dilakukan. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan operasi moneter untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun di pasar valas.

3.2.2. Penguatan Kebijakan Makroprudensial Akomodatif

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dalam rangka mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Dari sisi permintaan, Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio LTV untuk Kredit Properti (KP), rasio FTV untuk Pembiayaan Properti (PP), dan uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/PKB) untuk mendorong akselerasi pemulihan kredit atau pembiayaan di sektor properti dan sektor otomotif. Dari sisi penawaran, untuk mendukung upaya bersama Pemerintah mewujudkan pemberdayaan UMKM sebagai motor perekonomian Indonesia dan peningkatan akses keuangan bagi PBR, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan RPIM yang pemenuhannya mempertimbangkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif. Selain itu, Bank Indonesia mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dengan memberikan insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan/atau memenuhi target RPIM. Untuk mendorong perbankan terus menurunkan suku bunga kredit/pembiayaan, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan transparansi SBDK. Di samping itu, rasio

CCyB dipertahankan sebesar 0%. RIM ditetapkan pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah disesuaikan secara bertahap. Rasio PLM kembali ditetapkan sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan RIM/RIM Syariah untuk mendorong pencapaian tingkat penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha baik secara umum maupun yang terkait dengan kegiatan ekspor. Penguatan kebijakan RIM/RIM Syariah¹⁸ dilakukan melalui penambahan wesel ekspor dalam komponen penyaluran dana yang dapat dihitung dalam komponen perhitungan RIM. Selain itu, Bank Indonesia mereaktivasi parameter disinsentif batas bawah secara bertahap sebesar 0,10 s.d. 0,15 sejak 1 Mei 2021. Reaktivasi disinsentif bawah RIM dilakukan kepada bank yang memenuhi kriteria memiliki NPL/NPF di bawah 5% dan KPMM di atas 14%, serta memiliki nilai RIM/RIM Syariah tertentu. Dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan yang sudah kembali terjaga, parameter disinsentif batas bawah direaktivasi bagi seluruh bank dengan RIM/RIM Syariah dibawah 84% dan NPL dibawah 5% sejak 1 Januari 2022. Rincian tahapan pemberlakuan Parameter Disinsentif Bawah pada Gambar 3.2.2.1.

Gambar 3.2.2.1. Tahapan Pemberlakuan Parameter Disinsentif Bawah

2021 1 Mei - 31 Agustus			2021 1 Sept - 31 Des			2022 Sejak 1 Jan		
a. RIM/RIM Syariah < 75%			a. RIM/RIM Syariah < 80%			RIM/RIM Syariah < 80%		
NPL/NPF	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah	NPL/NPF	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah	NPL/NPF	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah
<5%	KPMM ≤ 14%	0,00	<5%	KPMM ≤ 14%	0,00	<5%	KPMM ≤ 14%	0,00
	14% < KPMM ≤ 19%	0,10		14% < KPMM ≤ 19%	0,10		14% < KPMM ≤ 19%	0,10
	KPMM > 19%	0,15		KPMM > 19%	0,15		KPMM > 19%	0,15
≥ 5%	-	0,00	≥ 5%	-	0,00	≥ 5%	-	0,00
b. RIM/RIM Syariah 75% s.d. < 84%			b. RIM/RIM Syariah 80% s.d. < 84%					
Parameter Disinsentif Bawah		0,00	Parameter Disinsentif Bawah		0,00			

Sumber : Bank Indonesia

18 PADG Nomor 23/7/PADG 2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Pada Semester II 2021, Bank Indonesia menambah cakupan komponen pemenuhan giro RIM/RIM Syariah¹⁹ sejalan dengan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yaitu **Bank Indonesia-Fast Payment (BI-FAST)**. Dengan adanya dana bank yang terdapat pada BI-FAST untuk melakukan setelmen dana, maka perhitungan pemenuhan Giro RIM/RIM Syariah dilakukan berdasarkan saldo Rekening Giro Rupiah bank pada sistem BI-RTGS, dan dana bank yang terdapat pada BI-FAST. Ketentuan ini berlaku sejak 3 Januari 2022.

Kebijakan PLM/PLM Syariah tetap dipertahankan untuk menjaga kecukupan likuiditas pada tingkat yang memadai termasuk fleksibilitas repo guna menjaga ketersediaan likuiditas bank ditengah sejumlah tantangan domestik dan internasional. PLM/PLM Syariah merupakan cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK/BUS dalam bentuk surat berharga. Besaran PLM bagi BUK tetap sebesar 6% dari DPK dalam rupiah, dan bagi BUS sebesar 4,5% dari DPK dalam rupiah, yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.

Pada aspek permodalan, Bank Indonesia kembali mempertahankan rasio CCyB sebesar 0%. Dengan penetapan CCyB sebesar 0%, maka tidak terdapat kewajiban bagi bank untuk membentuk tambahan modal. Penetapan tersebut sejalan dengan asesmen kondisi sektor keuangan yang mengindikasikan masih adanya ruang bagi Bank untuk mencapai pertumbuhan intermediasi yang optimal sebagaimana ditunjukkan oleh indikator utama CCyB yaitu kesenjangan pertumbuhan intermediasi terhadap Produk Domestik Bruto (*Credit to GDP Gap*). Hal ini turut diafirmasi oleh indikator makroekonomi dan perbankan yang juga relatif terjaga.

Bank Indonesia melanjutkan relaksasi batasan rasio LTV untuk KP, rasio FTV untuk PP dan batasan uang muka untuk KKB/PKB untuk mendorong pertumbuhan intermediasi terutama di sektor **Properti dan Otomotif**. Sektor properti dan otomotif menjadi salah satu sektor yang target stimulus kebijakan mengingat tingginya keterkaitan dengan sektor ekonomi yang lain (*backward and forward linkage*). Langkah mempertahankan relaksasi batasan rasio LTV/FTV dan uang muka ditempuh mengingat pertumbuhan KP/PP yang masih tertahan dan penyaluran KKB/PKB yang juga berkontraksi cukup dalam. Relaksasi LTV/FTV dan uang muka dilakukan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan insentif PPnBM terhadap kelompok kendaraan bermotor tertentu dan kebijakan OJK yang menurunkan ATMR untuk kredit beragun rumah tinggal dan kendaraan bermotor. Kebijakan batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP bagi bank yang memenuhi persyaratan kriteria NPL/NPF paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dan batasan uang muka untuk KKB/PKB ditetapkan paling sedikit sebesar 0% (nol persen). Untuk bank yang tidak memenuhi persyaratan NPL/NPF, juga tetap diberikan kelonggaran batasan rasio LTV/FTV dan uang muka. Selain itu, Bank Indonesia menghapus pengaturan mengenai kewajiban pencairan bertahap untuk KP/PP dengan properti yang belum tersedia secara utuh (*inden*). Dalam penerapan kebijakan dimaksud, perbankan diwajibkan untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko²⁰. Kebijakan batasan rasio LTV/FTV paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dan batasan uang muka paling sedikit sebesar 0% (nol persen) yang semula berakhir pada 31 Desember 2021 menjadi diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022²¹.

19 PBI Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dan PADG Nomor 23/31/PADG/2021 tentang Perubahan Keempat atas PADG Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

20 PBI Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 20/8/PBI/2018 tentang *Rasio Loan to Value* untuk Kredit Properti, *Rasio Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

21 PADG Nomor 23/26/PADG/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 21/25/PADG/2019 tentang *Rasio Loan to Value* untuk Kredit Properti, *Rasio Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Tabel 3.2.2.1. Batasan Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti

Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti											Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti Berwawasan Lingkungan																					
Fasilitas ke..	Memenuhi Kriteria NPL/NPF				Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF							Fasilitas ke..	Memenuhi Kriteria NPL/NPF				Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF															
	1	≥ 2	1	≥ 2	1	2	≥ 3	1	2	≥ 3	1		≥ 2	1	2	≥ 3	1	2	≥ 3													
Rumah Tapak											Rumah Tapak																					
Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%
Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
Rumah Susun											Rumah Susun																					
Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%
Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
Ruko / Rukan	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Ruko / Rukan	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Ruko / Rukan	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%

*) Kriteria NPL/NPF: 1. Rasio Kredit/Pembiayaan bermasalah secara bruto < 5% (lima persen); dan
 2. Rasio KP/PP bermasalah secara bruto < 5% (lima persen)

Tabel 3.2.2.2. Batasan Uang Muka untuk KKB/PKB

Jenis Kendaraan	UM Kendaraan Bermotor Tidak Berwawasan Lingkungan	NPL		UM Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan	NPL	
	NPL memenuhi persyaratan*	NPL tidak memenuhi*	NPL memenuhi persyaratan*	NPL tidak memenuhi*		
Roda Dua	0%	10%	0%	10%		
Roda Tiga/Lebih (nonproduktif)	0%	10%	0%	10%		
Roda Tiga/Lebih (produktif)	0%	5%	0%	5%		

*) Kriteria NPL/NPF:
 1. Rasio Kredit/Pembiayaan bermasalah secara bruto <5%; dan
 2. Rasio KKB/PKB bermasalah secara neto <5%

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan untuk mendorong inklusivitas ekonomi dan keuangan dengan menyempurnakan kebijakan rasio kredit/pembiayaan UMKM menjadi kebijakan RPIM. Melalui kebijakan RPIM²², bank diwajibkan menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada target inklusif yaitu UMKM, korporasi UMKM dan PBR guna mendukung proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta stabilitas sistem keuangan. Pemenuhan RPIM oleh Bank dapat dilakukan melalui tiga modalitas utama yaitu pembiayaan langsung dan rantai pasok; pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha; dan pembelian surat berharga pembiayaan inklusif. Dengan adanya ketiga modalitas tersebut mampu memberikan keleluasaan bagi bank untuk tetap dapat berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM sesuai dengan keahlian dan model bisnisnya serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perluasan skema pembiayaan inklusif melalui berbagai modalitas ini

diharapkan dapat memunculkan inovasi di perbankan serta pendalaman pasar keuangan.

Bank Indonesia memperkuat ketentuan RPIM²³ yang dilatarbelakangi oleh semangat untuk mendorong Bank untuk berkontribusi secara optimal dalam penyaluran pembiayaan inklusif di Februari 2022. Hal itu pada akhirnya dapat mendukung ketercapaian target Pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM sebagai motor perekonomian Indonesia, serta peningkatan akses keuangan bagi PBR. Dalam ketentuan dimaksud, setiap bank diwajibkan untuk berkontribusi dalam pemenuhan RPIM sesuai keahlian dan model bisnis masing-masing bank dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Pemantauan pemenuhan RPIM bank akan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia dan OJK dimana target pemenuhan RPIM setiap tahunnya akan dicantumkan dalam rencana bisnis bank.

22 PBI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.


23 PBI Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas PBI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Dalam rangka memperkuat dan mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial, Bank Indonesia meneruskan publikasi Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada SBDK Perbankan²⁴. Publikasi tersebut juga bertujuan untuk memperluas diseminasi informasi kepada konsumen, baik korporasi maupun individu, guna meningkatkan tata kelola, disiplin pasar dan kompetisi di pasar kredit perbankan. Sejak publikasi SBDK dilakukan pada Februari 2021, SBDK perbankan terus menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan transmisi kebijakan Bank Indonesia semakin menguat. Ke depan, publikasi suku bunga dasar kredit perbankan akan terus dilakukan untuk memperkuat transmisi pelanggaran kebijakan moneter dan makroprudensial dan mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan.

Sepanjang Semester II 2021, perbankan terus melanjutkan respons penurunan suku bunga. Sejak Juni 2021 hingga Desember 2021, dengan kondisi BI7DRR yang tetap di level 3,5%, SBDK perbankan mengalami penurunan sebesar 13bps. Jika dibandingkan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya, SBDK turun 141 bps di Desember 2021. Dengan perkembangan tersebut, *spread* SBDK terhadap BI7DRR mengalami penurunan dari 636bps pada Desember 2020 menjadi 520bps pada Desember 2021. Sementara itu, *spread* SBDK terhadap suku bunga deposito 1 bulan telah menunjukkan penurunan dari 584 bps di Desember 2020 menjadi 574bps di Desember 2021 (Grafik 3.2.2.1).

Berdasarkan kelompok bank, penurunan SBDK tertinggi terjadi pada kelompok bank BUMN sebesar 209bps secara yoy di bulan Desember 2021. Namun, sepanjang Semester II 2021, tidak terdapat penurunan pada SBDK kelompok bank BUMN. Adapun penurunan SBDK tertinggi pada Semester II 2021 adalah pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar 25bps, diikuti oleh kelompok Bank Pemerintah Daerah (BPD) dan Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) yang masing-

Grafik 3.2.2.1. Perkembangan SBDK, BI7DRR, dan Suku Bunga Deposito 1 Bulan



Grafik 3.2.2.2. SBDK per Kelompok Bank



masing turun sebesar 22bps (Grafik 3.2.2.2).


Berdasar komponen pembentuk SBDK²⁵, komponen Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) masih menjadi pendorong turunnya SBDK tersebut. Komponen HPDK masih melanjutkan tren penurunan sebesar 104bps secara yoy di bulan Desember 2021 dan penurunan sebesar 29bps sepanjang Semester II 2021 (Grafik 3.2.2.3). Berdasarkan kelompok bank, penurunan HPDK secara yoy terjadi di seluruh kelompok dengan penurunan paling dalam pada

24 SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk tiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK.

25 Berdasarkan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, SBDK terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk, yaitu (i) Harga Pokok Dana untuk Kredit yang terdiri dari biaya dana, biaya jasa, biaya regulasi, dan lainnya (HPDK); (ii) biaya overhead yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya sewa, biaya promosi dan pemasaran, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan aset tetap dan inventaris, serta biaya overhead lainnya (OHC); serta (iii) margin keuntungan, yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit.


kelompok BUMN sebesar 122bps, diikuti oleh kelompok BUSN sebesar 96bps, serta kelompok BPD dan KCBLN dengan besaran 91bps dan 74bps. Namun demikian, pada Semester II 2021, penurunan terbesar terjadi pada BUSN sebesar 32bps, diikuti oleh KCBLN sebesar 31bps, serta BPD dan BUMN masing-masing sebesar 29bps dan 26bps (Grafik 3.2.2.4).

Grafik 3.2.2.3. Komponen SBDK



Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.2.2.4. HPDK per Kelompok Bank




Sumber: OJK, diolah

Sementara itu, pada periode yang sama, komponen overhead cost (OHC) dan margin keuntungan secara industri mencatatkan penurunan secara yoy sebesar 11bps dan 26bps (Grafik 3.2.2.3). Namun demikian, sepanjang Semester II 2021, OHC dan margin keuntungan meningkat masing-masing sebesar 7bps dan 9bps. Pendorong peningkatan OHC pada Semester II 2021 adalah peningkatan di kelompok BPD dan bank BUMN yang masing-masing meningkat 14bps dan 15bps. Sementara, kelompok BUSN dan KCBLN mengalami penurunan sebesar


3bps dan 2bps (Grafik 3.2.2.5). Dari sisi margin keuntungan, peningkatan tertinggi pada Semester II 2021 terjadi pada kelompok bank BUMN (12bps), BUSN (10bps), dan KCBLN (11bps). Sementara, BPD mengalami penurunan margin keuntungan sebesar 7bps (Grafik 3.2.2.6).

Grafik 3.2.2.5. Komponen OHC Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: OJK, diolah


Grafik 3.2.2.6. Komponen Margin Keuntungan Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: OJK, diolah


Sejalan dengan perkembangan SBDK, suku bunga kredit baru mengalami penurunan. Suku bunga kredit baru pada Desember 2021 turun sebesar 45bps (yoy) dan bahkan lebih tinggi penurunannya sepanjang Semester II 2021 yakni sebesar 49bps (Grafik 3.2.2.7). Penurunan sepanjang Semester II 2021 terjadi di seluruh kelompok bank, dengan penurunan terbesar pada kelompok BUSN sebesar 77bps, diikuti oleh kelompok BPD, KCBLN dan bank BUMN yang masing-masing turun sebesar 49bps, 29bps, dan 17bps (Grafik 3.2.2.8).

Grafik 3.2.2.7. Perkembangan SB Kredit Baru Rupiah




Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.2.2.9. Perkembangan LaR



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2.2.8. Perkembangan Suku Bunga Kredit Baru Rupiah Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.2.2.10. Premi Risiko



Sumber: OJK, diolah

Penurunan suku bunga kredit baru tersebut sejalan dengan persepsi risiko perbankan yang terus membaik, didukung oleh menurunnya indikator premi risiko dan LaR²⁶ (Grafik 3.2.2.9). Sepanjang Semester II 2021, premi risiko mengalami penurunan sebesar 6bps (Grafik 3.2.2.10). Perbaikan premi risiko terjadi pada kelompok BPD dan BUSN yang masing-masing turun sebesar 13bps dan 11bps. Sementara itu, kelompok bank BUMN masih mempertahankan level premi risiko sebagaimana posisi sebelumnya, dan KCBLN turun sebesar 1bps (Grafik 3.2.2.11).

Grafik 3.2.2.11. Premi Risiko Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: OJK, diolah

²⁶ LaR merupakan indikator risiko kredit perbankan yang merupakan rasio antara kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kredit kolektibilitas 2 serta kredit bermasalah (NPL) terhadap total kredit.

Berdasarkan jenis kreditnya, penurunan suku bunga kredit baru pada Desember 2021 terutama didorong oleh penurunan suku bunga kredit KPR sebesar 101bps dibandingkan 2020. Penurunan tersebut diikuti oleh KI yang turun sebesar 90bps, KK lainnya sebesar 44bps, KKB sebesar 40bps, dan KMK sebesar 31bps. Namun demikian, apabila hanya melihat penurunan di sepanjang Semester II 2021, maka penurunan suku bunga tertinggi terjadi pada KI yang turun sebesar 110bps, diikuti oleh KKB yang turun sebesar 73bps dan KPR yang turun sebesar 43bps. Secara level, suku bunga kredit baru KPR berada di level terendah yakni sebesar 617bps pada Desember 2021, diikuti oleh KI sebesar 795bps (Grafik 3.2.2.12).

Grafik 3.2.2.12. Perkembangan Suku Bunga Kredit Berdasarkan Jenis Kredit



Sebagai upaya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan inklusivitas keuangan, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pemberian insentif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor ekonomi tertentu yang memiliki kontribusi signifikan pada

pemulihan ekonomi serta pembiayaan inklusif²⁷. Insentif dimaksud berupa pemberian pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Besaran insentif paling tinggi sebesar 1% (satu persen) diberikan kepada bank yang memenuhi kriteria dan dilakukan secara berjenjang menggunakan prinsip *merit system*. Kriteria dimaksud yaitu penyaluran kredit/ pembiayaan kepada sektor prioritas dan pemenuhan RPIM. Kebijakan pemberian insentif berlaku sejak 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

3.2.3. Digitalisasi Sistem Pembayaran untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi

Bank Indonesia melanjutkan berbagai inisiatif digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebagai wujud implementasi BSPI 2025, sepanjang 2021 digitalisasi sistem pembayaran (SP) ditekankan pada tiga prioritas dan capaian penting, yang mencakup reformasi regulasi, infrastruktur sistem pembayaran ritel, dan standarisasi sistem pembayaran.

Reformasi regulasi dilakukan sebagai landasan penciptaan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Melalui reformasi regulasi diharapkan dapat dicapai titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital untuk menciptakan SP yang cepat, mudah, murah, aman dan handal (*"cemumuah"*) dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen,

27 PBI Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif, dan PADG Nomor 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

Gambar 3.2.2.2. Besaran Insentif

Kredit/Pembiayaan Kepada Sektor Prioritas

1. Pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas mendapat insentif paling besar 0,5%, yang diberikan secara berjenjang:
 - 0,2% bagi bank dengan rata-rata pertumbuhan yoy 3 bulan sebesar $\geq 1,0\%$ - 6,0%;
 - 0,3% bagi bank dengan rata-rata pertumbuhan yoy 3 bulan sebesar $> 6,0\%$ - 8,0%; dan
 - 0,5% bagi bank dengan rata-rata pertumbuhan yoy 3 bulan sebesar $> 8,0\%$.

Pencapaian RPIM

2. Pencapaian RPIM mendapatkan insentif paling besar 0,5%, yang diberikan secara berjenjang:
 - 0,2% bagi bank dengan nilai RPIM sebesar $\geq 10\%$ - 20%;
 - 0,3% bagi bank dengan nilai RPIM sebesar $> 20\%$ - 30%; dan
 - 0,5% bagi bank dengan nilai RPIM sebesar $\geq 30\%$.

praktik bisnis yang sehat, dan penerapan praktik terbaik. Reformasi regulasi dilakukan secara terintegrasi mulai dari payung regulasi, pelaku, dan standar²⁸.

Infrastruktur sistem pembayaran ritel terus dikembangkan dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi sistem pembayaran yang “cemumuah”. Bank Indonesia mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional. Langkah ini merupakan upaya Bank Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas pembayaran ritel secara *real-time*, aman, efisien dan tersedia setiap saat (24/7). Pengembangan BI-FAST selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, untuk mendukung terciptanya infrastruktur yang memenuhi 3i, yaitu Integrasi, Interkoneksi dan Interoperabilitas. Layanan BI-FAST diharapkan dapat menjadi “*game changer*” untuk mengantisipasi perkembangan transaksi digital ke depan, termasuk transaksi *cross border*.

Pada tahap awal, implementasi BI-FAST diarahkan untuk mendukung transaksi transfer dengan penerapan batas maksimal nominal sebesar Rp250 juta. Bank Indonesia juga menetapkan skema harga BI-FAST yang terdiri atas harga dari Penyelenggara ke Peserta sebesar Rp19,- per transaksi; dan harga maksimal dari Peserta ke Nasabah sebesar Rp2.500,- per transaksi. Skema harga akan diturunkan secara bertahap berdasarkan evaluasi secara berkala. Untuk mendukung kesiapan implementasi BI-FAST, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan penyelenggaraan BI-FAST sebagai pedoman bagi para calon peserta maupun peserta BI-FAST²⁹.

Perluasan ekosistem sistem pembayaran terus dilakukan melalui standarisasi SP untuk mewujudkan interoperabilitas dan integrasi antarpelaku dalam sistem pembayaran dan mendukung ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Dalam praktik internasional, standarisasi sistem pembayaran dilakukan baik dari sisi *front-end* maupun *back-end*. Sepanjang 2021, Bank Indonesia

melakukan dua inisiatif standarisasi, yaitu perluasan standar nasional QRIS dan penerbitan SNAP.

Perluasan standar QRIS pada 2021 difokuskan pada perluasan ekosistem. Pertumbuhan jumlah *merchant* hingga akhir 2021 mencapai 14.779.978 *merchant*, tumbuh sebesar 155,66% (*yoy*). Target perluasan sebesar 12 juta *merchant* telah terlampaui pada November 2021. Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai upaya antara lain optimalisasi QRIS Tanpa Tatap Muka (QRIS TTM) melalui *social commerce*, kolaborasi QRIS untuk mendukung program pemerintah, perluasan *merchant* QRIS untuk kegiatan keagamaan, serta dukungan QRIS untuk digitalisasi UMKM. Sinergi dan koordinasi dengan pemerintah juga terus diperkuat melalui penggunaan QRIS dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Berwisata di Indonesia (BWI). Ke depan, Bank Indonesia akan melakukan pengembangan fitur QRIS sebagai kanal pembayaran transaksi *online* maupun *offline*. Beberapa fitur QRIS yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan, a.l QRIS Antarnegara dan QRIS Transfer Tarik Setor (QRIS TTS). Pada 17 Agustus 2021, Bank Indonesia dan Bank of Thailand (BOT) telah meluncurkan *piloting QR Code* Antarnegara. Dengan *QR Code* Antarnegara, konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui *QR Code* secara instan. Sementara untuk QRIS TTS, saat ini Bank Indonesia tengah melakukan uji coba Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran QRIS Transfer, Tarik tunai, dan Setor tunai. Fitur ini diharapkan dapat menjadi solusi terkait penarikan dan penyetoran kebutuhan uang tunai pada masyarakat.

Implementasi SNAP dilakukan untuk terus mendorong akselerasi transformasi digital antara industri perbankan dan *fintech*. Saat ini, instrumen dan kanal pembayaran *online* telah bervariasi, namun masih terfragmentasi. Hal ini mengakibatkan inefisiensi koneksi melalui API yang belum terstandarisasi. Melalui SNAP yang diluncurkan pada 17 Agustus 2021, pelayanan berbagai transaksi pembayaran dapat diberikan oleh bank maupun *fintech* secara *interlink* dan interkoneksi. Kehadiran SNAP diharapkan dapat semakin memperluas dan meningkatkan volume dan nilai transaksi serta pelayanan kepada konsumen secara lebih luas, cepat, aman, dan murah.

28 PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP), PBI No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP), PBI Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), dan PBI Nomor 23/11/PBI/2021 Tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran.

29 PADG Nomor 23/25/PADG/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment (BI-FAST)

Sinergi kebijakan ekonomi keuangan digital dan elektronifikasi Bank Indonesia dengan Pemerintah terus diperkuat. Strategi yang dilakukan meliputi implementasi elektronifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), bantuan sosial (bansos), dan transportasi. Bank Indonesia terus mendorong pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi di lingkup Pemda melalui pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Bank Indonesia juga memberikan dukungan atas pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos untuk mendorong realisasi belanja Pemerintah. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga dilakukan untuk memfasilitasi elektronifikasi dan integrasi pembayaran moda transportasi, serta mendukung penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol.

Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, sepanjang 2021, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan sistem pembayaran non tunai. Dalam implementasinya, Bank Indonesia telah menerbitkan dan mempertahankan beberapa kebijakan (Tabel 3.2.3.1).

3.2.4. Pendalaman Pasar Keuangan

Akselerasi pendalaman pasar uang terus dilanjutkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan mendukung pemulihan ekonomi. Pengembangan pasar uang menjadi salah satu prioritas kebijakan di Bank Indonesia sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan menjaga kestabilan harga dan nilai tukar. Bank Indonesia merumuskan arah kebijakan

pengembangan pasar uang dalam BPPU 2025 untuk periode 2021 sampai dengan 2025. Implementasi BPPU dilakukan melalui tiga inisiatif utama yaitu i) mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, ii) memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan iii) mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan manajemen risiko.

3.2.4.1. Mendorong Digitalisasi dan Penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan

Upaya pengendalian risiko dari transaksi derivatif *Over-the-Counter* (OTC) merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global. Dalam Pittsburgh Summit 2009, negara-negara yang tergabung dalam G20 menyepakati reformasi sistem keuangan global termasuk agenda G20 OTC *derivative market reforms*. Salah satu fokus reformasi adalah perbaikan terhadap ekosistem pasar keuangan khususnya infrastruktur pasar keuangan. G20 OTC *Derivative Market Reforms* menyepakati tiga komitmen kunci yaitu:

1. Mewajibkan transaksi derivatif OTC standar ditransaksikan melalui *electronic trading platform* atau bursa;
2. Mewajibkan transaksi derivatif OTC dikliringkan di lembaga *central counterparty* (CCP); dan
3. Mewajibkan seluruh transaksi derivatif OTC untuk dilaporkan ke lembaga *trade repository*.

Ketiga komitmen kunci tersebut kemudian menjadi panduan dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan di Indonesia.

Tabel 3.2.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Non Tunai

No	Kebijakan	Masa Berlaku
1	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pricing</i> SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke Bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah • Tarif biaya RTGS dari Bank ke nasabah maksimum Rp30.000 	Sampai dengan 30 Juni 2022
2	<ul style="list-style-type: none"> • Batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit (KK) dari sebesar 10% menjadi 5% • Penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran KK 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000 • Batas maksimum suku bunga kartu kredit dari sebesar 2,00% menjadi sebesar 1,75% per bulan 	
3	Penyesuaian <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) QRIS: <ul style="list-style-type: none"> • untuk <i>merchant</i> dengan kategori Usaha Mikro (UMI) menjadi 0% • untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dari sebesar 0,7% menjadi 0,4% 	Sejak Mei 2021
4	Peningkatan limit transaksi QRIS dari sebesar Rp2 juta menjadi Rp5 juta	
5	Peningkatan limit tarik tunai ATM dari Rp15 juta menjadi Rp20 juta.	berlaku sejak 12 Juli 2021 s.d. 30 September 2021

Sumber : Bank Indonesia

Pengembangan infrastruktur pasar Keuangan dalam BPPU 2025 diawali dengan penguatan dan pengembangan *trading venue*. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi *Electronic Trading Platform (ETP) multimatching system* serta penyusunan pokok pengaturan *mandatory trading* melalui ETP (standarisasi transaksi). Penerapan *multimatching system* diharapkan akan mengakselerasi pengembangan pasar uang dan pasar valas dengan meningkatkan likuiditas, efisien dan transparansi pembentukan harga. Pada tahap awal, implementasi *multimatching system* diterapkan pada transaksi FX spot yang berdampak terhadap peningkatan volume transaksi yang cukup signifikan. Pada tahap selanjutnya, penguatan *trading venue* difokuskan pada pengembangan ETP bilateral maupun multilateral untuk transaksi DNDF dan Repo.

Bank Indonesia mendorong transaksi melalui ETP untuk mendukung kewajaran proses pembentukan harga, transparansi dan peningkatan efisiensi. Studi BIS (2019)³⁰ menunjukkan tren peningkatan transaksi nilai tukar berbasis elektronik. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia mendukung inovasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Hal ini difasilitasi dalam PBI No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valas yang bertujuan agar penggunaan ETP dapat menciptakan pasar uang dan pasar valas yang adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien.

Selain ETP, pengembangan infrastruktur pasar keuangan juga meliputi pendirian *Central Counterparty Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT)*. Agenda G20 *OTC derivative market reforms* menekankan pentingnya standarisasi transaksi derivatif dan kliring yang dilakukan melalui CCP dalam rangka menjaga stabilitas keuangan global. Terkait dengan itu, sebagai anggota G20, Indonesia berupaya menerapkan agenda tersebut salah satunya dengan mendirikan CCP untuk pasar keuangan domestik. Pengembangan CCP dilakukan bekerjasama dengan otoritas lain di sektor keuangan dengan mengikutsertakan calon penyelenggara CCP serta *stakeholders* yang berasal dari asosiasi

perbankan dan asosiasi profesi baik dari dalam maupun luar negeri. Persiapan yang dilakukan mencakup berbagai aspek yang meliputi dasar hukum, pengaturan, kelembagaan, bisnis operasional, sistem dan pengawasan. Saat ini terdapat satu calon penyelenggara CCP yang telah mengajukan izin usaha kepada Bank Indonesia.

Operasionalisasi CCP SBNT merupakan salah satu upaya mewujudkan pasar keuangan yang likuid, dalam, transparan, inklusif, dan aman. Salah satu peran utama CCP adalah memoderasi *credit risk* pelaku pasar dengan mengambil alih risiko *counterparty* melalui novasi. Selain itu, CCP juga mengadopsi konsep *multilateral netting* dalam penyelesaian transaksi sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi di pasar. Dengan peran strategis dalam memfasilitasi transaksi di pasar uang, CCP akan menjadi lembaga keuangan sistemik baru yang harus diatur dan diawasi oleh otoritas terkait mengingat CCP akan terhubung secara finansial dengan seluruh anggota kliring, kustodian, maupun lembaga keuangan lainnya. Dalam implementasinya, kerangka pengawasan terhadap CCP juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Principle for Financial Market Infrastructures (PFMI)* serta mengacu kepada standar internasional dan *best practices* di negara-negara yang telah menerapkan CCP. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang *robust* menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan CCP yang aman, andal, dan efisien.

3.2.4.2. Memperkuat Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter

Selain melalui penguatan infrastruktur, Bank Indonesia berupaya memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengembangan produk pasar uang. Berkembangnya transaksi derivatif diyakini akan mendorong investasi, meningkatkan transaksi jangka panjang dan likuiditas pasar surat utang. Pengembangan transaksi derivatif suku bunga berperan penting dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil melalui fungsinya dalam memitigasi *market risk*. Upaya pengembangan yang dilakukan tetap mengacu pada kerangka 3P + 1I yakni *product, participant, pricing* dan *infrastructure*. Dari sisi *product*, berkoordinasi dengan asosiasi pelaku pasar uang dan pasar valas, salah satu upaya pengembangan yang dilakukan adalah melalui *Overnight Index Swap*

30 Bank of International Settlements. (2019). *Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets in 2019*. Diambil kembali dari <https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm>

(OIS) sebagai transaksi lindung nilai berbasis *forward looking rate*. Upaya pengembangan produk lindung nilai juga dilakukan dengan melakukan revidi terhadap ketentuan transaksi derivatif untuk mendorong transaksi lindung nilai berjangka panjang. Dari sisi *participant*, Bank Indonesia bersinergi dengan otoritas lainnya dalam memperluas pelaku transaksi derivatif suku bunga serta melakukan edukasi kepada perbankan. Dari sisi *pricing* dan *infrastructure*, selain melalui pembentukan CCP SBNT, Bank Indonesia bekerja sama dengan Bloomberg dalam penyediaan kuota acuan harga OIS.


Selama 2021, Bank Indonesia telah melakukan sosialisasi terpadu mengenai pengaturan transaksi derivatif suku bunga rupiah³¹ serta revisi konvensi pasar OIS³². Upaya pengembangan dan sosialisasi yang dilakukan secara masif berdampak signifikan terhadap transaksi OIS. Selama 2021, volume transaksi derivatif suku bunga mengalami peningkatan volume dibandingkan tahun sebelumnya dengan rata-rata harian mencapai Rp84.0 miliar atau meningkat Rp14.4 miliar dibanding tahun sebelumnya (Grafik 3.2.4.2.1).

Pengembangan transaksi OIS juga dilakukan sebagai bagian dari agenda *domestic benchmark reform*. Sejalan dengan agenda *global benchmark reform*, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat acuan suku bunga untuk pasar domestik dengan menggunakan

data yang berasal dari transaksi riil (*transaction based*). Salah satunya adalah suku bunga di pasar OIS yang dapat menjadi dasar terbentuknya *term structure* suku bunga untuk berbagai transaksi di pasar uang. Dalam implementasinya, penguatan pasar OIS tetap mengacu pada kerangka 3P + 1I. Dari sisi *product*, Bank Indonesia mendorong penggunaan *risk free rate* (IndONIA) sebagai dasar pembentukan harga produk keuangan termasuk menggunakan *risk free rate* (RFR) dalam komponen harga penerbitan instrumen keuangan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas lain (OJK) maupun asosiasi (IFEMC dan NWGBR). Dari sisi *participants*, kegiatan edukasi dilakukan kepada pelaku pasar mengenai fungsi dan teknis transaksi derivatif suku bunga sekaligus mendorong penggunaan kontrak standar internasional (ISDA atau PIDI). Dari sisi *pricing* dan *infrastructure*, upaya pengembangan dilakukan dengan mendorong penggunaan *trading platform* dalam transaksi OIS serta proses setelmen melalui CCP SBNT termasuk melakukan asesmen standarisasi pelaporan transaksi OIS. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan transaksi OIS pada tenor yang lebih panjang.

Selain pengembangan produk derivatif suku bunga, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Salah satu terobosan yang telah dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral antara Indonesia dengan negara mitra yang

Grafik 3.2.4.2.1. Rata-Rata Harian (RRH) Volume Transaksi IRS/OIS Rupiah



31 Diatur dalam PBI No. 20/13/PBI/2018 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dan PADG No. 21/13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah berupa Transaksi *Interest Rate Swap*
 32 Revisi OIS *Market Convention* dipublikasikan pada *website* IFEMC pada tanggal 30 April 2019.

dikenal dengan LCS. Kehadiran LCS dilatarbelakangi permasalahan struktural di perekonomian domestik dalam bentuk ketergantungan terhadap mata uang tertentu. Hal ini terlihat dari data perdagangan barang dan jasa Indonesia dengan lebih dari 90% transaksi lintas negara (*cross border*) menggunakan mata uang tertentu. Pada kenyataannya, perdagangan Indonesia lebih banyak dilakukan dengan negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah dengan porsi sekitar sebesar 72% dari total perdagangan. Dominasi mata uang tertentu pada transaksi perdagangan dapat berdampak signifikan terutama ketika terjadi volatilitas yang tinggi pada mata uang tersebut.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara tertentu dan memperkuat stabilitas mata uang lokal, sejak 2016 Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand menandatangani nota kesepahaman terkait LCS untuk mendorong penggunaan mata uang lokal (Rupiah, Ringgit, dan Baht). Skema LCS tersebut kemudian diimplementasikan pada 2018. Kerangka kerjasama LCS terus diperluas pada 2020 antara Bank Indonesia dengan Japan Ministry of Finance (JMOF) dan pada September 2021 dengan People's Bank of China (PBoC). Untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas dan efisiensi bertransaksi maka dilakukan perluasan *framework* LCS melalui relaksasi sejumlah aturan *Foreign Exchange Administration* (FEA). Selain itu, penguatan kerangka kerjasama LCS juga dilakukan dari sisi akses, administrasi, dan cakupan transaksi yaitu dengan i) memperluas jenis *underlying* transaksi yang mencakup transaksi perdagangan,

remitansi, dan investasi langsung; ii) relaksasi nilai ambang batas penyampaian dokumen *underlying*; iii) perluasan instrumen lindung nilai LCS mencakup *cross currency swap* dan *domestic non-deliverable forward*; iv) simplifikasi pelaporan perbankan; v) penambahan Bank *Appointed Cross Currency Dealer* yang dapat memfasilitasi LCS. Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan transaksi LCS melalui peningkatan sinergi dengan regulator dan akseptasi pelaku pasar.

Sejak diimplementasikan, perkembangan transaksi LCS menunjukkan peningkatan yang signifikan. Total transaksi LCS selama 2021 mencapai USD2,53 miliar meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar USD797 juta. Perkembangan yang paling pesat berasal dari transaksi LCS Indonesia-Jepang dengan rata-rata mencapai USD95 juta per bulan diikuti LCS Indonesia-Tiongkok yang mencapai USD128 juta per bulan. Berdasarkan komposisinya, transaksi LCS didominasi oleh antar bank (50%) diikuti oleh perdagangan (35%), remitansi (14%) dan investasi langsung (1%).


Penguatan kerangka LCS merupakan bagian dari strategi Bank Indonesia dalam mendukung pemulihan kinerja ekspor dan impor Indonesia. Bank Indonesia bersinergi dengan beberapa otoritas terkait maupun industri keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2020 yang mengatur bahwa kementerian/ lembaga dapat memberikan kemudahan, fasilitas,

Gambar 3.2.4.2.1. Perkembangan Kerjasama LCS



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.2.4.2.2. Perkembangan RRB Transaksi LCS (USD Ribu)



Sumber: OJK

insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai ketentuan perundang-perundangan. Hal ini memberikan kesempatan yang luas bagi pelaku bisnis untuk menggunakan LCS. Pada bagian lain, penggunaan mata uang lokal dalam skema LCS memiliki beberapa manfaat yaitu, pertama, meningkatkan efisiensi biaya transaksi kurs karena menggunakan *direct quotation*. Saat ini, pembayaran transaksi antar negara umumnya menggunakan mata uang perantara seperti USD sehingga perlu dilakukan dua kali konversi. Melalui LCS skema dua kali konversi tersebut dipersingkat menjadi hanya satu kali. Kedua, pelaku usaha dapat memanfaatkan skema LCS untuk melakukan diversifikasi mata uang sebagai salah satu teknik mitigasi risiko terhadap nilai tukar. Diversifikasi penggunaan mata uang lokal secara masif juga akan berdampak terhadap ketahanan pasar keuangan domestik dalam menghadapi risiko eksternal. Ketiga, skema LCS dapat mengurangi biaya transfer bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan memfasilitasi kegiatan remitansi dan transfer dana di negara mitra yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa dari pekerja migran Indonesia. Untuk meningkatkan koordinasi dan pemahaman publik terhadap skema LCS, selama 2021 Bank Indonesia menerapkan strategi “LCS massive campaign” melalui kegiatan webinar, dan strategi yang sama akan terus dilanjutkan pada 2022.

3.2.4.3. Mengembangkan Sumber Pembiayaan Ekonomi dan Pengelolaan Risiko

Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Keuangan, OJK dan LPS melalui FK-PPPK mengembangkan instrumen-instrumen dan infrastruktur pasar keuangan dalam upaya memperluas sumber-sumber pembiayaan ekonomi. Sejumlah program pengembangan pasar uang telah dicanangkan sebagai program prioritas FK-PPPK. Beberapa program tersebut diantaranya interkoneksi antara *electronics Bonds Clearing System (e-BOCS)* KPEI dengan BI-SSSS. *Kick off National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR)* sebagai forum komunikasi antara otoritas di sektor keuangan dengan pelaku pasar untuk memastikan kelancaran proses transisi diskontinuitas London *Interbank Offered Rate (LIBOR)*, implementasi agenda *domestic benchmark reform*, serta penyusunan rekomendasi *alternative benchmark rate (alternative reference rate/ARR)* untuk pasar keuangan domestik. Pada bagian lain, Bank Indonesia melalui FK-PPPK berupaya melakukan pengembangan pasar repo melalui standarisasi repo Bank Indonesia dengan repo di pasar uang untuk memberikan kemudahan dan keseragaman pelaksanaan transaksi sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan volume repo. Upaya peningkatan volume repo juga dilakukan dengan menjajaki perluasan basis pelaku khususnya non-bank, seperti asuransi dan dana pensiun.

Bank Indonesia juga melibatkan FK-PPPK dalam mengembangkan basis investor di pasar keuangan. Hal tersebut dilakukan melalui webinar literasi keuangan kepada investor ritel dengan tema Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Acara akan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan minat investor ritel untuk berinvestasi di pasar keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Peningkatan basis investor ritel juga diupayakan dengan mendorong partisipasi diaspora Indonesia di Asia Pasifik dan Eropa untuk berinvestasi di pasar keuangan Indonesia. Selain itu, FK-PPPK juga melakukan upaya harmonisasi peraturan perpajakan terkait PPh di pasar keuangan untuk mengurangi hambatan tarif dan mekanisme perhitungan pajak sehingga perlakuan pajak terhadap instrumen pasar uang dengan instrumen pasar modal relatif tidak jauh berbeda.

3.2.5. Penguatan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau

3.2.5.1. Penguatan Inklusi Keuangan untuk Mendukung Pemulihan UMKM

Dalam rangka mendukung UMKM untuk bangkit dari dampak pandemi, Bank Indonesia menerapkan strategi dan inovasi kebijakan yang menasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah UMKM. Upaya mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan melalui penguatan inklusi keuangan untuk mendorong produktivitas kelompok subsisten. Sementara, peningkatan kinerja usaha UMKM dalam mengatasi kondisi pandemi dilakukan melalui digitalisasi, peningkatan akses pasar, dan peningkatan akses pembiayaan.

1. Penguatan Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan langkah penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, namun dipandang belum cukup untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, program inklusi keuangan perlu diperluas menjadi akses pasar keuangan dan pasar barang secara utuh yang berkesinambungan (inklusi ekonomi). Salah satu program prioritas untuk mendukung capaian


tersebut adalah pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada kelompok subsisten yang rentan secara ekonomi dan umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Untuk mendukung kelompok subsisten, sejak 2021 Bank Indonesia melaksanakan proyek percontohan model bisnis pemberdayaan kelompok. Program ini menasar penerima bansos yang memiliki rintisan usaha, berkomitmen terhadap program, serta memiliki pola pikir bertumbuh sehingga diharapkan dapat membentuk usaha mikro yang prospektif serta meningkatkan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan formal yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

Sebagai upaya peningkatan kemandirian, Bank Indonesia bersama mitra lokal³³ di berbagai wilayah melakukan pola pendampingan bagi kelompok subsisten melalui kegiatan edukasi dan literasi. Peserta program mendapatkan edukasi antara lain mengenai aspek keuangan, pengembangan usaha, dan kelembagaan; teknik produksi dan budidaya; fasilitasi akses keuangan dan pasar; maupun dukungan penyediaan

33 Mitra lokal dapat berupa lembaga sosial ekonomi, komunitas, pelaku UMKM eksportir, dan pemerintah daerah.

Gambar 3.2.5.1.1. Dukungan terhadap UMKM



Sumber: Bank Indonesia

sarana dan prasarana. Proyek percontohan telah dilaksanakan di delapan wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia yaitu Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Solo, Jember, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Sebagian besar peserta program merupakan penerima bansos dan perempuan, dengan bidang usaha industri kreatif dan pertanian.


Pengukuran efektivitas program melalui survei menunjukkan adanya perbaikan pada indikator kegiatan ekonomi dan inklusi keuangan peserta program. Peserta yang sebelumnya tidak memiliki akses kepada produk dan layanan keuangan, di akhir program terdata 78% peserta telah memiliki rekening tabungan, serta mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang produk layanan keuangan dan pengelolaan keuangan. Pada aspek pengembangan usaha, seluruh kelompok subsisten telah memulai aktivitas usaha. Pada aspek kelembagaan, 49 orang (16%) dari 297 anggota telah teridentifikasi sebagai *local leader* dan membentuk 8 Kelompok Usaha Bersama yang disahkan oleh pemerintah setempat, serta munculnya beberapa potensi *local champion* di setiap kelompok usaha.

Kunci keberhasilan pendampingan kepada kelompok subsisten bertumpu pada komitmen dan sinergi yang kuat di antara pihak yang terlibat. Selain itu, pengalaman dan kualitas tenaga pendamping yang mumpuni, penyusunan rancangan program, serta monitoring dan evaluasi secara berkala juga penting untuk dilakukan. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan untuk mereplikasi model bisnis pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif kelompok subsisten di seluruh wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 2022.

2. Upaya Mendorong Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM

Sebagai upaya mendorong akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM, Bank Indonesia membangun Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). SIAPIK memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan, sehingga lembaga keuangan dapat melakukan penilaian terhadap kelayakan UMKM. Dengan adanya SIAPIK diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi yang selama ini menjadi kendala bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan

Gambar 3.2.5.1.2. Upaya pendampingan kepada UMKM Subsisten



Sumber : Bank Indonesia

pembiayaan kepada UMKM. Perluasan pemanfaatan SIAPIK oleh UMKM dilakukan bersinergi dengan K/L terkait dan *e-commerce*, antara lain dalam penyusunan Pedoman SIAPIK serta penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan.

Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan akses pembiayaan, Bank Indonesia juga memfasilitasi *business matching* pembiayaan bagi UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia. Kegiatan yang dilakukan antara lain menyelenggarakan Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Fasilitasi *business matching* yang telah dilaksanakan sepanjang 2021 telah membuka akses pembiayaan 99 (Sembilan puluh Sembilan) UMKM kepada lembaga Keuangan dengan nilai realisasi pembiayaan mencapai sebesar Rp37,12 miliar.

3.2.5.2. Penguatan Ekonomi-Kuangan Hijau

Perekonomian dunia, termasuk Indonesia, menghadapi risiko perubahan iklim yang dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan ekonomi. Revolusi industri yang terjadi sejak abad ke-19 telah mendorong terjadinya kenaikan gas rumah kaca di atmosfer bumi yang secara gradual meningkatkan suhu permukaan bumi. Kenaikan suhu bumi ini pada gilirannya mendorong terjadinya perubahan iklim seperti semakin seringnya cuaca ekstrem, kenaikan tinggi permukaan laut yang diiringi oleh gelombang tinggi, hingga meningkatnya tekanan pada ekosistem dan lingkungan hidup. Fenomena ini kemudian membawa kerusakan pada infrastruktur, mengganggu aktivitas distribusi, menurunkan produktivitas industri agrikultur dan maritim, hingga menimbulkan risiko penurunan kualitas kesehatan dan produktivitas tenaga kerja.

Risiko perubahan iklim yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memberikan dampak negatif terhadap stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Laporan AON Catastrophe Insight menunjukkan akumulasi kerugian akibat cuaca ekstrem mencapai USD5,1 miliar secara global selama periode 2000 sampai dengan 2020. Swiss Re Institute memprakirakan kerugian akibat cuaca ekstrem dapat mencapai 18% dari PDB global pada 2050, sementara kerugian akibat cuaca ekstrem di

Indonesia pada tahun tersebut diperkirakan dapat mencapai 40% dari PDB. Prakiraan ini sejalan dengan data Bappenas bahwa kerugian akibat cuaca ekstrem di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun. Nilai kerugian ini diperkirakan meningkat secara eksponensial seiring dengan kenaikan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim³⁴ global semakin ekstrem. Tingginya potensi kerugian akibat cuaca ekstrem ini didorong oleh kondisi kepulauan Indonesia yang terletak di *ring of fire* dengan jutaan penduduk tinggal di kawasan pesisir. Dengan mata pencaharian mayoritas penduduk di sektor Maritim dan Agraria, Indonesia sangat rentan pada perubahan iklim yang menyebabkan gelombang tinggi, kenaikan banjir rob, kekeringan, dan berbagai bencana alam lainnya.

Penguatan komitmen dan rencana strategis untuk mendukung ekonomi rendah karbon telah dicanangkan berbagai negara dalam rangka meredam risiko perubahan iklim. Dalam rangka mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dunia. Pada tingkat global, lebih dari 170 negara telah menandatangani Perjanjian Paris (*The Paris Agreement*) dalam rangka menjaga agar kenaikan suhu permukaan bumi tidak melebihi 2°C di atas masa prarevolusi industri. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dalam UU Nomor 16 tahun 2016 dan memberikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% (dengan usaha sendiri) atau sebesar 41% (dengan bantuan internasional) dari *Business as Usual*. Selain itu, Indonesia juga mencanangkan pencapaian Netral Karbon pada 2060.

Bank Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan hijau dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon terbagi menjadi enam tahap yang dimulai pada tahun 2010, yaitu tahap Inisiasi (2010-2015), Formulasi (2016-2020), Pengembangan (2021-2025), Penguatan (2026-2030), Peningkatan (2031-2059), dan Mapan (>2060).

34 *Weather, Climate & Catastrophe Insight – 2020 Annual Report*, Published 2021

Pada tahap Inisiasi, Bank Indonesia mulai mencanangkan arah Kebijakan Perbankan Hijau (*Green Banking Policy*). Tahap Inisiasi diawali dengan dimulainya riset keuangan hijau dan penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai koordinasi peningkatan peran Bank dalam manajemen dan konservasi lingkungan. Hal ini kemudian diikuti dengan kerjasama dengan *International Finance Corporation* (IFC) untuk menelaah perkembangan keuangan hijau di lingkup internasional pada tahun 2011. Pada Mei 2012, Bank Indonesia menjadi salah satu pendiri *Sustainable Banking Network* (SBN) yang diusulkan pada *International Green Credit Forum* (yang selanjutnya disebut sebagai 1st *Sustainable Banking Network Annual Meeting*) yang diselenggarakan oleh *China Banking Regulatory Commission* (CBRC) bersama IFC. Seiring dengan pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK sebagai implementasi UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dengan pengalihan pengawasan Bank dari Bank Indonesia ke OJK pada akhir 2013 diikuti dengan serah terima riset mengenai *green banking policy* dan keanggotaan SBN dari Bank Indonesia ke OJK. Selanjutnya, pada 2014, OJK mempublikasikan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 (2015-2019) dan *Clean Energy Handbook* untuk Institusi Keuangan pada 2015.

Pada Tahap Formulasi (2016-2020), Bank Indonesia fokus pada penguatan internal untuk memberikan keteladanan bagi institusi keuangan dalam melakukan transisi hijau. Pada periode ini, Bank Indonesia mulai mengadopsi *Sustainable & Responsible Investment Framework* dan secara bertahap meningkatkan kepemilikan obligasi berkelanjutan yang saat ini telah mencapai USD5,8 miliar. Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan *Loan-to-Value* dan *Down Payment Berwawasan Lingkungan* untuk mendorong tumbuhnya kredit properti hijau dan kendaraan listrik. Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi dengan regulator global melalui keikutsertaan dalam *Network for Greening the Financial System* (NGFS) dan *ASEAN Senior Level Committee (SLC) Task Force on Sustainable Finance*. Penguatan kesadaran hijau bagi pegawai Bank Indonesia juga dilakukan melalui adopsi kurikulum pembelajaran hijau dalam berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi. Penjelasan fase pengembangan selanjutnya pada Bab 4.5.

Boks
3.1Mengawal Agenda Prioritas
Presidensi G20 di Sektor Keuangan

Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) atau *G20 Leaders' Summit* di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021 memutuskan bahwa Indonesia akan memegang **Presidensi G20 2022**. Ini merupakan kesempatan pertama bagi Indonesia sejak dibentuknya G20 pada 1999. Selama masa **Presidensi**, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Indonesia memanfaatkan momentum **Presidensi G20** ini sebagai bentuk kontribusi dalam mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi global yang merata, berkelanjutan dan inklusif, baik bagi negara maju maupun negara berkembang.

Prioritas **Presidensi G20 Indonesia 2022 mengangkat tema "*Recover Together, Recover Stronger*".** Prioritas ini menekankan tiga pilar utama, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Selanjutnya, ketiga prioritas tersebut akan dibahas melalui dua pendekatan, yaitu Jalur Sherpa (*Sherpa Track*) dan Jalur Keuangan (*Finance Track*). Secara spesifik, pembahasan Jalur Keuangan akan meliputi enam agenda prioritas:

1. Koordinasi *Exit Strategy* untuk Mendukung Pemulihan Global

Selama masa pandemi, berbagai kebijakan *extraordinary* dilakukan, baik dari sisi fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial untuk mengatasi dampak terhadap perekonomian dan sektor keuangan. Normalisasi kebijakan di negara maju berpotensi meningkatkan tekanan terhadap negara berkembang melalui dinamika aliran modal akibat perubahan sentimen pasar, di tengah tingkat utang yang lebih tinggi pasca-pandemi. Kerjasama global serta komunikasi kebijakan memainkan peran penting dalam agenda *exit strategy* agar proses pemulihan ekonomi dapat dilakukan secara bersama (*recover together*). Untuk itu, **Presidensi G20**

akan membahas strategi penarikan stimulus kebijakan yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik sehingga dapat mencapai pemulihan global yang merata, berkelanjutan dan inklusif.

2. Upaya Penanganan *Scarring Effect* Guna Mendukung Pertumbuhan yang Lebih Kuat di Masa Depan

Perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi tidak hanya terjadi antarnegara namun juga antarsektor ekonomi. Oleh karenanya, agenda **Presidensi G20 Indonesia** ditujukan untuk menindaklanjuti upaya pemulihan pada sektor-sektor yang terdampak sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat (*recover stronger*). Pembahasan di G20 difokuskan pada identifikasi potensi konsekuensi pandemi COVID-19 dalam jangka menengah dan panjang terhadap perekonomian dan sektor keuangan global, serta respons kebijakan untuk mengatasi *scarring effect* akibat pandemi di berbagai sektor.

3. Penguatan Sistem Pembayaran di Era Digital

Perkembangan digitalisasi berpotensi mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas batas yang inklusif, transparan, dan efektif, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global yang merata dan kuat. Oleh karena itu, **Presidensi G20 Indonesia** berkomitmen mendukung implementasi pembayaran lintas batas negara, termasuk pengembangan *Central Bank Digital Currency (General Principles for Developing CBDC)*. Pembahasan akan difokuskan pada upaya mendorong koneksi sistem pembayaran antarnegara secara lebih efisien serta mendorong harmonisasi pertukaran data pembayaran lintas batas negara. Selain itu, perkembangan CBDC sebagai infrastruktur dan sistem pembayaran baru perlu mempertimbangkan dampak makrofinansial terhadap ekonomi dan keuangan internasional, termasuk potensi *spillover* dan arus modal.

4. Pengembangan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Sejalan dengan meningkatnya perhatian global pada dampak perubahan iklim terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan, diperlukan dukungan terhadap pencapaian target penurunan emisi karbon sebagaimana komitmen dalam Perjanjian Paris. Presidensi G20 membahas agenda ini, dengan fokus pada ketersediaan pembiayaan untuk transisi menuju ekonomi hijau serta meningkatkan kemampuan sektor keuangan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko iklim.

5. Peningkatan Sistem Keuangan Inklusif

Sebagai tindak lanjut dari G20 *Financial Inclusion Action Plan*, Presidensi G20 akan membahas mengenai inklusi keuangan, khususnya peran teknologi digital dalam meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dan pemasaran. Pembahasan difokuskan pada pemanfaatan *open banking* dalam mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi komunitas yang belum terjangkau layanan keuangan secara optimal, yaitu wanita, pemuda, dan UMKM. Peningkatan digitalisasi keuangan dan pembiayaan dalam instrumen yang inovatif memberikan peluang untuk peningkatan produktivitas dan inklusi bagi UMKM.

6. Perpajakan Internasional

Agenda perpajakan internasional bertujuan untuk menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan. Pembahasan dititikberatkan pada implementasi kerangka kerja bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Ada dua pilar paket perpajakan internasional yang dibahas.

Pilar pertama, perpajakan untuk sektor digital dan tarif pajak minimum yang diberlakukan secara global. Perkembangan transformasi digital yang berlangsung cepat dan bersifat lintas negara telah menimbulkan tantangan bagi sistem perpajakan global karena pelaku usaha global dapat memperoleh pendapatan tanpa keberadaan secara fisik di suatu negara, sehingga diperlukan kesepakatan global mengenai mekanisme perpajakan sektor digital.

Selanjutnya pilar kedua, terkait *global anti-base erosion rules* yaitu upaya menghindari praktik penghindaran dan penggelapan pajak dari perusahaan pembayar pajak. Selain itu, kerja sama internasional di bidang transparansi perpajakan dan pertukaran informasi juga diperkuat untuk mengakselerasi mobilisasi pendapatan domestik dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Secara khusus, Financial Stability Board (FSB) diberikan mandat oleh G20 untuk mendukung pencapaian stabilitas keuangan global dari aspek regulasi sektor keuangan. Dalam kapasitas ini, FSB mengkoordinasikan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia yang spesifik untuk sektor keuangan, yang meliputi *exit strategy* dan *scarring effect*, *sustainable finance*, penguatan ketahanan sektor keuangan *non-bank*, serta mitigasi risiko stabilitas keuangan. Pembahasan juga mencakup dampak stabilitas sistem keuangan dari perkembangan pasar aset kripto, inovasi teknologi dan risiko operasional di sektor keuangan, termasuk risiko siber, dan ketergantungan pada layanan pihak ketiga.



Bab 04

PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL 2022: MENGAWAL AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI DENGAN TETAP MENJAGA KETAHANAN SISTEM KEUANGAN

Pemulihan ekonomi global dan domestik diperkirakan berlanjut didukung oleh percepatan vaksinasi dan dorongan kebijakan yang ekspansif, di tengah berbagai ketidakpastian global. Berlanjutnya pemulihan ekonomi global diperkirakan bergerak menuju ke arah yang lebih seimbang dibandingkan 2021, meskipun terdapat berbagai risiko yang terutama muncul dari tingginya ketidakpastian pasar keuangan yang dipicu oleh rencana percepatan normalisasi kebijakan negara maju, meningkatnya risiko ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok yang dapat mengakibatkan penurunan volume perdagangan global, dan meningkatnya tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi. Sementara itu, pemulihan ekonomi global telah mendorong prospek perekonomian domestik melalui kontribusi kinerja ekspor yang diperkirakan tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan terus meningkat didukung oleh peningkatan mobilitas penduduk seiring dengan terkendalinya penyebaran COVID-19 dan upaya percepatan vaksinasi. Aktivitas ekonomi terus mengalami peningkatan didorong oleh pembukaan dan pemulihan sektor prioritas yang semakin luas dan sinergi kebijakan antar otoritas dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 4,7-5,5% (yoy).

Seiring dengan prospek pemulihan ekonomi nasional, stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap stabil dengan ketahanan yang terjaga dan intermediasi yang terus membaik, meski terdapat peningkatan tekanan eksternal. Tingginya ketidakpastian global terutama yang berasal dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina diperkirakan dapat meningkatkan persepsi risiko perbankan. Namun, ketahanan perbankan diperkirakan tetap terjaga, tercermin dari permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai. Kinerja korporasi diperkirakan membaik ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan permintaan global di tengah harga komoditas yang masih cukup tinggi. Prakiraan membaiknya kinerja korporasi berpotensi diikuti dengan perbaikan kinerja rumah tangga seiring peningkatan aktivitas dan keyakinan konsumen sehingga mendorong pemulihan konsumsi masyarakat. Demikian pula untuk inklusi keuangan diperkirakan meningkat dengan dukungan berbagai kebijakan serta perkembangan digitalisasi. Dengan perkembangan tersebut, kredit dan DPK diperkirakan tumbuh pada kisaran 6%-8% dan 7%-9%.

Mencermati berbagai dinamika perekonomian dan tantangan ke depan, Bank Indonesia akan menerapkan bauran kebijakan sepanjang 2022 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut terdiri dari lima pilar yang meliputi

moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Kebijakan moneter akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau diarahkan tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi makroprudensial, kebijakan yang akomodatif dilanjutkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai kebijakan makroprudensial akomodatif dilanjutkan melalui instrumen-instrumen antara lain RIM, asesmen transparansi suku bunga, rasio CCyB, rasio PLM, rasio FTV/LTV KPR/KPA dan uang muka KKB, insentif GWM, dan RPIM.

Sebagai upaya jangka panjang yang berkelanjutan, Bank Indonesia merumuskan Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia Hijau. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung tercapainya transisi ekonomi nasional menuju emisi netral

karbon secara adil, teratur, dan terjangkau (*a just, orderly, and affordable*), sistem keuangan yang berketahanan dalam menghadapi risiko terkait iklim, serta mendorong kinerja unggul dan keteladanan Bank Indonesia dalam inisiatif ekonomi dan keuangan hijau.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar otoritas, baik dalam kerangka KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya. Sinergi kebijakan untuk mendorong kredit/pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lain bagi sektor riil, terus dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, termasuk untuk mengatasi *scarring effect* dari pandemi COVID-19 pada sektor-sektor pendorong pemulihan ekonomi. Secara bersamaan, koordinasi dan komunikasi antarotoritas dalam kerangka KSSK akan terus ditingkatkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan yang merupakan mandat bersama KSSK. Otoritas di sektor keuangan, secara masing-masing maupun bersama-sama berupaya melakukan deteksi dini atas potensi risiko instabilitas sistem keuangan dan memiliki kesiapan respons kebijakan yang efektif dan efisien.

4.1


Pemulihan Ekonomi Global Dprakirakan Menuju Lebih Seimbang pada 2022

Perbaikan ekonomi dunia terus berlanjut, walaupun berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, disertai risiko ketidakpastian pasar keuangan, seiring dengan eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti Eropa, AS, Jepang, Tiongkok, dan India terus berlanjut, walaupun berpotensi lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Pertumbuhan volume perdagangan dunia berlanjut, walau berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sejalan dengan risiko tertahannya perbaikan perekonomian global dan gangguan rantai pasok yang masih berlangsung. Harga komoditas global meningkat, termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Eskalasi ketegangan geopolitik yang diikuti dengan pengenaan sanksi berbagai negara terhadap Rusia turut memengaruhi transaksi perdagangan, pergerakan harga komoditas, dan pasar keuangan global, di tengah penyebaran COVID-19 yang mulai mereda. Eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina tersebut menambah ketidakpastian pasar keuangan global (Grafik 4.1.1), selain disebabkan oleh kenaikan suku bunga bank sentral AS dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju lainnya, sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan inflasi akibat kenaikan harga

energi. Peningkatan persepsi risiko tercermin dari meningkatnya premi *Credit Default Swap* (CDS) dan *Emerging Markets Bond Index* (EMBI) spread pada periode awal invasi Rusia ke Ukraina (Grafik 4.1.2).

Sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi global, pemulihan ekonomi domestik diprakirakan juga akan terus berlanjut didukung oleh sinergi respons kebijakan Bank Indonesia dengan bauran kebijakan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diprakirakan akan mencapai 4,7-5,5%, meski dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina terhadap perekonomian domestik perlu diwaspadai. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang tetap kuat di tengah dampak ketegangan geopolitik pada tertahannya aktivitas perdagangan global, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Pemulihan ekonomi akan berlangsung, didukung pula oleh peningkatan mobilitas seiring penyebaran COVID-19 yang semakin terkendali dan akselerasi vaksinasi, kebijakan persyaratan perjalanan yang lebih longgar, pembukaan sektor prioritas yang semakin luas disertai optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu KSSK, serta stimulus kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia.

Grafik 4.1.1. Indeks Ketidakpastian Global



Grafik 4.1.2. Persepsi Risiko Negara Berkembang dan Indonesia



4.2

Stabilitas Sistem Keuangan
Diprakirakan Tetap Kuat**Sistem keuangan diprakirakan tetap stabil seiring dengan prospek pemulihan ekonomi yang membaik.**

Intermediasi perbankan diprakirakan mengalami pemulihan sejalan dengan lebih longgarnya Indeks Standar Penyaluran Kredit perbankan pada Triwulan I 2022 dibandingkan periode yang sama di 2021. Ketahanan sistem keuangan juga diprakirakan masih tetap terjaga, terutama ditopang oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas perbankan yang longgar. Selain dari faktor mobilitas dan penanganan COVID-19, stabilitas sistem keuangan ke depan juga tidak terlepas dari keberhasilan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia bersama KSSK serta K/L terkait.

Dengan mempertimbangkan prospek ekonomi yang membaik, intermediasi perbankan pada 2022 diprakirakan terus mengalami pemulihan.

Penawaran kredit diprakirakan masih akan mengalami pelonggaran yang tercermin dari tren penurunan Indeks Standar Penyaluran Kredit perbankan pada Triwulan I 2022. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022 juga mengindikasikan bahwa perbankan akan mendukung ekspansi penyaluran kredit pada seluruh sektor. Sementara itu, DPK diprakirakan terus meningkat meski terdapat potensi perlambatan. Hal tersebut ditengarai karena prospek peningkatan belanja modal korporasi terutama pada sektor Manufaktur berorientasi ekspor dan sektor Komoditas serta berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut dipertegas pada RBB 2022 yang menyatakan bahwa prakiraan pertumbuhan DPK akan lebih moderat dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi eksternal, prospek peningkatan intermediasi perbankan juga didukung oleh beberapa faktor seperti perbaikan terbatas dari ekonomi global dan tingginya harga komoditas dibanding nilai historisnya serta dampak varian Omicron COVID-19 yang cenderung terbatas (*less severe*). Adapun tingginya tekanan eksternal terutama terkait ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina perlu dicermati lebih lanjut karena berpotensi meningkatkan persepsi risiko perbankan dan menahan perbaikan kinerja

sektor riil, yang pada akhirnya dapat memengaruhi penawaran maupun permintaan kredit pada 2022. Ke depan, Bank Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif serta terus melakukan sinergi kebijakan dengan K/L terkait guna terus mendorong perbaikan intermediasi perbankan. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit dan DPK berada pada kisaran 6%-8% dan 7%-9%.

Seiring dengan prospek peningkatan intermediasi perbankan, ketahanan perbankan diprakirakan tetap terjaga ditopang oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang tetap longgar.

Besaran CAR perbankan diprakirakan masih terus berada di atas 20%, sehingga mampu menyerap potensi risiko ke depan. Di sisi lain, perpanjangan relaksasi bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit (antara lain penundaan angsuran pokok dan bunga) melalui perpanjangan POJK No. 17 Tahun 2021 yang berlaku hingga Maret 2023 memperkuat pengendalian kredit bermasalah, sehingga pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja permodalan bank. Namun demikian, mitigasi risiko masih perlu tetap dilakukan. Perbankan diharapkan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meningkatkan cakupan rasio CKPN sesuai profil risiko di seluruh segmen. Di sisi lain, likuiditas perbankan juga diprakirakan masih tetap kuat untuk mendukung perbaikan penyaluran kredit pada 2022 paska implementasi normalisasi GWM sebesar 300 bps yang akan dilakukan secara bertahap pada 2022. *Buffer* likuiditas perbankan hingga akhir 2021 terpantau tinggi, tercermin dari rasio AL/DPK yang berada jauh di atas ambang batas.

Kinerja korporasi ditopang oleh perbaikan kinerja korporasi berbasis komoditas yang diprakirakan berlanjut pada 2022. Kinerja korporasi berbasis komoditas terutama batu bara dan CPO diprakirakan melanjutkan perbaikan dari sisi penjualan dan belanja modal secara *broad-based*, ditopang oleh kenaikan permintaan global di tengah harga komoditas yang masih tinggi. Di sisi lain, adanya indikasi peningkatan penjualan alat-alat berat diprakirakan

turut mendorong peningkatan belanja modal korporasi pada Triwulan I 2022. Ke depan, korporasi yang berorientasi ekspor juga diperkirakan mulai menambah kapasitas, seiring dengan penurunan *excess capacity* dan melimpahnya likuiditas yang memudahkan korporasi dalam melakukan belanja modal. Ketahanan korporasi juga diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan estimasi perbaikan kemampuan membayar (*debt service corporate ratio/DSCR* dan *interest coverage ratio/ICR*) korporasi pada 2022. Hal tersebut mencerminkan risiko kredit korporasi yang membaik sejalan dengan peningkatan kemampuan bayar korporasi.

Kinerja RT didukung oleh konsumsi RT yang diperkirakan mulai membaik seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan keyakinan konsumen. Membaiknya konsumsi pada awal 2022 terus berlanjut, terutama ditopang oleh segmen menengah ke atas yang tercermin dari peningkatan pembelian barang tahan lama³⁵. Hal tersebut juga tercermin dari perbaikan indeks belanja masyarakat pada seluruh kategori penghasilan, terutama konsumsi kelas menengah ke atas³⁶. Nilai indeks keyakinan konsumen pada awal 2022 juga mengalami peningkatan (119,6) jika dibandingkan dengan nilai historis tahun sebelumnya (77,3 – 118,5). Berdasarkan survei Bank Indonesia, faktor pendorong meningkatnya keyakinan konsumen adalah membaiknya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang, terutama ekspektasi penghasilan. Selain itu, beberapa program Pemerintah seperti berlanjutnya program Bantuan

Sosial (bansos), perpanjangan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPnDTP) diharapkan juga menstimulus konsumsi masyarakat. Prakiraan perbaikan konsumsi RT tersebut sejalan dengan prakiraan World Bank bahwa konsumsi RT di Indonesia pada 2022 akan tumbuh sekitar 5,2%³⁷.

Inklusi keuangan termasuk kredit UMKM diperkirakan meningkat, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Kredit UMKM diperkirakan mengalami peningkatan dari sisi penawaran yang didorong oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan plafon KUR dan menurunkannya suku bunga kredit UMKM sejalan dengan nilai ILR UMKM yang longgar. Selain itu, penguatan ketentuan RPIM oleh Bank Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit UMKM melalui perluasan target pembiayaan, tidak hanya untuk UMKM namun juga korporasi UMKM dan PBR, serta melalui perluasan modalitas pembiayaan. Penguatan kredit UMKM dari sisi permintaan juga terus dilakukan melalui penggabungan UMKM ke dalam kluster atau bahkan korporatisasi³⁸ UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan bagi UMKM, yang pada akhirnya mendorong inklusi keuangan. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan diperkirakan akan didorong pula oleh pertumbuhan bank digital yang berfokus pada layanan perbankan ritel dengan segmentasi nasabah milenial dan nasabah kelas menengah ke bawah.

35 Berdasarkan survei konsumen, Bank Indonesia, Februari 2022.

36 Berdasarkan indeks belanja perorangan dari Bank Himbara.

37 Laporan Publikasi Indonesia *Economic Prospects* Desember 2021.

38 Korporatisasi UMKM adalah bentuk peningkatan kapasitas UMKM melalui pembentukan kelompok atau badan usaha, termasuk melalui integrasi rangkaian nilai bisnis (*value chain*), untuk mencapai skala ekonomi dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan.

4.3 Penguatan Kebijakan Makroprudensial Akomodatif dalam rangka Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi dengan Tetap Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Pada 2022, Bank Indonesia akan menerapkan bauran kebijakan untuk lima pilar kebijakan meliputi moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi-keuangan hijau dan inklusif. Kebijakan moneter akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi-keuangan hijau dan inklusif diarahkan tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan makroprudensial akomodatif dilanjutkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial akomodatif dilakukan sejalan dengan kondisi Siklus Keuangan Indonesia (SKI) yang diperkirakan masih berada di bawah tren jangka panjangnya pada 2022. Kebijakan makroprudensial akomodatif akan diimplementasikan melalui instrumen-instrumen antara lain: i) rasio CCyB; ii) rasio PLM/PLM Syariah; serta iii) rasio FTV/LTV KPR/KPA dan uang muka KKB. Selain itu, kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan pembiayaan perbankan seperti RIM dan transparansi suku bunga juga akan dilanjutkan dan bahkan akan diperkuat efektivitasnya.

Sejalan dengan dampak COVID-19 dan kecepatan pemulihan yang berbeda pada setiap sektor, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas dan pembiayaan Inklusif. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Maret 2022 sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif berupa pelonggaran kewajiban GWM bagi bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dan pembiayaan Inklusif. Insentif diberikan sesuai dengan pencapaian masing-masing Bank atas pertumbuhan penyaluran kredit kepada sektor-sektor prioritas maupun pencapaian target pembiayaan inklusif makroprudensial, sampai dengan sebesar 100 bps. Selain kebijakan insentif GWM, pada 2022, Bank Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan RPIM untuk lebih mendorong kontribusi perbankan kepada penyaluran kredit UMKM, korporasi UMKM dan PBR. Upaya mendorong efektivitas implementasi RPIM dapat dilakukan dalam berbagai strategi antara lain: i) klusterisasi dan korporatisasi UMKM melalui sinergi dengan Pemerintah; ii) mendorong kemitraan antara bank dengan korporasi untuk pembiayaan rantai pasok; iii) mendorong kerja sama bank dengan berbagai lembaga mitra penyalur UMKM; serta iv) pengembangan surat berharga dan sekuritisasi pembiayaan UMKM yang dapat memenuhi persyaratan.

4.4

Penguatan Sinergi Kebijakan dengan KSSK dan Koordinasi Pengawasan Makroprudensial

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK. Sinergi dilakukan dalam rangka akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi, koordinasi fiskal dan moneter, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sinergi dan koordinasi kebijakan antarotoritas meningkatkan efektivitas kebijakan makroprudensial akomodatif Bank Indonesia. Sinergi kebijakan dengan KSSK perlu terus diperkuat untuk mendorong kredit/pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lain kepada sektor riil. Ketersediaan pembiayaan bagi dunia usaha sangat diperlukan dalam proses pemulihan ekonomi, termasuk untuk mengatasi *scarring effect* dari pandemi COVID-19 sektor-sektor prioritas pendorong pemulihan ekonomi. Identifikasi dan perumusan solusi untuk mengatasi permasalahan permintaan dari dunia usaha dan penawaran kredit perbankan juga terus diperkuat dalam KSSK. Dari sisi Pemerintah, berbagai bentuk dukungan kebijakan diberikan antara lain melalui instrumen APBN dalam mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial dan pemberian insentif fiskal, serta berbagai kemudahan usaha lainnya. Instrumen mikroprudensial OJK seperti kebijakan stimulus bagi institusi keuangan, kelonggaran ketentuan restrukturisasi, serta penyesuaian ATMR dan Uang Muka Perusahaan Pembiayaan masih akan diterapkan. LPS berkomitmen untuk melakukan penguatan program penjaminan simpanan dalam bentuk tingkat bunga penjaminan yang rendah yaitu sebesar 3,5% untuk simpanan Rupiah, sebesar 0,25% untuk simpanan Valas, dan sebesar 6% untuk BPR, serta pemberian insentif berupa relaksasi denda keterlambatan premi penjaminan.

Untuk mendorong pemulihan dari sisi UMKM dan sektor inklusif, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah dalam perluasan akses pembiayaan serta pengembangan UMKM, termasuk kelompok

berpenghasilan rendah dan subsisten. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengembangkan pembiayaan berkelanjutan melalui sinergi dengan K/L terkait, untuk mendukung transisi menuju sistem keuangan hijau dan berkelanjutan, termasuk untuk merumuskan kebijakan makroprudensial yang mendukung keuangan hijau dimaksud.

Koordinasi pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dengan pengawasan mikroprudensial OJK dan penjaminan simpanan oleh LPS terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kerja sama dalam pengawasan sesuai bidang tugas masing-masing otoritas telah dilaksanakan secara berkesinambungan baik melalui forum koordinasi makroprudensial-mikroprudensial maupun pertemuan bilateral BI-LPS. Koordinasi pengawasan antara Bank Indonesia dengan OJK dan LPS dilakukan antara lain melalui pembahasan perkembangan kondisi individual perbankan, asesmen likuiditas, kualitas kredit, permodalan, kinerja korporasi maupun aspek makroekonomi dan pasar keuangan. Koordinasi dilakukan agar masing-masing otoritas mengetahui dan memiliki kesiapan respons kebijakan yang diperlukan pada waktunya secara tepat waktu (*timely*).

Sinergi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan mikroprudensial OJK juga terus dilakukan pada 2022 dengan memperkuat landasan kerja pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS). Di tahun sebelumnya, dalam rangka menindaklanjuti amanah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, Bank Indonesia dan OJK telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP dan PLJPS). Keberadaan PKS ini akan memperlancar mekanisme koordinasi kedua lembaga dalam proses pemberian PLJP dan PLJPS kepada bank yang solven namun mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

4.5

Penguatan Kebijakan Keuangan Hijau Untuk Mendukung Pencapaian Ekonomi Berkelanjutan

Dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, Bank Indonesia mengakselerasi transformasi kebijakan dan kelembagaan hijau Bank Indonesia dengan didukung oleh koordinasi, baik di level nasional maupun global. Setelah berakhirnya fase Inisiasi (2010-2015) dan fase Formasi (2016-2020), sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.2.5., Bank Indonesia memasuki fase Pengembangan (2021-2025). Pada fase ini, Bank Indonesia merumuskan Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia Hijau untuk mendukung tercapainya transisi ekonomi nasional menuju emisi netral karbon secara adil, teratur, dan terjangkau (*a just, orderly, and affordable*). Selain itu, transformasi yang dilakukan juga bertujuan untuk mencapai sistem keuangan yang berketahanan dalam menghadapi risiko terkait iklim, serta mendorong kinerja unggul dan keteladanan Bank Indonesia dalam inisiatif ekonomi dan keuangan hijau. Dari sisi kebijakan hijau, Bank Indonesia memperkuat kajian dalam rangka implementasi kebijakan hijau terkait operasi moneter, pasar uang, makroprudensial, inklusi keuangan, dan sistem pembayaran. Lebih lanjut, Bank Indonesia melakukan penguatan kelembagaan untuk menopang transisi menuju ekonomi rendah karbon, yaitu dengan melakukan penguatan strategi dan tata kelola, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dalam rangka memperkuat fondasi pengembangan kebijakan hijau, Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi pada level nasional dan global. Pada level global, Bank Indonesia terlibat aktif antara lain pada G20 Sustainable Finance Working Group (SFWG) untuk mencapai Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20 yang disepakati pada Presidensi G20 Italia 2021. Melalui Presidensi G20 Indonesia 2022, Bank Indonesia turut mendorong SFWG untuk fokus pada tiga area utama dari Peta Jalan G20, yaitu (i) pengembangan kerangka keuangan transisi

dan peningkatan kredibilitas komitmen lembaga keuangan, termasuk identifikasi aktivitas dan standar publikasi hijau; (ii) peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan berfokus pada aksesibilitas dan keterjangkauan; dan (iii) penguatan diskusi mengenai kebijakan insentif bagi investasi hijau. Di lingkup domestik, Bank Indonesia menginisiasi pengembangan panduan dan alat pengukuran emisi karbon perusahaan, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Boks 4.1.). Lebih lanjut, Bank Indonesia menggawangi riset bersama OJK dan LPS mengenai dampak risiko perubahan iklim terhadap perbankan Indonesia. Seiring dengan penguatan koordinasi, Bank Indonesia juga terus melakukan penguatan dari sisi internal serta mendorong peningkatan wawasan publik melalui berbagai kegiatan penguatan kapasitas, seminar, pelatihan dan sosialisasi mengenai keuangan hijau.

Sejalan dengan pengembangan kerangka kebijakan, Bank Indonesia mendukung pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan, khususnya instrumen pasar uang berwawasan lingkungan. Inisiatif ini dilakukan untuk mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan nasional serta sebagai bagian dari pilar kedua Kerangka Kebijakan Keuangan Hijau Bank Indonesia 2021-2025 yang menjadi bagian dari kerangka koordinasi FK-PPPK. Salah satu wujud dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan adalah penyelenggaraan Workshop on Sustainable Finance and Climate Change Impact pada 25 - 27 Oktober 2021 yang didukung oleh Standard Chartered dan ICMA. Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu seputar keuangan berkelanjutan, perubahan iklim, dan instrumen yang sedang berkembang, termasuk transaksi repo

berwawasan lingkungan/berkelanjutan dan transaksi derivatif berwawasan lingkungan/berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta menginspirasi publik termasuk K/L terkait mengenai instrumen pasar uang berwawasan lingkungan yang sedang berkembang pesat.

Setelah fase Pengembangan usai, Bank Indonesia akan melanjutkan dukungannya terhadap pencapaian target fase Penguatan (2026-2030), Peningkatan (2031-2059), dan Mapan (>2060). Pada tahap Penguatan, Bank Indonesia fokus pada penguatan kebijakan untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon melalui peningkatan portofolio kredit hijau Bank guna mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon nasional 2030. Selanjutnya, Bank Indonesia akan merumuskan berbagai kebijakan dalam tahapan Peningkatan yang menargetkan pencapaian emisi karbon sektor perbankan yang sesuai dengan Perjanjian Paris. Pada tahapan berikutnya, Bank Indonesia akan memperkuat kebijakannya untuk mendukung pencapaian target Netral Karbon 2060, sehingga dapat mencapai tahap Mapan (> 2060) yang merupakan periode dimana sektor perbankan telah mencapai Netral Karbon dalam aktivitasnya.

Boks
4.1Inovasi Pengukuran dan Pelaporan
Emisi Karbon Perusahaan

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dibutuhkan untuk menahan laju kenaikan suhu bumi dan meredam risiko perubahan iklim. Untuk mencapai target penurunan emisi karbon sesuai Perjanjian Paris, G20 telah mendukung International Financial Reporting Standards (IFRS) untuk membentuk International Sustainability Standards Board (ISSB) guna menyusun standar laporan keuangan keberkelanjutan global dengan mengacu pada rekomendasi dari FSB Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Standar laporan keuangan berkelanjutan global ini diharapkan dapat memudahkan investor dalam melakukan investasi hijau.

Standar laporan keuangan berkelanjutan global mewajibkan perusahaan untuk mengukur dan melaporkan emisi karbon. Dalam rangka membantu perusahaan untuk mengukur dan melaporkan emisi karbon, saat ini Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemkomarves) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mengembangkan panduan pengukuran dan pelaporan emisi karbon perusahaan. Pengukuran emisi karbon tersebut akan diaplikasikan dalam bentuk kalkulator karbon yang nantinya dapat diakses pada *website* Bank Indonesia, sedangkan untuk panduan pelaporan emisi karbon akan dipublikasikan pada *website* Bank Indonesia, Kemkomarves, dan/atau KLHK.

Sesuai dengan ISO 14064-1:2018, sumber emisi karbon perusahaan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) emisi yang dihasilkan oleh aktivitas yang berada di bawah kontrol langsung perusahaan, contohnya emisi dari kendaraan dinas dan pembangkit listrik yang dimiliki; (2) emisi dari energi listrik yang dibeli dari pihak lain; dan (3) emisi yang dihasilkan oleh aktivitas yang bukan di bawah kontrol langsung perusahaan, contohnya emisi dari perjalanan dinas menggunakan transportasi publik, emisi dari proyek yang dibiayai perusahaan, dan emisi dari distribusi barang oleh pihak ketiga.

Pengukuran emisi karbon dilakukan secara bertahap. Publikasi emisi karbon perusahaan lain secara komprehensif diperlukan agar perusahaan dapat menghitung emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas yang bukan di bawah kontrol langsung perusahaan. Untuk itu, pada tahap awal, pengukuran dan pelaporan emisi karbon perusahaan baru dilakukan untuk *scope 1* dan *scope 2* secara terbatas dengan harapan pengukuran emisi karbon secara lengkap dapat dilakukan mulai tahun 2026.

Bank merupakan salah satu penghasil emisi terbesar yang bersumber dari emisi debitur yang diakui Bank. Mengingat Bank harus mengakui emisi dari debitur sebagai emisi Bank secara proporsional dan merupakan porsi terbesar dari emisi Bank, maka Bank harus mengetahui jumlah emisi yang dikeluarkan oleh debiturnya. Ke depan laporan emisi debitur dapat menjadi salah satu prasyarat dalam pengajuan kredit atau pembiayaan, dan untuk mencapai target penurunan emisi karbon maka Bank harus meningkatkan porsi kredit hijau secara bertahap.



BANK INDONESIA

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN NO.38, MARET 2022

PENGARAH

Destry Damayanti - Yati Kurniati - Yanti Setiawan - Clarita Ligaya - Sally Marintan Hutapea - Irman Robinson

KOORDINATOR DAN EDITOR UMUM

Hesti Werdaningtyas - Jati Waluyo - Elis Deriantino - Wienda Afrianty - Anita Nugroho Putro

TIM PENYUSUN

Heru Rahadyan, Rani Wijayanti, Muhammad Hanif Rahmadyasa, Vidi Adyatma Nugraha, Riyan Galuh, Lisa Rienellda, Risa Fadila, Nur Aini Rosanti, Aditya Anta Taruna, Dhanita Fauziah Ulfa, Friska Jehan Phalupy, Yulian Zifar Ayustira, Suhardina Dwi Putrisari, Revol Ulung Tamba, Ayu Aji Putri Setia Utami, Faried Caesar, Yeni Astuti Anggraini, Muh. Sahirul Alim, Andhi Wahyu Riyadno, Syafrida Amelia Lubis, Ragil Misas Fu'Adi, Fyona Dhillasari Putri I., Tita Sylvia Rachma, Karanissa Larasati, Irman Ramdani, Ramdani, Charvin Lim, Ina Nurmalia, Kevin Joshua Sinaga, Andhi Wahyu Riyadno, Syaista Nur, Aris Rudianto, Arif Rahadian, Khoirinnisa El Karimah, Meiana Susanti, Astrika Erlin, Dopul Rudy Tamba, Arviansyah Putra, Puput Kurniati, Astrilia Liscagita, M. Hervansjah Rasjid, M. Ridha Anshari, Ruth A. Cussoy Intama, Indra Gunawan.

KONTRIBUTOR

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP)
Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen (DUPK)
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK)

PENGOLAH DATA, LAYOUT, DAN PRODUKSI

Agus Fadjar Setiawan, Risanthy Uli Napitupulu, Darmo Wicaksono,
Anindita Sita Dewi, Nia Nirmala Sari, Muhammad Risaldy

INFORMASI DAN ORDER

KSK ini terbit pada bulan Maret 2022, didasarkan pada data dan informasi per Desember 2021, kecuali dinyatakan lain

DOKUMEN KSK LENGKAP DALAM FORMAT PDF TERSEDIA PADA WEB SITE BANK INDONESIA

<http://www.bi.go.id>

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain

PERMINTAAN, KOMENTAR, DAN SARAN HARAP DITUJUKAN KEPADA

Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Makroprudensial
Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia
Email : DKMP-K2MK@bi.go.id



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA